



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAT**
2. Tempat lahir : Danda
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 17 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Perusda Blok C7 Ds. Uemalingku. Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ASN (Staf pada Sekretariat Daerah Kab. Tojo Una Una bidang Organisasi Tata Laksana)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 12 Nopember 2023 sampai dengan 11 Desember 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;

Hal. 1 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;
10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Tim Advokasinya: Andi Akbar Panguriseng, S.H., dan Erik Cahyono, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum/Law Office "ANH & PARTNERS" beralamat Kantor di Jalan Rajamoili Kompleks Ruko Blok E No. C1,, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Palu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, Nomor 84/SK/2023/PN Palu,

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal tanggal 04 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal tanggal 04 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 2 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi " Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **RAHMAT** selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa **RAHMAT** untuk membayar denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Flashdisk warna Hitam-Merah merek Sandisk Seri Cruizer Blade 8GB yang berisi Soft-File Data Base dan/atau Penganggaran Penatausahaan dan LRA TA 2020/2021 dan aplikasi system keuangan desa (Siskeudes) Kab. Tojo Una Una.
 - 2) Buku Catatan Pengadaan Laptop Desa warna orange corak batik.
 - 3) 1 (satu) rangkap surat Kontrak kerja Website Desa Nomor: RIRA/2021/VII/.... tanggal 19 Februari 2021 untuk Desa Bomba.
 - 4) 1 (satu) rangkap surat Kontrak kerja Website Desa Nomor: RIRA/2021/VII/.... tanggal 11 Maret 2021 untuk Desa Tanamawau.
 - 5) 1 (satu) rangkap surat Kontrak kerja Website Desa Nomor: RIRA/2021/VII/.... tanggal 28 April 2021 untuk Desa Balanggala.
 - 6) 1 (satu) lembar Invoice Pembuatan Website OPD & Web Base Aplikasi.
 - 7) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Bambalo TA 2020 dan TA 2021.
 - 8) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Bambalo TA 2020.
 - 9) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Bambalo TA 2021.
 - 10) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Malei Tojo TA

Hal. 3 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020 dan TA 2021.
- 11) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Malei Tojo TA 2020.
 - 12) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Malei Tojo TA 2021.
 - 13) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Desa Malei Tojo TA 2020 dan TA 2021.
 - 14) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Matakoto TA 2020.
 - 15) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Matakoto TA 2020.
 - 16) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Galuga TA 2020.
 - 17) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Galuga TA 2020
 - 18) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Toliba TA 2020.
 - 19) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Ujung Tibu TA 2020.
 - 20) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Tatari TA 2020.
 - 21) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Tombiano TA 2020.
 - 22) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Tombiano TA 2020.
 - 23) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Kabalo TA 2020 dan TA 2021.
 - 24) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Kabalo TA 2020.
 - 25) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Kabalo TA 2021.
 - 26) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Mawomba TA 2020.
 - 27) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Malewa TA 2020.
 - 28) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Tanamawau TA 2020.
 - 29) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Tanamawau TA 2021.
 - 30) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Podi TA 2021.
 - 31) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Desa Podi TA 2021.
 - 32) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Tongku TA 2020.
 - 33) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan

Hal. 4 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Website pada Desa Tongku TA 2020.
- 34) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Tongku TA 2020
- 35) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Pancuma TA 2021.
- 36) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Pancuma TA 2020 dan TA 2021.
- 37) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Desa Pancuma TA 2021.
- 38) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Pancuma TA 2020.
- 39) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Tojo TA 2020 dan TA 2021.
- 40) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Tojo TA 2020 dan TA 2021.
- 41) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Sandada 2020.
- 42) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Sandada TA 2021.
- 43) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Betaua TA 2020.
- 44) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Desa Betaua TA 2020.
- 45) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Betaua TA 2020
- 46) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Tayawa TA 2020.
- 47) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Tayawa TA 2020.
- 48) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Desa Tayawa TA 2020 dan TA 2021
- 49) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Lemoro TA 2020.
- 50) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Lemoro TA 2021.
- 51) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Korondoda TA 2020.
- 52) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Korondoda TA 2020.
- 53) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Desa Korondoda TA 2020.
- 54) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Korondoda TA 2020.
- 55) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Buyuntaripa TA 2020.
- 56) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Buyuntaripa TA 2020.
- 57) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Desa Buyuntaripa TA 2020.
- 58) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Buyuntaripa TA 2020.
- 59) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Dataran Bugi TA



Hal. 5 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020 dan 2021.
- 60) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Dataran Bugi TA 2020.
- 61) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Banano TA 2020 dan TA 2021.
- 62) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Banano TA 2020.
- 63) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Banano TA 2021.
- 64) 1 (satu) Bundel APBDes Perubahan Desa Borneang TA 2020.
- 65) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Borneang TA 2020.
- 66) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Borneang TA.2020.
- 67) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Desa Bonevoto TA 2020 dan 2021.
- 68) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Bonevoto TA 2020 dan 2021.
- 69) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Cempa TA 2020.
- 70) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Cempa TA 2020 dan TA 2021.
- 71) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Tampanombo TA 2020 dan TA 2021.
- 72) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Tampanombo TA 2020.
- 73) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Tampanombo TA 2020.
- 74) 1 (satu) Bundel Dokumen RKPDes Desa Tampanombo TA 2021.
- 75) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Tobamau TA 2020.
- 76) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Uekambuno TA 2020.
- 77) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Desa Uekambuno TA 2020 dan TA 2021.
- 78) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Bonebae I TA 2020.
- 79) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Bonebae I TA 2020.
- 80) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Bonebae I TA 2020.
- 81) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Bongka Makmur TA 2020.
- 82) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Bongka Makmur TA 2020.
- 83) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan

Hal. 6 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laptop pada Desa Takibangke TA 2020.
- 84) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Takibangke TA 2020.
- 85) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Bongkakoy TA 2020.
- 86) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Bongkakoy TA 2021.
- 87) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Pulau Enam TA 2020.
- 88) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Pulau Enam TA 2020.
- 89) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Pulau Enam TA 2020.
- 90) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Benteng TA 2020.
- 91) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Desa Benteng TA 2020.
- 92) 1 (satu) Bundel Dokumen RKPDes Desa Benteng TA 2020.
- 93) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Tobil TA 2020.
- 94) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Tobil TA 2020
- 95) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Baulu TA 2020.
- 96) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Baulu TA 2020
- 97) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Sampobae TA 2020 dan TA 2021
- 98) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Sampobae TA 2020 dan TA 2021
- 99) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Titiri'i TA 2020.
- 100) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Titiri'i TA 2020
- 101) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Katupat TA 2020
- 102) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Awo TA 2020
- 103) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Awo TA 2020
- 104) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Bangkagi TA 2020 dan TA 2021
- 105) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Bangkagi TA 2020
- 106) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Bangkagi TA 2021
- 107) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Bangkagi TA

Hal. 7 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020 dan TA 2021
- 108) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Lembanya TA 2020.
- 109) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Lembanya TA 2020.
- 110) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Lembanya TA 2020
- 111) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Kavetan TA 2020.
- 112) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Kavetan TA 2020
- 113) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Taningkola TA 2020.
- 114) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Taningkola TA 2020
- 115) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Taningkola TA 2020
- 116) 1 (satu) bundel APBDes Desa Binanguna TA 2020.
- 117) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Binanguna TA 2020.
- 118) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Binanguna TA 2020
- 119) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Bambu TA 2020.
- 120) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Bambu TA 2020
- 121) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Bambu TA 2020 dan 2021
- 122) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Tanimpo TA 2020.
- 123) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Tanimpo TA 2020
- 124) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Molowagu TA 2020.
- 125) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Molowagu TA 2020.
- 126) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Molowagu TA 2020
- 127) 2 (dua) bundel APBDes Desa Patoyan TA 2020 dan TA 2021.
- 128) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Patoyan TA 2020.
- 129) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Patoyan TA 2021.
- 130) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Patoyan TA 2020 dan TA 2021

Hal. 8 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Lindo TA 2021
- 132) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Desa Kulingkinari TA 2021
- 133) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Kulingkinari TA 2020.
- 134) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Kulingkinari TA 2021
- 135) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Kulingkinari TA 2020 dan TA 2021
- 136) 1 (satu) bundel APBDes Desa Bomba TA 2020
- 137) 1 (satu) bundel Dokumen RKPDes Desa Bomba TA 2020
- 138) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Bomba TA 2020.
- 139) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Bomba TA 2021.
- 140) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Bomba TA 2020 dan TA 2021
- 141) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Kalia TA 2020.
- 142) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Kalia TA 2020
- 143) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Kabalutan TA 2021
- 144) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Kabalutan TA 2021
- 145) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Kabalutan TA 2021.
- 146) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Desa Kabalutan TA 2021
- 147) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Kadoda TA 2021
- 148) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Kadoda TA 2021.
- 149) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Kadoda TA 2020.
- 150) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Desa Kadoda TA 2021
- 151) 1 (satu) Bundel Dokumen RKPDes Desa Kadoda TA 2021
- 152) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Dolong A TA 2021
- 153) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Dolong B TA 2021.
- 154) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Dolong B TA 2021.
- 155) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Dolong B TA 2021.
- 156) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Olilan TA 2021.
- 157) 1 (satu) bundel APBDes Desa Loe TA 2021.

Hal. 9 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 158) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Loe TA 2021.
- 159) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Loe TA 2021
- 160) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Tongidon TA 2020.
- 161) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Tongidon TA 2020
- 162) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Biga TA 2020.
- 163) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Biga TA 2020.
- 164) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Biga TA 2020.
- 165) 1 (satu) Bundel Dokumen RKPDes Desa Biga TA 2020.
- 166) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Katogop TA 2020 dan TA 2021.
- 167) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Desa Katogop TA 2020 dan TA 2021
- 168) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Pasokan TA 2020.
- 169) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Pasokan TA 2021.
- 170) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Pasokan TA 2020 dan TA 2021.
- 171) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Salinggoha TA 2021.
- 172) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Salinggoha TA 2021.
- 173) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Salinggoha TA 2021
- 174) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Tampabatu TA 2020 TA 2021
- 175) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Sabo TA 2020
- 176) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Sabo TA 2020
- 177) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Longge TA 2020
- 178) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Longge TA 2020
- 179) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Balingara TA 2020 dan TA 2021.
- 180) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Balingara TA 2021.
- 181) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Desa Balingara TA 2020
- 182) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Bulan Jaya TA 2020 dan TA 2021
- 183) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Bulan Jaya TA

Hal. 10 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020.
- 184) 2 (dua) Bundel Dokumen RKPDes Desa Bulan Jaya TA 2020 dan TA 2021
- 185) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Giri Mulyo TA 2020
- 186) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Giri Mulyo TA 2020
- 187) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Desa Giri Mulyo TA 2020
- 188) 1 (satu) Bundel Dokumen RKPDes Desa Giri Mulyo TA 2020
- 189) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Wanasari TA 2021
- 190) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Wanasari TA 2020.
- 191) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Wanasari TA 2020 dan TA 2021.
- 192) 2 (dua) Bundel Dokumen RKPDes Desa Wanasari TA 2020
- 193) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Suka Maju TA 2020
- 194) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Suka Maju TA 2021.
- 195) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Desa Suka Maju TA 2020 dan TA 2021.
- 196) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Suka Maju TA 2020 dan TA 2021
- 197) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Pusungi TA 2020
- 198) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Kajulangko TA 2020 dan TA 2021.
- 199) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Desa Kajulangko TA 2020 dan TA 2021
- 200) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Kajulangko TA 2020 dan TA 2021
- 201) 1 (satu) Bundel Dokumen RKPDes Desa Kajulangko TA 2021
- 202) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Uebone TA 2020 dan TA 2021
- 203) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Mantangisi TA 2020 dan TA 2021.
- 204) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Mantangisi TA 2020 dan TA 2021
- 205) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Urundaka TA 2020.
- 206) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Urundaka TA 2021.
- 207) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Desa Urundaka TA 2020 dan TA 2021

Hal. 11 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 208) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Borone TA 2020
- 209) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Balanggala TA 2020
- 210) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Desa Balanggala TA 2020 dan TA 2021
- 211) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Mpoa TA 2021
- 212) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Mpoa TA 2020 dan TA 2021
- 213) 2 (dua) bundel APBDes Desa Tete B TA 2020 dan TA 2021
- 214) 1 (satu) bundel APBDes Perubahan Desa Tete B TA 2020
- 215) 2 (dua) Bundel Dokumen RKPDes Desa Tete B TA 2020 dan TA 2021.
- 216) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Tete B TA 2020.
- 217) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Tete B TA 2021.
- 218) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Tete B TA 2020 dan TA 2021
- 219) 1 (satu) bundel APBDes Desa Bantuga TA 2020.
- 220) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Bantuga TA 2020
- 221) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Bantuga TA 2020
- 222) 1 (satu) bundel APBDes Desa Sabulira Toba TA 2020.
- 223) 1 (satu) bundel RKPDes Desa Sabulira Toba TA 2020.
- 224) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Sabulira Toba TA 2020.
- 225) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Sabulira Toba TA 2020
- 226) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Patingko TA 2020
- 227) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Patingko TA 2021
- 228) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Patingko TA 2020 TA 2021.
- 229) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Desa Patingko TA 2020 dan TA 2021.
- 230) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Patingko TA 2020 dan TA 2021.
- 231) 2 (dua) Bundel Dokumen RKPDes Desa Patingko TA 2020 dan TA 2021
- 232) Uang tunai sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
- 233) Uang tunai sejumlah Rp40.968.000,00 (empat puluh juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
- 234) Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Hal. 12 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



- Digunakan dalam perkara lain
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak menguraikan secara lengkap perbuatan Terdakwa yang dianggap telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp985.179.498,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) yaitu pada pengadaan Website Desa sejumlah Rp728.505.376,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) dan pada pengadaan laptop sejumlah Rp256.674.122,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh dua rupiah);
2. Menyatakan tidak sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti terhadap dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;
3. Menyatakan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa **RAHMAT** selama 3 (tiga) tahun denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan bagi Terdakwa adalah sangat berat;
4. Mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya yang telah disampaikan secara lisan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang telah disampaikan secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-02/TOUNA/06/2023 tanggal 27 November 2023 sebagai berikut:

Hal. 13 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Primair:

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT** selaku Staf dan Admin SISKEUDES pada Dinas PMD Kab. Tojo Una Una sejak Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 8213/278/BKPSDMD tanggal 15 Juli 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Chairul Anwar alias Owan (dalam berkas perkara terpisah) selaku Penyedia pada kegiatan Pengadaan Website desa, Saksi Fauzy Hidayat alias Uci (dalam berkas perkara terpisah) selaku Penyedia pada Pengadaan Laptop desa dan Saksi Zulkify Patta (dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Seksi pembangunan desa dan Kawasan pedesaan pada Bidang PEMDES di Dinas PMD Kab. Tojo Una Una sekaligus merupakan salah satu tim evaluasi APBDEs Dinas PMD Kab. Tojo Una Una, pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kab. Tojo Una Una atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan, "secara melawan hukum" yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan: Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 4 Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil: angka 1, angka 2, angka 5, angka 6, angka 8; Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4); Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, Pasal 3 ayat (1) huruf a,b,c, dan f, Pasal 3 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Tojo Una Una nomor 3 tahun 2015 tentang Pengadaan barang/ jasa di Desa, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, melakukan "perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" yaitu Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Chairul Anwar alias Owan, Saksi Zulkify Patta dan Saksi Fauzy Hidayat alias Uci dengan mengarahkan ke sejumlah desa dalam kegiatan titipan berupa kegiatan

Hal. 14 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



pengadaan barang dan jasa pada Kabupaten Tojo Una Una untuk menganggarkan dalam APBDes pada masing-masing desa yaitu untuk kegiatan pengadaan website desa dan kegiatan pengadaan Laptop dengan nilai dan jenis yang sudah ditentukan serta mengarahkan pelaksanaan kegiatannya ke Saksi Chairul Anwar alias Owan untuk kegiatan pengadaan website desa dan ke Saksi Fauzy Hidayat alias Uci untuk kegiatan pengadaan Laptop, "yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" yaitu sejumlah Rp985.179.498,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) yaitu pada pengadaan Website Desa sejumlah Rp728.505.376,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) dan pada pengadaan laptop sejumlah Rp256.674.122,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh dua rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Nomor: 700.1.2.3/05/LHA-PKKN/RHS/ITDA/2023 tanggal 12 Juni 2023, Perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 dan 2021 disejumlah desa pada Kabupaten Tojo Una Una telah menganggarkan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang masing-masing bersumber dari Dana Desa (DD) APBDes tahun anggaran 2020 dan 2021 antara lain kegiatan pengadaan website desa yaitu pada tahun anggaran 2020 sebanyak 34 (tiga puluh empat) desa dengan total anggaran sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dan tahun 2021 sebanyak 43 (empat puluh tiga) desa dengan total anggaran sejumlah Rp644.986.500,00 (enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan kegiatan pengadaan Laptop desa pada tahun 2020 sebanyak 109 (seratus sembilan) desa dengan total anggaran sejumlah Rp1.381.343.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk pengadaan Laptop sebanyak 115 (seratus lima belas) unit.
- Bahwa bermula saat penyusunan RAPBDes TA 2020, sejumlah perangkat desa pada Kabupaten Tojo Una Una melakukan asistensi penyusunan RAPBDes di Dinas PMD yang kemudian bertemu dan berkoordinasi dengan Terdakwa **RAHMAT** selaku Staf dan Admin SISKEUDES di Dinas PMD Kab. Tojo Una Una dimana oleh Terdakwa **RAHMAT** telah mengarahkan ke sejumlah desa dalam kegiatan titipan berupa kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Kabupaten Tojo Una Una untuk menganggarkan dalam APBDes pada masing-masing desa yaitu untuk kegiatan pengadaan

Hal. 15 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



website desa dan kegiatan pengadaan Laptop dengan nilai dan jenis yang sudah ditentukan serta mengarahkan pelaksanaan kegiatannya ke Saksi Chairul Anwar alias Owan untuk kegiatan pengadaan website desa dan ke Saksi Fauzy Hidayat alias Uci untuk kegiatan pengadaan Laptop.

- Bahwa dalam pelaksanaannya, pada tahun 2020 yaitu pada kegiatan pengadaan website desa, atas arahan Terdakwa **RAHMAT** dan Saksi Zulkifly Patta selaku staf di Dinas PMD Kab. Tojo Una Una sekaligus merupakan salah satu tim evaluasi APBDEs Dinas PMD Kab. Tojo Una Una, Saksi Chairul Anwar alias Owan membuat website desa sebanyak 22 desa dengan total biaya yang diterima dari masing-masing desa tersebut sejumlah Rp329.946.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari nilai anggaran kegiatan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per desa.
- Bahwa kemudian dari penerimaan pembayaran website desa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per desa sebanyak 22 (dua puluh dua) desa, dibayarkan melalui Saksi Zulkifly Patta sebanyak 18 (delapan belas) desa dengan total pembayaran sejumlah Rp253.800.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari nilai anggarannya setelah dikurangi pajak sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) per desa. Selanjutnya dari penerimaan uang sebesar Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) per desa, diserahkan Saksi Zulkifly Patta ke Saksi Chairul Anwar alias Owan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per desa dengan total penyerahan sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) berada dalam penguasaan Saksi Zulkifly Patta.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2021 dengan cara-cara yang sama Terdakwa **RAHMAT** telah pula mengarahkan ke sejumlah desa untuk menganggarkan kegiatan pengadaan website pada masing-masing APBDes nya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatannya ke Saksi Chairul Anwar alias Owan hingga kemudian oleh Saksi Chairul Anwar alias Owan membuat website desa pada tahun 2021 sebanyak 43 (empat puluh tiga) desa dengan nilai anggaran sejumlah Rp644.986.500,00 (enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dimana Saksi Chairul Anwar alias Owan selaku Penyedia dalam kegiatan pengadaan website desa tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyedia dan dalam pelaksanaannya, pengajuan nilai anggaran kegiatan

Hal. 16 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



tidak wajar atau terlampaui tinggi dan tidak sesuai dengan Standart pembuatan Website antara lain penentuan nilai pembiayaan RAB yang diajukan terlalu tinggi untuk jenis website yang hanya menampilkan profil desa dan demografi penduduk, biaya jasa registrasi domain (desa.id) pada RAB yang terlalu tinggi, biaya sewa hosting yang terlalu tinggi, biaya Pemeliharaan Hosting yang terlalu tinggi untuk dibebankan kepada masing-masing desa dikarenakan pekerjaan pemeliharaan sifatnya kondisional, semisal mengontrol kapasitas kuota hosting, membersihkan chace, dll., pembiayaan nilai anggaran Pemrograman System Website dan pembiayaan anggaran desain pada website yang tidak tepat.

- Bahwa selain itu pada Tahun 2020 setelah melakukan pertemuan dengan Saksi Fauzy Hidayat alias Uci dan Mantan Kepala Dinas PMD Kab. Tojo Una Una Alm. Moh. Nur Lasupu selanjutnya menyepakati Saksi Fauzy Hidayat alias Uci selaku Penyedia kemudian Terdakwa **RAHMAT** memfasilitasi dan mengarahkan sejumlah desa untuk melakukan pembelian/pembelian ke Saksi Fauzy Hidayat alias Uci kegiatan pengadaan laptop merek Lenovo dengan spesifikasi core i5 14 inch dengan nilai anggaran sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per unit.
- Bahwa selanjutnya Saksi Fauzy Hidayat alias Uci melaksanakan pengadaan laptop sebanyak 95 (sembilan puluh lima) unit dari 89 (delapan puluh sembilan) desa dengan nilai anggaran sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per unit setelah di potong pajak namun kenyataannya terjadi kemahalan harga disebabkan nilai yang dianggarkan tidak sesuai standar harga barang yang seharusnya dimana sebanyak 56 (lima puluh enam) unit pembelanjannya dilakukan di toko LIBRA Komputer dengan harga sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) perunit dan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) unit dibeli di toko LIMA NET Palu sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per unit dengan jenis laptop yang sama. Selain itu, Saksi Fauzy Hidayat alias Uci selaku Penyedia tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penyedia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **RAHMAT** menyebabkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp985.179.498,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) yaitu pada pengadaan Website Desa sejumlah Rp728.505.376,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) dan pada pengadaan laptop sejumlah Rp256.674.122,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh

Hal. 17 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu seratus dua puluh dua rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Nomor: 700.1.2.3/05/LHA-PKKN/RHS/ITDA/2023 tanggal 12 Juni 2023 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengadaan Website desa, sebagai berikut:

1).	Jumlah realisasi pembayaran pengadaan Website tahun 2020 dan 2021 pada 65 desa	Rp974.932.500,00
2).	Jumlah potongan pajak PPh yang dilakukan oleh Kaur Keuangan masing-masing desa	Rp 56.950.500,00
3).	Jumlah realisasi pembayaran pengadaan Website tahun 2020 dan 2021 pada 65 desa yang diterima oleh penyedia	Rp917.982.000,00
4).	Jumlah hasil perhitungan kerugian keuangan Negara	Rp189.476.624,00
5).	Jumlah kerugian keuangan negara (3-4)	Rp728.505.376,00

b. Pengadaan Laptop desa, sebagai berikut:

a.	Jumlah uang negara yang yang direalisasikan untuk pengadaan Laptop TA. 2020 sesuai bukti yang diperoleh	Rp1.138.918.035,00
b.	Dikurangi jumlah pajak (PPN/PPH) yang dipotong oleh Kaur Keuangan Desa atas pembayaran pengadanan Laptop TA. 2020 sesuai bukti yang diperoleh	Rp 133.443.913,00
c.	Jumlah pembayaran kepada penyedia (a-b)	Rp1.005.474.122,00
d.	Dikurangi hasil perhitungan kerugian	Rp 748.800.000,00
e.	Jumlah kerugian keuangan negara (c-d)	Rp 256.674.122,00

Bahwa perbuatan Terdakwa **RAHMAT** tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiair:

Hal. 18 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT** selaku Staf dan Admin SISKEUDES pada Dinas PMD Kab. Tojo Una Una sejak Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 8213/278/BKPSDMD tanggal 15 Juli 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Chairul Anwar alias Owan (dalam berkas perkara terpisah) selaku Penyedia pada kegiatan Pengadaan Website desa, Saksi Fauzy Hidayat alias Uci (dalam berkas perkara terpisah) selaku Penyedia pada Pengadaan Laptop desa dan Saksi Zulkify Patta (dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Seksi pembangunan desa dan Kawasan pedesaan pada Bidang PEMDES di Dinas PMD Kab. Tojo Una Una sekaligus merupakan salah satu tim evaluasi APBDEs Dinas PMD Kab. Tojo Una Una, pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kab. Tojo Una Una atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yaitu Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Chairul Anwar alias Owan, Saksi Zulkify Patta dan Saksi Fauzy Hidayat alias Uci dengan mengarahkan ke sejumlah desa dalam kegiatan titipan berupa kegiatan pengadaan barang dan jasa pada kabupaten Tojo Una Una untuk menganggarkan dalam APBDes pada masing-masing desa yaitu untuk kegiatan pengadaan website desa dan kegiatan pengadaan Laptop dengan nilai dan jenis yang sudah ditentukan serta mengarahkan pelaksanaan kegiatannya ke Saksi Chairul Anwar alias Owan untuk kegiatan pengadaan website desa dan ke Saksi Fauzy Hidayat alias Uci untuk kegiatan pengadaan Laptop, yang keduanya tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyedia bahkan serta menerima dan memfasilitasi penerimaan/pembagian komisi ke masing-masing pihak, serta perbuatan Terdakwa bertentangan dengan: Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 4 Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil: angka 1, angka 2, angka 5, angka 6, angka 8; Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Tentang Registrasi Nama Domain Instansi

Hal. 19 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Negara, ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4); Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, Pasal 3 ayat (1) huruf a,b,c, dan f, Pasal 3 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Tojo Una Una nomor 3 tahun 2015 tentang Pengadaan barang/ jasa di Desa, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, telah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yaitu Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Chairul Anwar alias Owan, Saksi Zulkify Patta dan Saksi Fauzy Hidayat alias Uci dengan mengarahkan ke sejumlah desa dalam kegiatan titipan berupa kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Kabupaten Tojo Una Una untuk menganggarkan dalam APBDes pada masing-masing desa yaitu untuk kegiatan pengadaan website desa dan kegiatan pengadaan Laptop dengan nilai dan jenis yang sudah ditentukan serta mengarahkan pelaksanaan kegiatannya ke Saksi Chairul Anwar alias Owan untuk kegiatan pengadaan website desa dan ke Saksi Fauzy Hidayat alias Uci untuk kegiatan pengadaan Laptop, “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” yaitu sejumlah Rp985.179.498,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) yaitu pada pengadaan Website Desa sejumlah Rp728.505.376,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) dan pada pengadaan laptop sejumlah Rp256.674.122,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh dua rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Nomor: 700.1.2.3/05/LHA-PKKN/RHS/ITDA/2023 tanggal 12 Juni 2023, Perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 dan 2021 disejumlah desa pada Kabupaten Tojo Una Una telah menganggarkan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang masing-masing bersumber dari Dana Desa (DD) APBDes tahun anggaran 2020 dan 2021 antara lain kegiatan pengadaan website desa yaitu pada tahun anggaran 2020 sebanyak 34 (tiga puluh empat) desa dengan total anggaran sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dan tahun 2021 sebanyak 43 (empat puluh tiga) desa dengan total anggaran sejumlah Rp644.986.500,00 (enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan kegiatan pengadaan Laptop desa pada tahun 2020 sebanyak 109 (seratus sembilan) desa dengan total anggaran sejumlah Rp1.381.343.000,00 (satu milyar tiga ratus

Hal. 20 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk pengadaan Laptop sebanyak 115 (seratus lima belas) unit.

- Bahwa bermula saat penyusunan RAPBDes TA 2020, sejumlah perangkat desa pada kabupaten Tojo Una Una melakukan asistensi penyusunan RAPBDes di Dinas PMD yang kemudian bertemu dan berkoordinasi dengan Terdakwa **RAHMAT** selaku Staf dan Admin SISKEUDES di Dinas PMD Kab. Tojo Una Una dimana oleh Terdakwa **RAHMAT** telah mengarahkan ke sejumlah desa dalam kegiatan titipan berupa kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Kabupaten Tojo Una Una untuk menganggarkan dalam APBDes pada masing-masing desa yaitu untuk kegiatan pengadaan website desa dan kegiatan pengadaan Laptop dengan nilai dan jenis yang sudah ditentukan serta mengarahkan pelaksanaan kegiatannya ke Saksi Chairul Anwar alias Owan untuk kegiatan pengadaan website desa dan ke Saksi Fauzy Hidayat alias Uci untuk kegiatan pengadaan Laptop.
- Bahwa dalam pelaksanaannya, pada tahun 2020 yaitu pada kegiatan pengadaan website desa, atas arahan Terdakwa **RAHMAT** dan Saksi Zulkify Patta selaku staf di Dinas PMD Kab. Tojo Una Una sekaligus merupakan salah satu tim evaluasi APBDEs Dinas PMD Kab. Tojo Una Una, Saksi Chairul Anwar alias Owan membuat website desa sebanyak 22 (dua puluh dua) desa dengan total biaya yang diterima dari masing-masing desa tersebut sejumlah Rp329.946.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari nilai anggaran kegiatan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per desa.
- Bahwa kemudian dari penerimaan pembayaran website desa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per desa sebanyak 22 (dua puluh dua) desa, dibayarkan melalui Saksi Zulkify Patta sebanyak 18 (delapan belas) desa dengan total pembayaran sejumlah Rp253.800.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari nilai anggarannya setelah dikurangi pajak sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) perdesa. Selanjutnya dari penerimaan uang sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) per desa, diserahkan Saksi Zulkify Patta ke Terdakwa Chairul Anwar alias Owan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perdesa dengan total penyerahan sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) berada dalam penguasaan Saksi Zulkify Patta.

Hal. 21 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2021 dengan cara-cara yang sama Terdakwa **RAHMAT** telah pula mengarahkan ke sejumlah desa untuk menganggarkan kegiatan pengadaan website pada masing-masing APBDes nya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatannya ke Saksi Chairul Anwar alias Owan hingga kemudian oleh Saksi Chairul Anwar alias Owan membuat website desa pada tahun 2021 sebanyak 43 (empat puluh tiga) desa dengan nilai anggaran sejumlah Rp644.986.500,00 (enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dimana Saksi Chairul Anwar alias Owan selaku Penyedia dalam kegiatan pengadaan website desa tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyedia dan dalam pelaksanaannya, pengajuan nilai anggaran kegiatan tidak wajar atau terlampaui tinggi dan tidak sesuai dengan Standart pembuatan Website antara lain penentuan nilai pembiayaan RAB yang diajukan terlalu tinggi untuk jenis website yang hanya menampilkan profil desa dan demografi penduduk, biaya jasa registrasi domain (desa.id) pada RAB yang terlalu tinggi, biaya sewa hosting yang terlalu tinggi, biaya Pemeliharaan Hosting yang terlalu tinggi untuk dibebankan kepada masing-masing desa dikarenakan pekerjaan pemeliharaan sifatnya kondisional, semisal mengontrol kapasitas kuota hosting, membersihkan chace, dll., pembiayaan nilai anggaran Pemrograman System Website dan pembiayaan anggaran desain pada website yang tidak tepat.
- Bahwa selain itu pada Tahun 2020 setelah melakukan pertemuan dengan Saksi Fauzy Hidayat alias Uci dan Mantan kepala Dinas PMD Kab. Tojo Una Una Alm. Moh. Nur Lasupu selanjutnya menyepakati Saksi Fauzy Hidayat selaku Penyedia kemudian Terdakwa **RAHMAT** memfasilitasi dan mengarahkan sejumlah desa untuk melakukan pembelian/pembelian ke Saksi Fauzy Hidayat alias Uci kegiatan pengadaan laptop merek Lenovo dengan spesifikasi core i5 14 inch dengan nilai anggaran sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per unit.
- Bahwa selanjutnya Saksi Fauzy Hidayat alias Uci melaksanakan pengadaan laptop sebanyak 95 (sembilan puluh lima) unit dari 89 (delapan puluh sembilan) desa dengan nilai anggaran sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per unit setelah di potong pajak namun kenyataannya terjadi kemahalan harga disebabkan nilai yang dianggarkan tidak sesuai standar harga barang yang seharusnya dimana sebanyak 56 (lima puluh enam) unit pembelajarannya dilakukan di toko LIBRA Komputer dengan harga sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu

Hal. 22 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) perunit dan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) unit dibeli di toko LIMA NET Palu sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per unit dengan jenis laptop yang sama. Selain itu, Saksi Fauzy Hidayat alias Uci selaku Penyedia tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyedia.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp985.179.498,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) yaitu pada pengadaan Website Desa sejumlah Rp728.505.376,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) dan pada pengadaan laptop sejumlah Rp256.674.122,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh dua rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Nomor: 700.1.2.3/05/LHA-PKKN/RHS/ITDA/2023 tanggal 12 Juni 2023 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengadaan Website desa, sebagai berikut:

1).	- Jumlah realisasi pembayaran pengadaan Website tahun 2020 dan 2021 pada 65 desa	- Rp974.932.500,00
2).	- Jumlah potongan pajak PPh yang dilakukan oleh Kaur Keuangan masing-masing desa	- Rp56.950.500,00
3).	- Jumlah realisasi pembayaran pengadaan Website tahun 2020 dan 2021 pada 65 desa yang diterima oleh penyedia	- Rp917.982.000,00
4).	- Jumlah hasil perhitungan kerugian keuangan negara	- Rp189.476.624,00
5).	- Jumlah kerugian keuangan negara (3-4)	- Rp728.505.376,00

b. Pengadaan Laptop desa, sebagai berikut:

a.	Jumlah uang negara yang yang direalisasikan untuk pengadaan Laptop TA. 2020 sesuai bukti yang diperoleh	Rp1.138.918.035,00
----	---	--------------------



b.	Dikurangi jumlah pajak (PPN/PPH) yang dipotong oleh Kaur Keuangan Desa atas pembayaran pengadaan Laptop TA. 2020 sesuai bukti yang diperoleh	Rp133.443.913,00
c.	Jumlah pembayaran kepada penyedia (a-b)	Rp1.005.474.122,00
d.	Dikurangi hasil perhitungan kerugian keuangan negara	Rp748.800.000,00
e.	Jumlah kerugian keuangan negara (c-d)	Rp 256.674.122,00

Bahwa perbuatan Terdakwa **RAHMAT** tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2 dan ayat 3-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Uciyana Arbi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan dugaan penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa Desa di Kab. Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2020 dan 2021;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Rahmat, karena terdakwa adalah pegawai di Dinas PMD, dan apabila Desa ingin melakukan asistensi APBDes bertemu dengan Terdakwa Rahmat;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa Rahmat;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Saksi Chairul Anwar. Namun saksi tahu saksi Chairul Anwar karena saksi membayar uang pembayaran website kepada Saksi Chairul Anwar. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Saksi Chairul Anwar;

Hal. 24 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kaur Keuangan sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Tata cara penyusunan kegiatan belanja barang/jasa yang dituangkan dalam APBDes hingga nantinya kegiatan tersebut dibiayai dengan menggunakan APBDes tahun berjalan pertama-tama pemerintah desa melalui Kasi Pemerintahan memberitahukan kepada Kepala Dusun untuk mengadakan Musyawarah Dusun guna menyerap usulan warga ditingkat dusun apa yang akan dilaksanakan di Dusun tersebut. Selanjutnya setelah musyawarah dusun selesai, dilanjutkan dengan Musyawarah Desa di Balai Pertemuan Umum, untuk menentukan skala prioritas pada usulan Dusun tersebut, setelah disetujui kegiatan apa saja yang akan dimasukkan, maka pemerintah desa menuangkannya dalam dalam rancangan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintahan Desa), selanjutnya dalam rancangan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintahan Desa) tersebut dibawa kepada Pemerintah Kecamatan untuk di verifikasi, setelah itu dilanjutkan dengan asistensi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas PMD. Setelah itu, rancangan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintahan Desa) tersebut dilakukan rapat paripurna Bersama BPD untuk di sah kan;
- Bahwa ada temuan masalah laptop dan website dimana harganya dlebih-lebihkan (markup);
- Bahwa pada tahun 2020 telah dianggarkan dalam APBDes kegiatan pengadaan 1 (satu) Unit Laptop Desa merk Lenovo harga sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan tahun 2021 kegiatan Pengadaan Website Desa dengan anggaran sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi pihak ketiga/penyedia jasa dalam pekerjaan pengadaan Laptop Desa adalah Saksi Fauzy Hidayat atas arahan dari Terdakwa **RAHMAT**;
- Bahwa yang menjadi pihak ketiga/penyedia jasa dalam pekerjaan pengadaan website desa adalah Saksi Chairul Anwar atas arahan dari Terdakwa **RAHMAT**;
- Yang mengusulkan atau merekomendasi agar menggunakan Saksi Fauzy Hidayat sebagai pihak ketiga/penyedia adalah Terdakwa Rahmat;

Hal. 25 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi alasan sehingga permintaan Terdakwa **RAHMAT** tersebut diakomodir oleh pemerintah desa karena Terdakwa **RAHMAT** adalah pegawai pada dinas PMD yang memeriksa dan melakukan asistensi APBDes maupun pencairan ADD/DD, kemudian perangkat desa lain yang menuruti setiap permintaan dari Terdakwa **RAHMAT**, contohnya permintaan kegiatan pengadaan di Desa, maka Saksi mengikuti pola tersebut.
- Saksi mengakui dan membenarkan keterangannya sewaktu di penyidik.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian keterangannya namun membantah telah mengarahkan kegiatan tersebut.

2. Saksi Hudaizin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 telah dianggarkan dalam APBDes kegiatan pengadaan 1 (satu) Unit Laptop Desa merk Lenovo seharga sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan pada tahun 2021 pengadaan kegiatan Pengadaan Website Desa dengan anggaran sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa tata cara penyusunan kegiatan belanja barang/jasa yang dituangkan dalam APBDes hingga nantinya kegiatan tersebut dibiayai dengan menggunakan APBDes tahun berjalan, pertama-tama pemerintah desa melalui Kasi Pemerintahan memberitahukan kepada Kepala Dusun untuk mengadakan Musyawarah Dusun guna menyerap usulan warga ditingkat dusun apa yang akan dilaksanakan di Dusun tersebut. Selanjutnya setelah musyawarah dusun selesai, dilanjutkan dengan Musyawarah Desa di Balai Pertemuan Umum, untuk menentukan skala prioritas pada usulan Dusun tersebut, setelah disetujui kegiatan apa saja yang akan dimasukkan, maka pemerintah desa menuangkannya dalam rancangan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintahan Desa), selanjutnya dalam rancangan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintahan Desa) tersebut dibawa kepada Pemerintah Kecamatan untuk di verifikasi, setelah itu dilanjutkan dengan asistensi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas PMD. Setelah itu, rancangan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintahan Desa) tersebut dilakukan rapat paripurna Bersama BPD untuk di sahkan.

Hal. 26 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk tahun 2020, pengadaan Laptop Desa sebetulnya tiap tahun selalu mengadakan tapi di tahun 2020 ada permintaan dari Terdakwa **RAHMAT** untuk membeli laptop merk Lenovo core i5 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun ada kekhawatiran bila tidak diterima usulan Terdakwa **RAHMAT** dan Saksi Zulkifly Patta (PNS pada Bidang PMD) maka akibatnya adalah asistensi RKPDes akan dipersulit. Hal tersebut kami alami pada saat kami tidak mengakomodir usulan yang diajukan oleh Terdakwa **RAHMAT** (Staf pada Bidang PMD) pada kegiatan TA 2019, pada saat asistensi kami dipersulit.
- Bahwa untuk pengadaan Laptop Desa, TA 2020, atas usulan dari Terdakwa **RAHMAT**.
- Bahwa RAB dibuat oleh Saksi sendiri tapi untuk pengadaan laptop merk Lenovo core i5 atas permintaan dari Terdakwa **RAHMAT** agar dimasukkan dalam anggaran.
- Bahwa alur pelaksanaan pengadaan Laptop Desa, awalnya ada permintaan dari Terdakwa **RAHMAT** yang menitip kegiatan pengadaan Laptop Desa merk Lenovo core i5 lalu kegiatan tersebut dimasukkan dalam anggaran perubahan, pada saat itu dilaporkan juga untuk pengadaan laptop desa di urus oleh Terdakwa **RAHMAT** dengan cara Saksi mentransfer langsung anggaran laptop ke Terdakwa **RAHMAT**.
- Bahwa pada kegiatan tersebut, semunya diurus oleh Terdakwa **RAHMAT**, jadi pemerintah desa dalam hal ini TPK tinggal menandatangani saja pengajuan pembayaran.
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi pihak ketiga/penyedia jasa dalam pengadaan Laptop Desa tersebut adalah Terdakwa Fauzy Hidayat karena pembayaran pengadaan Laptop Desa tersebut Saksi serahkan ke Saksi Fauzy Hidayat dengan cara mentransfer ke rekening dengan atas nama Fauzy Hidayat sejumlah Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) termasuk dengan pembayaran pengadaan mesin fingerprint dan setelah dikurangi pajak. Perintah mentransfer tersebut disampaikan Terdakwa **RAHMAT** setelah Laptop Desa tersebut diserahkan Terdakwa **RAHMAT** pada saat kami konsultasi di rumahnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Fauzy Hidayat memenuhi kualifikasi sebagai penyedia/pihak ketiga karena sampai dengan saat ini Saksi belum pernah bertemu dengan orang tersebut,

Hal. 27 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



menurut Saksi penyedia/pihak ketiga seharusnya memenuhi kualifikasi untuk kegiatan pengadaan Laptop Desa yang dimaksud.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Fauzy Hidayat telah memiliki lokasi/tempat usaha untuk menjalankan usahanya sebagai penyedia Laptop ataupun memenuhi kualifikasi dalam kegiatan Pengadaan Laptop tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian keterangannya namun membantah telah mengarahkan kegiatan tersebut.

3. Saksi Nurhayati S.Labodu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait penyimpangan pengelolaan dana pengadaan barang dan jasa di Desa Kabupaten Tojo Una Una;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Rahmat karena Terdakwa adalah staf pegawai Bidang Pemerintahan Desa pada Kantor Dinas PMD Kabupaten Tojo Una-Una, namun saya tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun kekeluargaan dengan saksi tersebut. dan Saksi tidak mengenal Terdakwa Fauzy Hidayat Alias Uci Bin H. Moh. Noer sehingga saya tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun kekeluargaan dengan Terdakwa tersebut karena saya hanya sekali bertemu dengan Terdakwa Fauzy Hidayat Alias Uci Bin H. Moh. Noer.
- Bahwa Desa Borone Kec. Ampana tete Kab. Tojo Una-Una T.A hanya melakukan pengadaan Laptop Desa. Pengadaan Laptop Desa merupakan usulan dan kebutuhan dari perangkat Desa. Dapat Saksi jelaskan, bahwa pada tahun anggaran 2020 Desa Borone, Kec. Ampana tete, Kab. Tojo Una-Una melakukan pengadaan Laptop Desa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dimasukkan dalam Belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan nama kegiatan pembuatan/pemutakhiran data kemiskinan. Sedangkan untuk pengadaan Website Desa T.A 2021 tidak diadakan.
- Bahwa Pengadaan Laptop Desa awalnya diusulkan pada saat Saksi Bersama kepala desa dan Ketua BPD melakukan asistensi rancangan APBDes di Dinas PMD, saat itu asistensinya dengan Terdakwa Rahmat, dan setelah diteliti Terdakwa Rahmat tidak menemukan bila desa Borone menganggarkan pengadaan laptop untuk TA 2020, lalu saat itu Terdakwa Rahmat meminta kepada Saksi agar anggaran pengadaan Laptop dapat dimasukkan ke dalam APBDes. Hingga kemudian pengadaan tersebut disahkan dan dianggarkan dalam

Hal. 28 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APBDes. Setelah itu, untuk pengadaan Laptop Desa dibeli melalui Terdakwa Fauzy Hidayat Alias Uci Bin H. Moh. Noer, saat itu Saksi langsung mengiyakan permintaan tersebut, pada sekira bulan Maret 2020 laptop tersebut sudah ada pada Terdakwa Rahmat, lalu Saksi diminta untuk mengambil laptop tersebut di rumahnya di BTN Perusda Uemalingku. Uang pembayaran laptop tersebut setelah di potong pajak langsung Saksi bayar cash sejumlah Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Fauzy Hidayat Alias Uci Bin H. Moh. Noer.

- Bahwa yang mengusulkan pengadaan Laptop Desa adalah Terdakwa **RAHMAT** pada saat asistensi karena Saksi lihat pada desa-desa yang Lain juga melakukan hal yang sama sehingga Saksi juga membeli Laptop tersebut melalui Terdakwa Fauzy Hidayat Alias Uci Bin H. Moh. Noer atas arahan dari Terdakwa Rahmat.
- Bahwa saksi selaku Kaur Keuangan menerima anggaran sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk pembelanjaan Laptop 1 (satu) Unit, yang mencairkan dana belanja kegiatan tersebut adalah Saksi sendiri hingga kemudian Saksi menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa Fauzy Hidayat Alias Uci Bin H. Moh. Noer secara cash sejumlah Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) Setelah Saksi bayarkan Saksi kemudian mengambil laptop pada tanggal 26 Maret 2020 di rumah Terdakwa Rahmat.
- Bahwa saksi pernah bertemu secara langsung dengan pihak ketiga/penyedia jasa yaitu Terdakwa Fauzy Hidayat Alias Uci Bin H. Moh. Noer. Saksi yang membayarkan kepada Terdakwa Fauzy Hidayat Alias Uci Bin H. Moh. Noer namun saksi menerima barang dari Terdakwa Rahmat.
- Bahwa pelaksanaan pengadaan Laptop Desa sudah selesai dan terlaksana. Laptop telah digunakan untuk pengoperasian SISKEUDES dan keperluan desa lainnya.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan tersebut diatas benar dan diberikan tanpa tekanan/ancaman dari Jaksa Penyidik atau dari pihak lain.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian keterangannya.

4. Saksi Irma Rifdawati Tasri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 29 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 telah dianggarkan dalam APBDes kegiatan pengadaan 1 (satu) Unit Laptop Desa merk Lenovo sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta) dan tahun 2021 kegiatan Pengadaan Website Desa dengan anggaran sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta)
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan Website Desa, dan Laptop Desa atas nama Terdakwa **RAHMAT**. Website Desa di tahun 2020 sudah ada diusulkan namun karena covid-19 sehingga dialihkan ke tahun 2021, dan Saksi tanya langsung ke Terdakwa **RAHMAT** karena Saksi kurang memahami tentang website desa dan siapa kira-kira yang bisa kita temui untuk mengurus website desa dan diusulkan oleh Terdakwa **RAHMAT** untuk bertemu Saksi Chairul Anwar.
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2021 berlokasi di tempat kos milik Saksi Chairul Anwar yang beralamat di Desa Labuan. Lalu disarankan untuk mengikuti Bimtek terkait pengadaan Website sehingga diberikan Pelatihan tersebut oleh Saksi Chairul Anwar.
- Bahwatata cara pengusulan hingga masuk dalam APBDes TA 2020 dan TA 2021 belanja barang/jasa untuk pengadaan Website Desa bukan merupakan item yang diusulkan oleh pemerintah desa. Kegiatan pengadaan tersebut merupakan usulan dari Terdakwa **RAHMAT**.
- Bahwa yang membuat RAB pengadaan Laptop Desa dan pengadaan Website Desa adalah Saksi tetapi yang memberikan formatnya adalah Terdakwa **RAHMAT** dari Dinas PMD.
- Bahwa yang menjadi pihak ketiga/penyedia jasa dalam pekerjaan pengadaan Website adalah Saksi Chairul Anwar yang Saksi diusulkan oleh Terdakwa **RAHMAT** untuk menemui Saksi Chairul Anwar di rumahnya tersebut.
- Bahwa yang menjadi pihak ketiga/penyedia jasa dalam pekerjaan pengadaan Laptop Desa adalah Saksi Fauzy Hidayat atas petunjuk dari Terdakwa **RAHMAT** dari Dinas PMD.
- Bahwa setelah pencairan, dilakukan pembayaran laptop sejumlah Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak dan juga pembayaran website sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) setelah dikurangi pajak.

Hal. 30 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



- Bahwa yang menjadi alasan sehingga permintaan Terdakwa **RAHMAT** tersebut diakomodir oleh pemerintah desa karena Terdakwa **RAHMAT** adalah pegawai pada dinas PMD yang memeriksa dan melakukan asistensi APBDes maupun pencairan ADD/DD, kemudian perangkat desa lain yang menuruti setiap permintaan dari Terdakwa **RAHMAT**, contohnya permintaan kegiatan pengadaan di Desa, maka Saksi mengikuti pola tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian keterangannya namun membantah telah mengarahkan kegiatan tersebut.

5. Saksi Erwin Muldin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada TA 2020 telah dianggarkan pengadaan 2 (dua) unit laptop merk ASUS namun dalam anggaran perubahan ditambahkan 1 (satu) unit Laptop Desa merk lenovo core i5. Namun untuk website tidak ada dianggarkan.

- Bahwa untuk pengadaan Laptop Desa merk Lenovo core i5 dilakukan di anggaran perubahan, pada pengadaan laptop tersebut ada permintaan dari Terdakwa **RAHMAT** (Staf pada Bidang PMD). Bahwa seharusnya hal ini tidak dibolehkan, namun ada kekhawatiran bila tidak diterima usulan Terdakwa **RAHMAT** (Staf pada Bidang PMD) maka akibatnya adalah asistensi RKP Desa akan dipersulit. Namun untuk P engadaan Website tidak kami adakan karena anggaran sudah tidak cukup.

- Bahwa pada saat musyawarah desa tidak ada pengusulan Pengadaan Laptop, pengadaan Laptop Desa baru diusulkan pada saat perangkat desa melakukan asistensi dengan Terdakwa **RAHMAT** sehingga pada saat penyusunan APBDes TA 2020, Desa menambahkan pengadaan Laptop sebanyak 1 (satu) unit Laptop Lenovo Core i5 sesuai arahan Terdakwa **RAHMAT**.

- Bahwa untuk pengadaan laptop RAB nya dibuat oleh pendamping desa tapi mengambil konsep dari yang sudah dibuat oleh Terdakwa **RAHMAT** yaitu Laptop sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- Bahwa alur pelaksanaan pengadaan Laptop Desa merk Lenovo core i5 hingga pencairan, awalnya ada permintaan dari Terdakwa **RAHMAT** yang menitip kegiatan pengadaan dan pengadaan Laptop Desa merk Lenovo core i5, dimana kegiatan tersebut



dimasukkan dalam anggaran perubahan, pada tahun 2020 dimasukkan kegiatan pengadaan Laptop Desa. Saat itu dilaporkan juga untuk pengadaan laptop desa diurus oleh Terdakwa **RAHMAT** dan pihak ketiganya adalah Saksi Fauzi Hidayat.

- Bahwa Laptop yang diadakan adalah tipe Lenovo 330 core i5 senilai anggaran sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang pembayarannya melalui Saksi Fauzy Hidayat sejumlah Rp10.225.800,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) setelah potong pajak.
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga permintaan Terdakwa **RAHMAT** tersebut diakomodir oleh pemerintah desa karena Terdakwa **RAHMAT** adalah pegawai pada dinas PMD yang memeriksa dan melakukan asistensi APBDes maupun pencairan ADD/DD, kemudian perangkat desa lain yang menuruti setiap permintaan dari Terdakwa **RAHMAT**, contohnya permintaan kegiatan pengadaan di Desa, maka Saksi mengikuti pola tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian keterangannya namun membantah telah mengarahkan kegiatan tersebut.

6. Saksi Munarti H. Simpu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 telah dianggarkan dalam APBDes kegiatan pengadaan 1 (satu) Unit Laptop Desa merk Lenovo sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan tahun 2021 kegiatan Pengadaan Website Desa dengan anggaran sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa tata cara pengusulan hingga masuk dalam APBDes TA 2020 dan TA 2021 belanja barang/jasa yaitu pengadaan Laptop Desa dan pengadaan Website Desa, pada tahun 2020 pada pengadaan Laptop Desa (dimasukkan dalam APBDes 2020), untuk pengadaan laptop itu berdasarkan usulan dari perangkat desa pada saat Musyawarah Desa, karena memang desa membutuhkan Laptop untuk pelaksanaan pekerjaan administrasi di Desa, pada saat saksi bersama Kepala Desa dan Ketua BPD melakukan asistensi rancangan APBDes di Dinas PMD, saat itu asistensinya dengan Terdakwa **RAHMAT**, dan setelah diteliti Terdakwa **RAHMAT** menemukan bila desa Sukamaju menganggarkan pengadaan laptop untuk TA 2020, lalu saat itu Terdakwa **RAHMAT** meminta kepada saksi agar pengadaan LAPTOP

Hal. 32 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Desa dibeli melalui Saksi Fauzy Hidayat, saksi langsung mengiyakan permintaan tersebut,

- Bahwa pada sekira bulan April 2020 laptop tersebut sudah ada pada Terdakwa RAHMAT, lalu saksi dihubungi olehnya untuk mengambil laptop tersebut di rumahnya di BTN Perusda Uemalingku. Uang pembayaran laptop tersebut di transfer oleh bendahara desa atas nama Haryadi kerekening atas nama Terdakwa **RAHMAT**.
- Bahwa alurnya sampai kegiatan tersebut masuk adalah, untuk website desa saksi telah diminta untuk dianggarkan pada anggaran perubahan tahun 2020, namun karena tidak dapat dimasukkan maka dialihkan pada TA 2021, rincian untuk RAB pengadaan website desa sebelumnya telah dibagikan oleh Terdakwa **RAHMAT** di GROUP WA FORUM SISKEUDES TOUNA, dari rincian itulah saksi memasukkan dalam APBDes TA 2021. Lalu pada tahun 2021, setelah dilakukan proses pencairan untuk dana pengadaan website, saksi segera menghubungi Terdakwa **RAHMAT** dengan mengatakan bila dananya sudah cair Terdakwa **RAHMAT** meminta saksi untuk membayarkan melalui Saksi Chairul Anwar sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga permintaan Terdakwa **RAHMAT** tersebut diakomodir oleh pemerintah desa karena Terdakwa **RAHMAT** adalah pegawai pada dinas PMD yang memeriksa dan melakukan asistensi APBDes maupun pencairan ADD/DD, kemudian perangkat desa lain yang menuruti setiap permintaan dari Terdakwa RAHMAT, contohnya permintaan kegiatan pengadaan di Desa, maka saksi mengikuti pola tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian keterangannya namun membantah telah mengarahkan kegiatan tersebut.

7. Saksi Dewi Sri Surantiningih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tahun 2020 telah dianggarkan dalam APBDes kegiatan pengadaan 1 (satu) Unit Laptop Desa merk Lenovo seharga sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan tahun 2021 kegiatan Pengadaan Website Desa dengan anggaran sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah).
 - Bahwa untuk pengadaan Website Desa bukan merupakan item yang diusulkan oleh pemerintah desa. Kegiatan pengadaan tersebut

Hal. 33 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan usulan dari dinas PMD atas nama RAHMAT. Usulan tersebut berawal pada saat verifikasi APDBEs 2021 Desa Wanasari, Saksi saat itu bertemu dengan Terdakwa **RAHMAT** di rumahnya perumahan BTN PERUSDA, kemudian Terdakwa **RAHMAT** meminta untuk memasukkan anggaran website sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di dalam APBDES.

- Bahwa yang membuat RAB kegiatan tersebut adalah orang yang ditunjuk oleh Terdakwa **RAHMAT** bernama Chairul Anwar.
- Bahwa pada tahun 2021 untuk pengadaan Website Desa dilaksanakan pada pencairan tahap I (satu) sekitar bulan April.
- Bahwa sudah selesai dan terlaksana, akan tetapi untuk pengadaan Website Desa sudah dibuat oleh orang Dinas PMD tapi untuk saat ini sudah tidak berfungsi.
- Bahwa kegiatan pengadaan Website Desa dilaksanakan pada pencairan tahap I (satu) sekitar bulan April dengan nilai anggaran sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Pada saat itu ketika saksi menyerahkan uang sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus rupiah) setelah dipotong pajak kepada Saksi Chairul Anwar atas petunjuk seseorang bernama Terdakwa **RAHMAT** dari Dinas PMD. Kemudian Saksi Chairul Anwar mengembalikan uang tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai upah. Kemudian uang tersebut digunakan untuk biaya konsumsi kegiatan kerja bakti pembersihan jalan lorong.
- Bahwa pihak ketiga/penyedia jasa dalam pekerjaan pengadaan Website Desa adalah orang yang ditunjuk oleh Terdakwa **RAHMAT** yaitu Saksi Chairul Anwar.
- Bahwa menurut Saksi, saksi Chairul Anwar tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyedia/pihak ketiga karena sepengetahuan saksi Sdra.Chairul Anwar tidak memiliki sertifikasi untuk itu. Saksi hanya tau dia pernah mengadakan website juga di tahun 2020. Saksi diarahkan oleh Terdakwa **RAHMAT** agar menggunakan Saksi Chairul Anwar sebagai penyedia mau tidak mau Saksi menuruti permintaan Terdakwa **RAHMAT** selaku staf dari Dinas PMD karena Saksi merasa segan apabila tidak menuruti permintaan dari Terdakwa **RAHMAT**, nanti akan dipersulit dalam urusan pencairan anggaran desa.

Hal. 34 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada TA 2021 pemerintah desa tidak ada menganggarkan dana untuk operasional website, terkait usulan kegiatan pengadaan tersebut berasal dari dinas PMD.
- Bahwa orang yang ditugaskan oleh Pemerintah tidak ada karena website tersebut tidak bisa untuk Login.
- Bahwa Desa Wanasari menerima komisi dari Saksi Chairul Anwar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang langsung diserahkan kepada Kaur Keuangan Desa Wanasari yakni Saksi sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian keterangannya namun membantah telah mengarahkan kegiatan tersebut.

8 Saksi Takwan Talara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saya yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar;
- Sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa **RAHMAT** terkait dengan Pengadaan Website Desa;
- Tata cara penyusunan kegiatan belanja barang/jasa yang dituangkan dalam APBDes hingga nantinya kegiatan tersebut dibiayai dengan menggunakan APBDes tahun berjalan pertama-tama pemerintah desa melalui Sekertais Desa memberitahukan kepada Kepala Dusun untuk mengadakan Musyawarah Dusun guna menyerap usulan warga ditingkat dusun apa yang akan dilaksanakan di Dusun tersebut. Selanjutnya setelah musyawarah dusun selesai, dilanjutkan dengan Musyawarah Desa di Balai Pertemuan Umum, untuk menentukan skala prioritas pada usulan Dusun tersebut, setelah disetujui kegiatan apa saja yang akan dimasukkan, maka pemerintah desa menuangkannya dalam dalam rancangan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintahan Desa), selanjutnya dalam rancangan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintahan Desa) tersebut dibawa kepada Pemerintah Kecamatan untuk di verifikasi, setelah itu dilanjutkan dengan asistensi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi Pelaporan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tenaga Ahli Infrastruktur, Bidang Pemerintahan Desa

Hal. 35 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



dan Camat Ampana Tete. Musyarah hasil asistensi kemudian dituangkan dalam APBDes;

- Pada tahun 2020 telah dianggarkan dalam APBDes kegiatan pengadaan 1 (satu) Unit Laptop Desa merk Lenovo sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per unit dan tahun 2021 kegiatan Pengadaan Website Desa dengan anggaran sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Untuk pengadaan laptop dan pengadaan website desa tidak menunjuk TPK, karena anggaran untuk pengadaan Laptop dibawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun untuk pembayaran laptop dilakukan oleh Kaur Keuangan sedangkan untuk pembayaran Website Desa saya yang melakukan pembayaran kepada Terdakwa **RAHMAT** di rumahnya sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta rupiah) setelah dipotong pajak pada sekira bulan April 2021 namun untuk kwitansi pembayaran pengadaan website ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian untuk pembayaran laptop sejumlah Rp10.440.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat puluh ribu) setelah dipotong pajak sebesar 13% dibayarkan oleh Kaur Keuangan kepada Muhammad Andri (Libra Computer Ampana) sekira bulan April 2020;
- Penyedia pengadaan laptop adalah Muhammad Andri (Libra Komputer Ampana), sedangkan penyedia jasa untuk pengadaan website desa Terdakwa **RAHMAT** mengarahkan agar desa membuat website desa dengan saksi Chairul Anwar;
- Untuk pelaksanaan pengadaan Laptop Desa dan Pengadaan Website Desa telah selesai dilaksanakan, pengadaan Laptop Desa telah dilaksanakan pada TA 2020, laptop yang dibeli adalah merek Asus dengan harga sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sudah termasuk pajak, sedangkan untuk website telah terlaksana pada TA 2021 dengan anggaran sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per desa sudah termasuk pajak, dan yang menjadi operator website adalah saya sendiri;
- Desa ada menerima komisi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Komisi tersebut diserahkan oleh saksi Chairul Anwar untuk desa melalui saksi pada saat saksi melakukan pembayaran di rumah Terdakwa **RAHMAT**;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya.

Hal. 36 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



9. Saksi Aris Budiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tahun 2020 telah dianggarkan dalam APBDes kegiatan pengadaan 1 (satu) Unit Laptop Desa merk Lenovo sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kegiatan Pengadaan Website Desa dengan anggaran sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
 - Bahwa untuk tahun 2020, pengadaan Laptop Desa tapi dibelanjakan sendiri oleh desa yang dibeli langsung di Toko Libra Computer berupa laptop merk Acer dengan anggaran sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sudah termasuk pajak. Namun untuk pengadaan Website Desa yang diceritakan oleh Kepala Desa kepada saksi diarahkan oleh Saksi Zulkifly Patta pada saat asistensi di Kabupaten. Selanjutnya saat pembayaran diarahkan Terdakwa **RAHMAT** untuk dibayarkan kepada Saksi Chairul Anwar namun sampai dengan sekarang websitenya tidak bisa di akses.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa **RAHMAT** namun tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas kerjaan saja. Bahwa Terdakwa **RAHMAT** merupakan staff di Dinas PMD Kab. Tojo Una Una, saksi sering bertemu dengan Terdakwa **RAHMAT** untuk koordinasi untuk penginputan data ke system aplikasi SISKEUDES, dan juga untuk melakukan asistensi RAPBDes dan juga kepentingan desa lainnya. Kemudian untuk Saksi Chairul Anwar saksi hanya pernah bertemu dengan Saksi Chairul Anwar pada saat saksi melakukan posting aplikasi SISKEUDES di rumah Terdakwa **RAHMAT**, namun saksi tidak kenal dan tidak pernah berhubungan dengan Saksi Chairul Anwar, yang pernah berhubungan dengan Saksi Chairul Anwar adalah Kaur Keuangan untuk melakukan pembayaran pengadaan Website Desa sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus rupiah) setelah di potong pajak.
 - Bahwa untuk pengadaan laptop dibuat RAB dibuat didesa sedangkan untuk website RABnya saksi yang mengimpu tapi konsepnya dari Saksi Zulkifly Patta.
 - Bahwa tata cara penyusunan kegiatan belanja barang/jasa yang dituangkan dalam APBDes hingga nantinya kegiatan tersebut dibiayai dengan menggunakan APBDes tahun berjalan, pertama-tama pemerintah desa melalui Kasi Pemerintahan memberitahukan kepada

Hal. 37 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Kepala Dusun untuk mengadakan Musyawarah Dusun guna menyerap usulan warga ditingkat dusun apa yang akan dilaksanakan di Dusun tersebut. Selanjutnya setelah musyawarah dusun selesai, dilanjutkan dengan Musyawarah Desa di Balai Pertemuan Umum, untuk menentukan skala prioritas pada usulan Dusun tersebut, setelah disetujui kegiatan apa saja yang akan dimasukkan, maka pemerintah desa menuangkannya dalam rancangan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintahan Desa), selanjutnya dalam rancangan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintahan Desa) tersebut dibawa kepada Pemerintah Kecamatan untuk di verifikasi, setelah itu dilanjutkan dengan asistensi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas PMD. Setelah itu, rancangan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintahan Desa) tersebut dilakukan rapat paripurna bersama BPD untuk di sahkan.

- Bahwa Website kami tidak bisa diakses karena di desa kami belum ada jaringan internet.
- Bahwa Penyedia Jasa untuk pengadaan Website Desa adalah Saksi Chairul Anwar.
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga permintaan Terdakwa RAHMAT tersebut diakomodir oleh pemerintah desa karena Terdakwa **RAHMAT** adalah pegawai pada dinas PMD yang memeriksa dan melakukan asistensi APBDes maupun pencairan ADD/DD, kemudian perangkat desa lain yang menuruti setiap permintaan dari Terdakwa **RAHMAT**, contohnya permintaan kegiatan pengadaan di Desa, maka Saksi mengikuti pola tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian keterangannya namun membantah telah mengarahkan kegiatan tersebut.

10. Saksi Fatma Dadu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2020 dan TA 2021, Desa Bambalo mengusulkan belanja barang/jasa yaitu pengadaan Website Desa dan pengadaan Laptop Desa, untuk TA 2020 dilakukan pengadaan Laptop Desa (masuk dalam APBDes 2020) dan pengadaan website desa (masuk dalam APBDes 2021). Untuk pengadaan laptop masuk pada mata anggaran Belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pengadaan website masuk pada

Hal. 38 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



mata anggaran Belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa sejumlah Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa tata cara pengusulan hingga masuk dalam APBDes TA 2020 dan TA 2021 belanja barang/jasa yaitu pengadaan Laptop Desa dan pengadaan Website Desa pada tahun 2020, Desa melakukan pengadaan Laptop Desa (masuk dalam APBDes 2020). Pada saat melakukan asistensi, Terdak **RAHMAT** mengatakan bahwa pengadaan laptop penting untuk memudahkan operasional SIKS NG. sehingga Terdakwa **RAHMAT** mengusulkan agar saksi memasukkan Laptop pada APBDes 2020. oleh karena itu, pada saat Musyawarah Desa, Desa mengusulkan pengadaan laptop. Untuk memudahkan Operator SIKS NG dalam menginput SIKS NG, Terdakwa **RAHMAT** mengirimkan file contoh RAB penyusunan pengadaan laptop di grup WA "SESKEUDES" yang di dalamnya sudah memuat rincian anggaran mengenai harga laptop sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Setelah APBDes dicairkan, saksi melakukan pembayaran pembelian laptop secara tunai sejumlah Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) sudah dipotong pajak kepada Saksi Fauzy Hidayat di rumah Terdakwa **RAHMAT**.
- Bahwa untuk pengadaan Website Desa, masuk dalam penganggaran APBDes 2021. Terdakwa **RAHMAT** mengusulkan untuk dilakukan pengadaan website dengan mengatakan " website itu penting, karena dapat memuat potensi desa dan sebagai wujud transparansi kepada masyarakat" desa. Kemudian saksi sampaikan usulan tersebut kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa, kemudian setelah dapat persetujuan, saksi menyusun ulang RAPBDes 2021 berdasarkan contoh yang dikirimkan oleh Terdakwa **RAHMAT** dan menyalin contoh tersebut ke RAPBDes 2021 yang saksi buat, kemudian dilanjutkan dengan asistensi, setelah disahkan oleh tim asistensi kabupaten, desa melakukan Musyawarah Desa untuk pemaparan APBDes 2021.
- Bahwa kemudian pada bulan yang sudah dilupa, pada saat ada urusan di PMD, saksi bersama dengan Kaur Keungan Desa Malei Tojo bertemu dengan seseorang yang dikenal dengan sebutan sdr. Oan yang diduga bernama Saksi Chairul Anwar di Kos Desa Tojo Barat di Ampana untuk melakukan pembayaran website sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) sudah dipotong pajak sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah)

Hal. 39 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



- Bahwa pada TA 2020 dan TA 2021 diusulkan dalam musyawarah desa untuk kegiatan pengadaan Laptop Desa merk Lenovo core i5 dan pengadaan Website Desa.
- Bahwa untuk pengadaan Website Desa dan pengadaan Laptop Desa merupakan usulan dari perangkat desa berdasarkan arahan dari Terdakwa **RAHMAT** dimana Terdakwa **RAHMAT** juga mengirim RAB pengadaan website di grup SISKUIDES.
- Bahwa yang membuat RAB untuk pengadaan Laptop Desa dan pengadaan Website di Desa Bambalo adalah saksi, akan tetapi, dalam pembuatannya saksi dibantu oleh Terdakwa **RAHMAT** dengan cara diberikan file contoh penyusunan RAB, sehingga saksi tinggal menyalin contoh tersebut dalam APBDes maupun Perubahan APBDes.
- Bahwa desa mau mengikuti arahan Terdakwa **RAHMAT** adalah karena Terdakwa **RAHMAT** merupakan pegawai pada dinas PMD yang memeriksa dan melakukan asistensi APBDes maupun pencairan ADD/DD, dalam prakteknya bila ada desa yang tidak mengakomodir permintaan dari mereka, maka asistensi APBDes dan Pencairan ADD/DD pada desa-desa terhambat dan memakan waktu yang lama, sementara kami di Desa didesak oleh kebutuhan belanja rutin yang harus disegerakan, termasuk juga jauhnya jarak antara desa dengan kota. Olehnya itu kami terpaksa harus mengakomodir permintaan paket kegiatan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian keterangannya namun membantah telah mengarahkan kegiatan tersebut.

11. Saksi Maya Sulaeman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2020 dan TA 2021, Desa Malei Tojo mengusulkan belanja barang/jasa yaitu , pengadaan Laptop Desa, pengadaan Website Desa, TA 2020 yang diadakan adalah pengadaan Laptop Desa (dimasukkan dalam APBDes 2020), untuk pengadaan laptop masuk pada mata anggaran Belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk pengadaan website (dimasukkan dalam APBDes 2021) dilakukan pada tahun 2021, masuk pada mata anggaran Belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam pengadaan diberi nama jasa langganan internet.

Hal. 40 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



- Bahwa tata cara pengusulan hingga masuk dalam APBDes TA 2020 (untuk pengadaan laptop) dan 2021 (untuk pengadaan website) dalam belanja barang dan jasa di Desa Malei Tojo pada pengadaan Laptop Desa (dimasukkan dalam APBDes 2020), untuk pengadaan laptop merupakan usulan dari perangkat desa, nantinya dipergunakan oleh Kasi Kesra, lalu pengadaan laptop dimasukkan dalam RKPDes 2020. Namun dalam pelaksanaannya untuk pengadaan laptop tersebut kami diarahkan untuk mengambil pada Saksi Fauzy Hidayat, atas arahan dari Terdakwa **RAHMAT**. Sehingga menurut Saksi arahan yang diberikan oleh Terdakwa **RAHMAT**.
- Bahwa untuk pengadaan website bukan merupakan usulan dari masyarakat atau perangkat desa, tapi titipan kegiatan pengadaan dari orang di Dinas PMD yaitu Terdakwa **RAHMAT**, sehingga kegiatan pengadaan website ini tidak sesuai dengan mekanisme pengusulan kegiatan untuk RKPDes 2021. Namun sebelumnya Terdakwa **RAHMAT** sudah meminta kegiatan tersebut dimasukkan dalam APBDes Perubahan 2020, tetapi karena 2020 adalah masa pandemi COVID-19, akhirnya desa tidak memasukkan kegiatan itu, nantilah di 2021 baru langsung dimasukkan dan dilaksanakan kegiatannya.
- Bahwa Terdakwa **RAHMAT**, menitipkan kegiatan pengadaan laptop, pengadaan website, dapat diakomodir oleh Desa Malei Tojo, awal mulanya yang saksi ketahui semua desa diminta untuk pengadaan Laptop guna kepentingan penggunaan aplikasi SIKS-NG (milik kementerian sosial) gunanya sebagai pendataan pemutakhiran data kemiskinan di Desa-Desa. Lalu Desa kami mengakomodir pengadaan laptop dan dimasukkan dalam RKPDes 2020 yang dilakukan asistensi pada akhir tahun 2019 dan berlanjut sampai awal tahun 2020. Lalu pada tahapan asistensi 2020 yang Saksi hadir bertempat di rumah Terdakwa **RAHMAT** (BTN PERUSDA) saat itu saksi diarahkan untuk pengadaan laptop melalui Saksi Fauzy Hidayat, dan hari itu juga Saksi Fauzy Hidayat Bersama sdr. Ikral (Kaur Perencanaan) mengambil laptop di rumah Saksi Fauzy Hidayat namun laptop tersebut belum dibayar.
- Bahwa pada bulan maret 2020 Saksi memproses pencairan dana salah satunya untuk pengadaan laptop, ketika Saksi ke Dinas PMD untuk meminta surat rekomendasi pencairan dan melakukan pencairan, lalu uang untuk pembayaran laptop Saksi bawa

Hal. 41 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



dan segera bertemu dengan Terdakwa **RAHMAT** di rumahnya. Uang diserahkan kepada Terdakwa **RAHMAT** oleh saksi bersama dengan Kepala Desa.

- Bahwa pengadaan website dan belanja jasa honorarium tenaga ahli/profesi, pada pertengahan tahun 2020 bulan juni saat dilakukan asistensi rancangan APBDes Perubahan 2020, Terdakwa **RAHMAT** meminta agar kami memasukkan kegiatan pengadaan website desa, namun saksi selaku Kaur Keuangan mengambil kesimpulan kegiatan pengadaan website desa belum dapat dimasukkan dalam APBDes Perubahan 2020. Sehingga pengadaan website desa tidak dilakukan di APBDes Perubahan 2020 karena DD/ADD yang tersisa tidak cukup untuk kegiatan tersebut, desa masih focus untuk penyelesaian penanggulangan COVID-19. Nanti pada TA 2021 permintaan Terdakwa **RAHMAT** untuk pengadaan website desa diakomodir. Lalu pada awal maret 2021 saat saksi melakukan pencairan salah satunya untuk dana pengadaan website, lalu saksi menghubungi Terdakwa **RAHMAT** menanyakan kemana kami akan membayarkan biaya pembuatan website, saat itu akhirnya saksi Chairul Anwar alias Owan atas permintaan Terdakwa **RAHMAT** ketempat kami untuk menerima pembayaran sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta rupiah seratus ribu rupiah) ditambah jasa honorarium tenaga ahli/profesi kepada Saksi Chairul Anwar alias Owan sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratusribu rupiah) serah terima uang saat itu disertai dengan kwitansi pembayaran biasa, bukan kwitansi badan usaha/toko.
- Bahwa yang mengusulkan dalam musdes untuk kegiatan pengadaan laptop, pengadaan website di Desa Malei Tojo untuk pengadaan laptop atas usulan perangkat Desa namun pembelian untuk laptop merk Lenovo core i5 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ditentukan oleh Terdakwa **RAHMAT** dan mengarahkan pembeliannya kepada Saksi Fauzy Hidayat adapun untuk pengadaan website tidak ada usulan dari masyarakat desa maupun pemerintah desa, semuanya adalah permintaan dari Terdakwa **RAHMAT**.
- Bahwa ketika pencairan dilakukan pembayaran laptop sejumlah Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) setelah dikurangi pajak.

Hal. 42 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



- Bahwa yang menjadi alasan sehingga permintaan Terdakwa **RAHMAT** tersebut diakomodir oleh pemerintah Desa Malei Tojo karena Terdakwa **RAHMAT** adalah pegawai pada dinas PMD yang memeriksa dan melakukan asistensi APBDes maupun pencairan ADD/DD, kemudian perangkat desa lain yang menuruti setiap permintaan dari Terdakwa **RAHMAT**, contohnya permintaan kegiatan pengadaan di Desa, maka Saksi mengikuti pola tersebut.
- Bahwa yang membuat RAB untuk pengadaan laptop, pengadaan website, di Desa tersebut diberikan spesifikasi dan merk, termasuk contoh RAB adalah Terdakwa **RAHMAT** yang mengirimkannya di grup keuangan, jadi Saksi tinggal memasukkan dalam APBDes maupun perubahan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian keterangannya dan membantah telah mengarahkan kegiatan tersebut.

12. Saksi Delcen Sopani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2020, Desa Matako mengusulkan belanjabarang/jasa yaitu pengadaan Website Desa, pengadaan Laptop Desa masuk dalam APBDes 2020. Untuk pengadaan laptop masuk pada mata anggaran Belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pengadaan website masuk pada mata anggaran Belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa tata cara pengusulan hingga masuk dalam APBDes TA 2020, Pada saat Musyawarah Desa, Desa mengusulkan pengadaan laptop karena desa membutuhkan Laptop untuk pelaksanaan pendataan pemutakhiran data kemiskinan di Desa Matako.
- Bahwa benar Terdakwa **RAHMAT** memberikan contoh rancangan APBDes untuk pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data kemiskinan yang di dalamnya sudah memuat rincian anggaran mengenai laptop sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Pada saat pelaksanaan pemutakhiran data kemiskinan sudah harus dilakukan, namun Desa belum memiliki laptop, dimana pembeliannya diarahkan ke Saksi Fauzy Hidayat dengan cara mengambil terlebih barang terlebih dahulu dan membayarnya dikemudian hari pada saat APBDes 2020 sudah cair. Pada bulan Maret 2020 Saksi mengambil

Hal. 43 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



laptop di rumah Terdakwa **RAHMAT**. Sekira pada bulan Maret akhir atau pada awal bulan April, saksi membayar laptop secara tunai sejumlah Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak kepada Saksi Fauzy Hidayat.

- Bahwa untuk pengadaan Website Desa, masuk dalam penganggaran APBDes 2020. Pada saat Kaur Perencanaan melakukan asistensi dengan PMD, PMD mengusulkan untuk dilakukan pengadaan website, oleh karena itu, saksi sebagai Kaur Keuangan menyusun ulang RAPBDes dan menambahkan biaya untuk website sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan menyalin dari contoh yang dibagikan Terdakwa **RAHMAT** di grup keuangan.
- Bahwa pada saat saksi sedang melakukan asistensi dengan Terdakwa **RAHMAT**, saksi menanyakan perihal pembayaran website, dan Terdakwa **RAHMAT** menyuruh saksi untuk membayarnya kepada Saksi Zulkify Patta sejumlah Rp14.100.000 (empat belas juta seratus ribu rupiah) sudah dipotong pajak.
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga permintaan Terdakwa **RAHMAT** tersebut diakomodir oleh pemerintah Desa karena Terdakwa **RAHMAT** adalah pegawai pada dinas PMD yang memeriksa dan melakukan asistensi APBDes maupun pencairan ADD/DD, kemudian perangkat desa lain yang menuruti setiap permintaan dari Terdakwa **RAHMAT**, contohnya permintaan kegiatan pengadaan di Desa, maka saksi mengikuti pola tersebut.
- Bahwa yang membuat RAB untuk pengadaan laptop, pengadaan website, di Desa tersebut diberikan spesifikasi dan merk, termasuk contoh RAB adalah Terdakwa **RAHMAT** yang mengirimkannya di grup keuangan, jadi saksi tinggal memasukkan dalam APBDes maupun perubahan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian keterangannya namun membantah telah mengarahkan kegiatan tersebut.

13. Saksi Asni, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2020 dan 2021 di desa Podi Kec. Tojo, Kab. Tojo Una-Una ada kegiatan pengadaan Laptop yang merupakan usulan dari desa akan tetapi untuk kegiatan pengadaan Website Desa T.A 2021 merupakan usulan dari Terdkawa **RAHMAT**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terkait dengan Pengadaan Laptop T.A 2020, saksi membelinya dari Terdakwa **RAHMAT** atas dasar tawaran dari Terdakwa **RAHMAT** untuk membeli Laptop tersebut saat saksi bersama-sama dengan bendahara dan kepala desa setelah melakukan pencairan anggaran Tahap 1 (satu)
- Bahwa benar saksi mengambil Laptop tersebut langsung pada Terdakwa **RAHMAT** di rumahnya yang beralamat di BTN Perusda, Ampa, yang sebelumnya telah dibayarkan uangnya sebesar Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) telah dipotong pajak dari nilai anggaran sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) secara cash oleh bendahara.
- Bahwa benar yang saksi ketahui bahwa pengadaan laptop tersebut oleh Terdakwa **RAHMAT** diarahkan pembeliannya pada Saksi Fauzy Hidayat.
- Bahwa pada TA. 2021 Desa Podi melakukan pengadaan Website sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dimasukkan dalam belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan nama kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan atau instalasi komunikasi dan informasi local desa.
- Bahwa benar awal mulanya setelah dilakukan asistensi APBDes dan disahkan, maka APBDes tersebut akan di input di Aplikasi SISKEUDES, tenaga ADMIN yang ditugaskan dari Dinas PMD untuk menginput APBDes Desa-Desa adalah Terdakwa **RAHMAT**, sebelum APBDes di input Terdakwa **RAHMAT** meminta kepada saksi agar dimasukkan dalam APBDes 2021 berupa pengadaan Website dengan anggaran sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terdakwa **RAHMAT** memberikan selebaran kertas yang berisikan RAB Website untuk memasukkan pengadaan website kedalam APBDES karena saksi tidak ingin dipersulit dalam pelaksanaan asistensi, verifikasi APBDes dan rekomendasi pencairan oleh karena itu saksi dan Kepala Desa Asri Kandupi, S.Sos mau mengakomodir permintaan Terdakwa **RAHMAT** tersebut.
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan pencairan Dana Desa tahap I (satu) di Bulan April 2021 yang salah satunya untuk pencairan pengadaan Website, saksi membayar uang pembuatan Website tersebut ke Saksi Chairul Anwar, sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak dengan bukti

Hal. 45 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



pembayaran berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi Chairul Anwar.

- Bahwa kegiatan pengadaan Website Desa dilaksanakan pada pencairan tahap I (satu) sekitar bulan April dengan nilai anggaran sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Pada saat itu ketika diserahkan kepada orang yang ditunjuk Terdakwa **RAHMAT** atas nama Saksi Chairul Anwar berdasarkan nota kwitansi yang telah dibayarkan sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah setelah dipotong pajak).
- Bahwa benar Saksi Fauzy Hidayat dan Saksi Chairul Anwar tidak memiliki toko atau usaha untuk penjualan laptop atau usaha jaringan internet.
- Bahwa ketika dilaksanakan kegiatan website di desa Podi, saat itu di desa bambalo belum ada jaringan internet namun oleh Saksi Chairul Anwar atas sepengetahuan Terdakwa **RAHMAT** tetap membuat website untuk desa Podi.
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga permintaan Terdakwa **RAHMAT** tersebut diakomodir oleh pemerintah Desa Podi karena Terdakwa **RAHMAT** adalah pegawai pada dinas PMD yang memeriksa dan melakukan asistensi APBDes maupun pencairan ADD/DD, kemudian perangkat desa lain yang menuruti setiap permintaan dari Terdakwa **RAHMAT**, contohnya permintaan kegiatan pengadaan di Desa, maka saksi mengikuti pola tersebut.
- Bahwa yang membuat RAB untuk pengadaan laptop, pengadaan website, di Desa tersebut diberikan spesifikasi dan merk, termasuk contoh RAB adalah Terdakwa **RAHMAT** yang mengirimkannya di grup keuangan, jadi saksi tinggal memasukkan dalam APBDes maupun perubahan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian keterangannya namun membantah telah mengarahkan kegiatan tersebut.

14. Saksi Junardi H. B. Djasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk belanja barang/jasa di desa pancuma pada tahun 2020 di Desa Pancuma antara lain belanja Laptop Desa merk Lenovo Core i5 yang oleh Terdakwa **RAHMAT** diarahkan pembelannya kepada Saksi Fauzy Hidayat.



- Bahwa pada tahun anggaran 2021 yang menjadi belanja barang/jasa pada Desa Pancuma antara lain yaitu dan Pengadaan Website Desa.
- Bahwa benar Desa Pancuma melakukan pengadaan Laptop tahun 2020 dan Website Desa tahun 2021 atas usulan dari Terdakwa **RAHMAT**.
- Bahwa tata cara pengusulan hingga masuk dalam APBDes TA 2020 dan TA 2021 belanja barang/jasa yaitu pengadaan Laptop Desa Tahun 2020 dan pengadaan Website Desa Tahun 2021 pada awalnya untuk TA 2020 memang Desa Pancuma mengusulkan pengadaan Laptop Desa untuk kepentingan perangkat desa yaitu 1 (satu) unit Laptop atas dasar usulan Terdakwa **RAHMAT** kepada Bendahara 2019 yaitu sdr. Ruslan untuk mengadakan pengadaan barang/jasa Laptop yang sesuai dengan usulannya yaitu merk Lenove Core i5 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan potong pajak sehingga sejumlah Rp10.600.000,00, (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian setelah itu saksi dengan Terdakwa **RAHMAT** untuk datang kerumahnya di lokasi Perumahan BTN di Uemalingku untuk melakukan pembayaran secara tunai sejumlah Rp 10.600.000,00 namun tidak diberikan kwitansi asli dari Saksi Fauzy Hidayat.
- Bahwa pada TA 2021 desa pancuma melakukan pengadaan Website Desa, Saksi bertemu dengan Terdakwa **RAHMAT** di rumah Terdakwa **RAHMAT** dengan Saksi Chairul Anwar yang sebelumnya dihubungi melalui telephone dengan kepentingan penawaran untuk melakukan pengadaan Website Desa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa benar setelah pencairan dilakukan pembayarannya sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi Chairul Anwar. Setelah itu diberikan link oleh Saksi Chairul Anwar melalui Grup Website di WA oleh Saksi Chairul Anwar.
- Bahwa Terdakwa **RAHMAT** telah membagikan di grup keuangan RAB website sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan laptop sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
- Bahwa ketika dilaksanakan kegiatan website di desa Pancuma, saat itu di desa bambalo belum ada jaringan internet namun

Hal. 47 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



oleh Saksi Chairul Anwar atas sepengetahuan Terdakwa **RAHMAT** tetap membuat website untuk desa Pancuma.

- Bahwa yang menjadi alasan pemerintah desa mau mengakomodir permintaan kegiatan berupa pengadaan Website Desa dan laptop, dari Terdakwa **RAHMAT** tersebut karena Terdakwa **RAHMAT** adalah pegawai pada dinas PMD yang memeriksa dan melakukan asistensi APBDes maupun pencairan ADD/DD, kemudian perangkat desa lain menuruti setiap permintaan dari Terdakwa **RAHMAT**, contohnya permintaan kegiatan pengadaan di Desa, maka Saksi mengikuti pola tersebut.
- Bahwa yang membuat RAB untuk pengadaan laptop, pengadaan website, di Desa tersebut diberikan spesifikasi dan merk, termasuk contoh RAB adalah Terdakwa **RAHMAT** yang mengirimkannya di grup keuangan, jadi Saksi tinggal memasukkan dalam APBDes maupun perubahan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian keterangannya namun membantah telah mengarahkan kegiatan tersebut.

15. Saksi Muh. Iqbal Tukara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 di desa tojo dianggarkan dalam APBDes kegiatan pengadaan 1 (satu) Unit Laptop Desa merk Lenovo sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan tahun 2021 kegiatan Pengadaan Website Desa dengan anggaran sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahawa benar untuk pengadaan laptop oleh Terdakwa **RAHMAT** mengarahkan pembeliannya kepada Saksi Fauzy Hidayat, adapun untuk pengadaan website diarahkan pembeliannya pada Saksi Chairul Anwar.
- Bahwa benar Awal mulanya yang saksi ketahui, Kaur Keuangan mendapatkan informasi dari Group WA Keuangan Desa Se-Kabupaten Tojo Una-Una bahwa DesaTojo juga harus ikut menganggarkan di dalam APBDes Perubahan Pengadaan WEBSITE Desa T.A 2021 sehingga saksi bersama-sama dengan Kepala Desa juga ikut menganggarkan pengadaan tersebut dalam APBDes yang dananya telah terealisasi. Lalu pada saat dilakukan pencairan Dana Desa tahap II (dua) di Bulan Juli 2021 yang salah satunya untuk pencairan pengadaan Website, dilakukan pembayaran ke Saksi

Hal. 48 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Chairul Anwar, tanpa bukti kwitansi karena Terdakwa **RAHMAT** mengatakan untuk kwitansi menyusul saja di belakang baru dibuatkan.

- Bahwa yang membuat RAB kegiatan tersebut adalah Terdakwa **RAHMAT** sebagaimana yang telah tersebar di Group WA keuangan Perangkat Desa di KabupatenTojo Una-Una.
- Bahwa pelaksanaan pengadaan Laptop Desa, pengadaan Website Desa dilakukan setelah adanya pencairan anggaran. Pada tahun 2020 untuk pengadaan Laptop Desa menggunakan anggaran Dana Desa pencairan tahap I (satu) dan dilakukan pembayaran sejumlah Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus rupiah) setelah dikurangi pajak. Sedangkan Pada tahun 2021 untuk pengadaan Website Desa dilaksanakan pada pencairan tahap II (dua) sekitar bulan Juli 2021 dilakukan pembayaran website kepada Saksi Chairul Anwar sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) setelah di potong pajak.
- Bahwa sepengetahuan saksi Laptop tersebut diambil dari rumah Tedakwa **RAHMAT** di BTN Perusda.
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga permintaan Terdakwa **RAHMAT** tersebut diakomodir oleh pemerintah Desa karena Terdakwa **RAHMAT** adalah pegawai pada dinas PMD yang memeriksa dan melakukan asistensi APBDes maupun pencairan ADD/DD, kemudian perangkat desa lain menuruti setiap permintaan dari Terdakwa **RAHMAT**, contohnya permintaan kegiatan pengadaan di Desa, maka saksi mengikuti pola tersebut.
- Bahwa yang membuat RAB untuk pengadaan laptop, pengadaan website, di Desa tersebut diberikan spesifikasi dan merk, termasuk contoh RAB adalah Terdakwa **RAHMAT** yang mengirimkannya di grup keuangan, jadi saksi tinggal memasukkan dalam APBDes maupun perubahan

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian keterangannya namun membantah telah mengarahkan kegiatan tersebut.

16. Saksi Hilsam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Desa Uekambuno hanya melakukan pengadaan Laptop pada tahun 2020 LENOVO core i5 14 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan system pembayaran transfer rekening Saksi Fauzi Hidayat. Dan yang melakukan pembayaran pada saat itu

Hal. 49 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



adalah Akri Nunte selaku Kaur Perencanaan via transfer dan laptopnya Saksi ambil di rumah Terdakwa **RAHMAT**.

- Bahwa yang mengusulkan pengadaan Laptop Desa adalah Terdakwa Rahmat, untuk keperluan SIKS-NG dan SISKEUDES.
- Bahwa yang membuat RAB untuk pengadaan Laptop Desa di Desa Uekambuno adalah saksi sendiri pada tahun 2020 selaku Sekretaris Desa.
- Bahwa Desa Uekambuno tidak melaksanakan kegiatan pengadaan website Desa Uekambuno.
- Bahwa yang menjadi pihak ketiga/penyedia jasa dalam pekerjaan pengadaan Laptop Desa adalah Saksi Fauzy Hidayat atas arahan dari Terdakwa **RAHMAT**.
- Bahwa yang mengusulkan atau merekomendasi agar menggunakan Saksi Fauzy Hidayat sebagai pihak ketiga/penyedia adalah Terdakwa **RAHMAT**.
- Bahwa setahu Saksi Fauzy Hidayat tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyedia/ pihak ketiga dan tidak memiliki toko penjualan elektronik.
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga permintaan Terdakwa **RAHMAT** tersebut diakomodir oleh pemerintah desa berupa pengadaan Website Desa dan laptop, dari Terdakwa **RAHMAT** tersebut karena Terdakwa **RAHMAT** adalah pegawai pada dinas PMD yang memeriksa dan melakukan asistensi APBDes maupun pencairan ADD/DD, kemudian perangkat desa lain yang menuruti setiap permintaan dari Terdakwa **RAHMAT**, contohnya permintaan kegiatan pengadaan di Desa, maka saksi mengikuti pola tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian keterangannya namun membantah telah mengarahkan kegiatan tersebut.

17. Saksi Anwar A. Ngkilo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 telah dianggarkan dalam APBDes kegiatan pengadaan 1 (satu) Unit Laptop Desa merk Lenovo sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan tahun 2021 kegiatan Pengadaan Website Desa dengan anggaran sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa Untuk kegiatan pengadaan Laptop Desa pada tahun 2020 merupakan usulan dan kebutuhan dari masyarakat tetapi untuk

Hal. 50 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



kegiatan pengadaan Website Desa merupakan usulan dari Terdakwa **RAHMAT**.

- Bahwa Terdakwa **RAHMAT** menawarkan pembelian laptop ke Saksi Fauzy Hidayat dan pembuatan website ke Saksi Chairul Anwar.
- Bahwa untuk pengadaan Website Desa bukan merupakan item yang diusulkan oleh pemerintah desa karena pada saat itu belum ada jaringan di Desa BongkaKoy. Kegiatan pengadaan tersebut merupakan usulan dari dinas PMD.
- Bahwa yang membuat RAB adalah saksi sendiri mengikuti format yang sudah ada dari Terdakwa **RAHMAT**.
- Bahwa yang mencairkan dana belanja kegiatan dan membayarkan kegiatan tersebut adalah Kaur keuangan melalui transfer untuk Laptop Desa ke rekening atas nama Saksi Fauzy Hidayat sejumlah Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) setelah dikurangi pajak, lalu laptop tersebut saksi ambil dari rumah Terdakwa **RAHMAT**. Kemudian untuk belanja kegiatan Website Desa ditransfer Kaur Keuangan ke rekening atas nama Chairul Anwar sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) setelah dikurangi pajak.
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga permintaan Terdakwa **RAHMAT** tersebut diakomodir oleh pemerintah desa berupa pengadaan Website Desa dan laptop dari Terdakwa **RAHMAT** tersebut karena Terdakwa **RAHMAT** adalah pegawai pada dinas PMD yang memeriksa dan melakukan asistensi APBDes maupun pencairan ADD/DD, kemudian perangkat desa lain yang menuruti setiap permintaan dari Terdakwa **RAHMAT**, contohnya permintaan kegiatan pengadaan di Desa, maka saksi mengikuti pola tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian keterangannya namun membantah telah mengarahkan kegiatan tersebut.

18. Arip Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Untuk Belanja Barang/Jasa Di Desa Pada Tahun 2020 Di Desa Labuan Antara Lain Sebagai Berikut:
 - 1 (Satu) Unit Belanja Laptop Desa Merk Lenovo Core I5;
 - 1 (Satu) Unit Komputer Merk Lenovo
 - 1 (Satu) Unit Printer
 - 1 (Satu) Unit Mesin Finger Print.

Hal. 51 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Pada saat Pandemic Tahun 2020 Desa Labuan sesuai dengan Instruksi dari Menteri Keuangan Mengadakan Perubahan APBDes Yang Dialokasikan Menjadi Bantuan Langsung Tunai sehingga Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Hanya Kegiatan Tersebut Di Atas;

- Yang menjadi belanja barang/jasa pada Desa Labuan sebagai berikut:
 - Pengadaan 2 (dua) Unit Laptop Desa
 - Pengadaan 2 (dua) Unit Printer
 - Pengadaan 2 (dua) unit komputer
 - Pengadaan Website Desa;
- Untuk kegiatan pengadaan Laptop Desa pada tahun 2020 merupakan usulan dan kebutuhan dari kantor tetapi untuk kegiatan pengadaan Website Desa merupakan usulan dari dinas PMD tetapi tidak ikut serta karena anggaran diluar dari musyawarah desa yang dituangkan dalam RKPDes yang pada saat itu anggaran yang muncul yang ditawarkan PMD senilai 15 juta rupiah untuk pengadaan websitenya namun tidak masuk kedalam pembahasan musyawarah anggaran desa yang ditawarkan pada tahun 2020 sehingga Kantor desa tidak ikut serta pengadaan Website tersebut. Kemudian pada tahun 2021 desa labuan berniat untuk membuat website desa dengan nominal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditawarkan oleh Ahmad Budullah dan sesuai dengan APBDes Perubahan Tahun 2021;
- Untuk pengadaan Laptop Desa merupakan kebutuhan dari desa untuk menunjang kegiatan kantor desa sehingga hal tersebut direalisasikan sesuai dengan RKPDes Tahun 2020 dan Tahun 2021 dan kemudian pengadaan Website Desa bukan merupakan item yang diusulkan oleh pemerintah desa karena pada saat itu belum masuk kedalam RKPDes pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 kembali ditawarkan kan untuk melakukan pengadaan Website Desa namun perealisasiannya dilaksanakan pada saat anggaran perubahan diakhir tahun 2021 sesuai dengan APBDes Perubahan tahun 2021 yang dibantu oleh Ahmad Budullah untuk pembuatan website;
- Yang mengusulkan pengadaan laptop dan wbsite desa adalah masyarakat berdasarkan musyawarah desa sehingga dituangkan dalam perubahan APBDes dan masuk kedalam RAB namun sebelumnya kami menolak pengajuan yang diarahkan oleh Dinas PMD

Hal. 52 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



terkait Website Desa tersebut dan memilih untuk melaksanakan sendiri dikarenakan anggaran terlampau besar tidak masuk ke APBDes tahun 2020, kemudian direalisasikan pada tahun 2021 pada Akhir tahun;

- Tata cara penyusunan kegiatan belanja barang/jasa yang dituangkan dalam APBDes hingga nantinya kegiatan tersebut dibiayai dengan menggunakan APBDes adalah pada awalnya musyawarah di tingkat dusun kemudian dimusyawarahkan lagi di tingkat desa. Setelah ada kesepakatan antara masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), RT, perwakilan kecamatan, Babinsa, BabinKamtibmas, Tokoh Agama, Karang Taruna dan Badan Permusyawarahan Desa maka selanjutnya RAPBDes tersebut dituangkan dan diisi melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Item atau data yang telah diinput ke Aplikasi Siskeudes kemudian dilaksanakan asistensi sebelum diverifikasi di Dinas Pemberdayaan Desa (PMD) dan akan ada revisi untuk menentukan program atau kegiatan prioritas. Setelah dilaksanakan revisi kemudian terbit Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa lalu ditandatangani oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa mengetahui kepala dinas PMD;
- Untuk kegiatan pengadaan Laptop Desa dan pada tahun 2020 memang benar sesuai usulan dan kebutuhan dari masyarakat untuk membeli Laptop sebanyak 2 (dua) unit dengan anggaran pada awalnya sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) per unit tetapi setelah dilaksanakan asistensi, ada saran dari Terdakwa Rahmat dari Dinas PMD agar membeli Laptop Merk Lenovo Core i5. Sehingga kami merancang anggaran belanja pengadaan Laptop Merk Lenovo Core i5 sebanyak 3 Unit dengan harga masing-masing sejumlah Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah) per unit, Selain itu pada tahun 2021 terdapat pengadaan Website Desa. Pada awalnya website desa belum dianggarkan dalam RAPBdes namun ketika tahun 2020 terdapat usulan dari saksi Zulkify dari Dinas PMD agar dimasukkan dalam anggaran tahun 2020 tetapi karena ada perubahan anggaran terkait covid sehingga tidak dilaksanakan. Lalu kemudian pada tahun 2021, saksi Zulkify mengusulkan agar tetap dimasukkan anggaran untuk pengadaan Website Desa;

Hal. 53 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



- Kegiatan pengadaan tersebut merupakan usulan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atas nama Terdakwa Rahmat dan saksi Zulkifly;
- Yang membuat RAB kegiatan tersebut adalah Saksi sendiri dengan cara mengambil contoh yang sudah ada di Grup Whatsapp Forum Keuangan Desa. Jadi Saksi hanya tinggal mengikuti yang sudah ada;
- Untuk kegiatan tersebut tidak ada penunjukan TPK, kegiatan tersebut dilaksanakan secara swakelola yang dibelanjakan langsung oleh Kaur Keuangan atas nama, Tonny Gusnan Labaro;
- Pada tahun 2020 untuk pengadaan Laptop Desa menggunakan anggaran Dana Desa pencairan tahap ke-2 di Bulan Juni. Pada tahun 2021 untuk pengadaan Website Desa dilaksanakan pada pencairan tahap I sekitar bulan April 2021.
- Kegiatan pengadaan Laptop dilaksanakan pada tahun 2020 pencairan tahap ke-2 (dua) sekitar bulan Juni dengan nilai anggaran sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta) untuk 3 (tiga) unit Laptop dengan harga masing-masing sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pihak ketiga/penyedia jasa dalam pekerjaan pengadaan Laptop, sepengetahuan Saksi Laptop tersebut diambil dari rumah Pak Rahmat dari Dinas PMD sementara uangnya diserahkan oleh Kaur Keuangan kepada seseorang bernama Fauzi Hidayat atas petunjuk dari Pak Rahmat.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi karena Terdakwa tidak pernah mengarahkan saksi untuk pengadaan Laptop desa dan Website di desa tersebut;

19. Saksi Zulkifly Patta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Saksi Chairul Anwar, namun saya tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga. saya mengetahui Saksi Chairul Anwar selaku pihak penyedia pengadaan website TA 2020 dan 2021 sedangkan Terdakwa **RAHMAT** saya kenal karena merupakan teman kantor di dinas PMD Kab. Tojo Una-Una namun saya tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga. saya mengetahui Terdakwa RAHMAT merupakan Admin SISKEUDES pada Dinas PMD Kab. Tojo Una Una.

Hal. 54 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi pada tahun 2018 s/d 2022 Saksi bekerja di dinas PMD Kab. Tojo Una-Una di bidang pembangunan dan pemberdayaan desa selaku Kepala Seksi pembangunan desa dan Kawasan pedesaan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Seksi pembangunan desa dan Kawasan pedesaan adalah - mengidentifikasi calon Kawasan kemudian mengusulkan kepada bupati sebagai Kawasan pedesaan adalah: menyusun bersama tim tentang rencana pembangunan Kawasan pedesaan dan melaksanakan pembangunan Kawasan pedesaan serta monitoring dan evaluasi serta pelaporan.
- Bahwa Saksi pernah menjadi bagian dari tim evaluasi rancangan peraturan desa, Pada tahun 2020. Memeriksa dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan desa berdasarkan peraturan kementerian desa tentang prioritas penggunaan dana desa. Pada saat ada kegiatan yang tidak dibolehkan oleh peraturan yang dimasukkan kedalam APBDes, fungsi Saksi adalah tidak mengkonfirmasi kegiatan tersebut selanjutnya memberikan saran dan masukan seperti apa kegiatan yang dibolehkan sesuai dengan peraturan.
- Bahwa cara kerja tim evaluasi APBDes adalah Kami membagi ke dalam 4 (empat) tim, selanjutnya aparat desa yang telah diatur urutan serta tim yang memeriksanya datang untuk memperlihatkan APBDesnya untuk diberi masukan dan saran apabila ada yang tidak sesuai dengan aturan.
- Bahwa klasifikasi belanja desa yang dituangkan dalam APBDes adalah Belanja modal, belanja barang dan jasa, belanja pegawai dll.
- Bahwa yang memutuskan rancangan APBDes suatu desa telah sesuai dengan tata cara penyusunan sehingga dapat disetujui adalah Kepala dinas selaku ketua tim evaluasi, sekretaris dinas PMD selaku sekretaris tim evaluasi, para kordinator bidang seperti bidang pemdes, pembangunan dan pemberdayaan desa bidang penataan dan pengembangan desa, serta lintas OPD seperti bagian hukum pada sekretariat daerah, BAPPEDA dll.
- Bahwa Saksi pernah dengar dari perangkat desa-desa yang Saksi lupa saat koordinasi terkait dengan musyawarah RKPDes, RPJMDes, dll bahwa yang mengusulkan ialah Terdakwa **RAHMAT** yang Saksi ketahui. Namun Saksi tidak diperintahkan langsung oleh Terdakwa

Hal. 55 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMAT hanya dengan Pak Kadis saja Saksi diperintahkan pengadaan website.

- Bahwa tata cara evaluasi rancangan APBDes 2020/2021 diatur dalam PERMENDAGRI Nomor.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa tata cara pengadaan barang/jasa di desa, seingat saksi, pelaksanaan awal yang dilaksanakan oleh TPK kemudian mulai dari proses negosiasinya, pengadaannya setelah itu barang diterima oleh TPK.
- Bahwa untuk alur pengadaan tersebut, sebelum dilaksanakan evaluasi APBDes Keplada Desa memerintahkan kepada Sekdes yang dibantu oleh Kaur Perencanaan untuk Menyusun RAPBDes sesuai dengan Perdes RKPDes yang menjadi pedoman, ada juga berdasarkan prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh Permendes. Kemudian setelah penyusunan tadi, sekdes dan kaur kaungan menyampaikan kepada Kepala Desa dengan memberikan dokumen hasil RAPBDes dan diberikan kepada Kades untuk ditelaah. Setelah itu, Kepala Desa mengundang BPD Bersama-sama BPD untuk membahas yang dihadiri oleh seluruh anggota BPD dan seluruh perangkat desa. Selanjutnya, dibahas dan jika sudah disepakati oleh BPD akan dibubuhkan tandatangani oleh BPD untuk menyetujui kemudian disampaikan kepada Bupati, selanjutnya akan dilaksanakan evaluasi APBDes oleh PMD. Setelah itu perangkat desa dokumen terkait pelaksanaan evaluasi APBDes ke tim evaluasi APBDes di Kantor Dinas PMD. Yang sudah disetujui dan layak maka akan disahkan oleh tim evaluasi kemudian dilakukan pemostingan di Bidang Pemerintah Desa dan setelah itu Desa menetapkan APBDes dan dilaksanakan oleh Desa.
- Bahwa setahu Saksi yang memiliki akses atau pihak yang dapat mengusulkan kegiatan belanja barang/jasa dalam APBDes adalah Aparat desa, BPD dan masyarakat yang kemudian dibahas dalam musyawarah desa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana tata cara pengadaan barang/jasa di desa.
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya berdasarkan Perka LKPP yang terbaru yang Saksi lupa nomor dan lupa tahunnya tentang tata cara pengadaan barang/jasa di Desa, bahwa penyedia adalah yang

Hal. 56 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



dimaksud orang atau yang berbadan hukum yang menyediakan barang/jasa, apabila sifatnya badan hukum maka harus PT atau CV, dan apabila orang perseorangan maka boleh Toko atau Kios. Dan yang Saksi ketahui jika Saksi tidak salah pada tahun 2022 pada pengadaan barang/jasa, desa akan menyediakan dokumen sebelum pelaksanaan akan dibawa ke PMD kemudian diperiksa oleh PMD untuk di verifikasi sehingga syarat-syarat dan kualifikasi berkaitan dengan pelaksanaannya akan diverifikasi oleh tim verifikasi, sehingga Saksi tidak tahu bagaimana disetujui karena harus ada rekomendasi agar pihak bank mencairkan dana atau mentransfer/pemindahan buku dari Rekening Desa ke Rekening Penyedia, dan ini berlaku di tahun 2022 sekitar Tahap 1 (satu) sampai dengan Tahap 2 (dua) dan sudah ada Perbubnya namun Saksi tidak ingat pastinya yang jelas tentang transaksi non tunai.

- Bahwa Terkait website: berdasarkan perintah pimpinan dalam hal ini kepala dinas PMD a/n Muh.Nur Lasupu pertama memerintahkan Saksi untuk disampaikan kepada desa-desa tentang penganggaran pengadaan/pembuatan website desa baik sebelum evaluasi maupun sesudah evaluasi. Pemberitahuan tersebut Saksi sampaikan melalui secara langsung ketika Saksi bertemu dan melalui telepon. Kedua, setelah ditetapkan dalam APBDes dilakukan pencairan terhadap kegiatan pembuatan/pengadaan website selanjutnya ada beberapa aparat desa datang ke dinas PMD untuk menanyakan bentuk pengadaan website tersebut, lalu kepala dinas memerintahkan Saksi untuk menerima uang untuk pengadaan website sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta) per desa sebelum dipotong pajak. Pada saat itu Saksi menerima uang website tersebut dari 18 desa (berdasarkan catatan penerimaan yang Saksi buat). Selanjutnya setelah menerima uang tersebut, Saksi menyetor kepada kepala dinas PMD yaitu Sdra. Muh.Nur Lasupu setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi bagaimana proses selanjutnya
- Desa-desa tersebut terdiri atas:
 - Sumoli
 - Kalia
 - Tobil
 - Buyuntaripa
 - Siatu

Hal. 57 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



- Pulauenam
- Mantangisi
- Ketupat
- Lembanya
- Tongku
- Lembanato
- Matakko
- Baulu
- Dataran bugi
- Titiri'i
- Awo
- Malapo
- taningkola

- Bahwa terkait pengadaan laptop saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang mendasari perintah pimpinan Kadis PMD, pada saat itu Saksi mengetahui karena Kepala Dinas PMD yaitu Sdra. Muh.Nur Lasupu memperlihatkan surat dari Dinas KOMINFO terkait pengadaan website.
- Bahwa pada saat mendapatkan perintah dari Kepala Dinas PMD yaitu Sdra. Muh.Nur Lasupu tentang adanya pengadaan website di desa-desa memberitahukan juga kepada pihak lain selain aparat desa.
- Bahwa sekira awal tahun 2020 ada pertemuan antara Saksi dengan Saksi Chairul Anwar selaku penyedia dalam pengadaan website, yang dalam pertemuan itu salah satunya untuk membahas pengadaan website dalam bentuk memberikan dana pengadaan website yang telah Saksi kumpul dari beberapa desa di rumah Saksi. Begitupun juga dengan Terdakwa **RAHMAT**, Saksi melakukan pertemuan untuk membahas pengadaan website dan memberikan dana yang telah Saksi kumpulkan dari beberapa desa kepada Terdakwa **RAHMAT** di rumah Terdakwa **RAHMAT**. Saksi bertemu dengan Terdakwa **RAHMAT** dan Saksi Chairul Anwar untuk menyerahkan dana untuk pengadaan website sebanyak ± 18 (delapan belas kali).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat rancangan Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk pengadaan website pada Tahun Anggaran 2020 dan 2021.

Hal. 58 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



- Bahwa Saksi pernah mendapatkan rincian belanja untuk pengadaan website dari Saksi Chairul Anwar. Setelah diberikan rincian belanja pengadaan website tersebut Saksi memberikan kepada desa-desa.
- Bahwa yang datang melakukan verifikasi pada saat evaluasi Tim Evaluasi APBDes yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, dan Kaur Keuangan dan/atau kaur perencanaan bersama BPD.
- Bahwa tidak dibernarkan apabila pada dokumen RKPDes Desa di Kab. Tojo Una Una tidak mencantumkan untuk pengadaan website namun dalam dokumen PERDES APBDes terdapat Anggaran pengadaan website, Karena RKPDES itu merupakan dasar/pedoman dalam rangka penyusunan APBDes.
- Bahwa memungkinkan untuk menambahkan pengadaan barang/jasa pada tahapan verifikasi APBDes dengan syarat harus melakukan perubahan RKPDes terlebih dahulu.
- Bahwa yang dapat mengusulkan adalah Tim Evaluasi APBDes termasuk Saksi sendiri dan termasuk juga Terdakwa **RAHMAT** yang di dalam prosesnya harus disesuaikan dengan peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan DD, peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan dana desa, perbup tentang DD, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- Bahwa setahu Saksi, dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di Desa dapat menggunakan penyedia dengan syarat harus memiliki izin (dokumen perizinan) terlebih dahulu. Selain itu, Saksi tidak pernah melihat dokumen perizinan yang dimiliki oleh Saksi Chairul Anwar
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pengadaan Barang/Jasa yaitu pengadaan Website di desa pada pengadaan Website berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor:12 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang /Jasa di Desa atau tidak.
- Bahwa Saksi pernah menyarankan atau menginformasikan kepada Perangkat Desa, apabila ingin membuat website dapat dilakukan dengan Saksi Chairul Anwar Alias Owan.
- Bahwa benar ada kerjasama antara Saksi dengan Saksi Chairul Anwar terkait untuk menyarankan kepada perangkat desa untuk menghubungi Saksi Chairul Anwar untuk membuat website namun hal tersebut Saksi lakukan berdasarkan perintah atasan (kepala dinas).
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi memperoleh bayaran ataupun komisi dalam bentuk uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta

Hal. 59 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



rupiah) per desa dalam pengadaan website TA 2020 dari Saudara Chairul Anwar Alias Owan. Bahwa uang komisi tersebut Saksi ambil pada saat perangkat desa melakukan pembayaran kepada Saksi, bahwa dari pagu anggaran pengadaan website sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta), perangkat desa tidak memberikan secara penuh pembayaran website tersebut kepada Saksi, desa telah memotong sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang rinciannya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pajak dan Rp1.100.000,00- (satu juta seratus ribu rupiah) sebagai komisi desa, sehingga uang yang diserahkan perangkat desa kepada saksi sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang mana berdasarkan kesepakatan sebelumnya dan perintah atasan, uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi serahkan kepada Saksi Chairul Anwar, dan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Saksi sebagai komisi dan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa **RAHMAT**. Sehingga dari 18 desa, total komisi yang Saksi terima sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen perizinan yang dimiliki oleh Saksi Chairul Anwar untuk bertindak sebagai penyedia barang/jasa Desa, oleh karena itu menurut Saksi Chairul Anwar tidak memenuhi kriteria sebagai penyedia barang/jasa Desa.
- Bahwa saksi tidak memenuhi apakah Saksi Chairul Anwar memenuhi persyaratan tersebut dalam pengadaan barang/jasa website TA 2020, karena Saksi Chairul Anwar tidak memiliki tempat/lokasi usaha.
- Bahwa atas komisi yang saksi terima sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Saksi bersedia untuk mengembalikan uang tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi.

20. Saksi Basri Dg. Siri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2021 telah dianggarkan dalam APBDes kegiatan pengadaan 1 (satu) Unit Laptop Desa merk Lenovo sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan kegiatan Pengadaan Website Desa dengan anggaran sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Hal. 60 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



- Bahwa tata cara penyusunan kegiatan belanja barang/jasa yang dituangkan dalam APBDes hingga nantinya kegiatan tersebut dibiayai dengan menggunakan APBDes tahun berjalan pertama-tama pemerintah desa melalui Sekertaris Desa memberitahukan kepada Kepala Dusun untuk mengadakan Musyawarah Dusun guna menyerap usulan warga ditingkat dusun apa yang akan dilaksanakan di Dusun tersebut. Selanjutnya setelah musyawarah dusun selesai, dilanjutkan dengan Musyawarah Desa oleh BPD, untuk menentukan skala prioritas pada usulan Dusun tersebut, setelah disetujui kegiatan apa saja yang akan dimasukkan, maka pemerintah desa mengadakan musrembang, hasilnya dituangkan dalam dalam rancangan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintahan Desa) dan rancangan APBDes, selanjutnya dalam rancangan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintahan Desa) dan rancangan APBDes tersebut dibawa kepada Pemerintah Kecamatan untuk di verifikasi, setelah itu dilanjutkan dengan asistensi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas PMD, BAPPEDA, BPKAD, INSPEKTORAT, DISPENDA, Kabag Hukum Pada Setda. Setelah itu, rancangan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintahan Desa) tersebut dilakukan rapat paripurna Bersama BPD untuk di sah kan.
- Bahwa Untuk TA 2021 dilakukan pengadaan Laptop Desa dan pengadaan website desa masuk dalam APBDes tahun 2021, Untuk pengadaan laptop masuk pada mata anggaran belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) buah laptop, pengadaan website masuk pada mata anggaran Belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa pada tahun 2021 Desa melakukan pengadaan Laptop Desa dan pengadaan Website (masuk dalam APBDes 2021), pada saat penyusunan APBDes 2021 kami belum memasukkan kegiatan pengadaan Laptop dengan spesifikasi core i5 dan Website desa, nanti setelah asistensi rancangan APBDes di Dinas PMD, Terdakwa **RAHMAT** mengarahkan saksi untuk memasukkan pengadaan laptop dan website dengan alasan bahwa laptop tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data kemiskinan yang di dalamnya sudah memuat rincian anggaran mengenai laptop sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dan untuk pengadaan website

Hal. 61 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



alasanya dimasukkan untuk kepentingan internet desa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Selanjutnya saksi membayar laptop tersebut kepada Saksi Fauzy Hidayat dengan perintah dari Terdakwa **RAHMAT** secara tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di rumah Saksi Fauzy Hidayat.

- Bahwa untuk pengadaan Website Desa, saksi juga diarahkan oleh Terdakwa **RAHMAT** untuk memasukkan ke dalam APBDes pada saat melakukan asistensi APBDes 2021. Kemudian Terdakwa **RAHMAT** mengarahkan untuk melakukan pembayaran biaya website kepada Saksi Chairul Anwar Alias Owan. Biaya website tersebut saksi bayarkan dirumah kos saksi, yang pada saat itu Saksi OWAN datang ke kos saksi.
- Bahwa untuk pengadaan Website Desa bukan merupakan usulan dari desa namun disuruh oleh Terdakwa **RAHMAT** melalui saksi selaku kepala desa untuk memasukkan ke dalam APBDes tahun 2021. Dan untuk pengadaan Laptop Desa juga bukan merupakan usulan desa, namun disuruh oleh Terdakwa **RAHMAT** untuk memasukkannya ke dalam APBDes tahun 2021.
- Bahwa alasan saksi mau mengakomodir permintaan Terdakwa **RAHMAT** dalam pengadaan laptop karena saksi khawatir bila saksi tidak memenuhi permintaan tersebut kami di desa Kabalutan akan dipersulit dalam asistensi APBDes dan rekomendasi pencairan dana desa.
- Bahwa yang membuat RAB untuk pengadaan Laptop Desa dan pengadaan Website di Desa Kabalutan adalah Terdakwa **RAHMAT**.
- Bahwa tidak ada penganggaran untuk operasional website desa dikarenakan sampai detik ini website desa tersebut belum ada diserahkan oleh Saksi Charul Anwar Alias Owan.
- Bahwa yang menjadi pihak ketiga/penyedia jasa dalam pekerjaan pengadaan Laptop Desa adalah Saksi Fauzy Hidayat dan pengadaan website adalah Saksi Chairul Anwar. Pengadaan laptop dan pengadaan website adalah atas arahan dari Terdakwa **RAHMAT**. Bahwa yang mengusulkan atau merekomendasi agar menggunakan Saksi Fauzy Hidayat dan Saksi Chairul Anwar sebagai pihak ketiga/penyedia adalah Terdakwa **RAHMAT**.
- Bahwa menurut Saksi, Saksi Fauzy Hidayat dan Saksi Chairul Anwar tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyedia/pihak ketiga

Hal. 62 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



dikarenakan Saksi Fauzy Hidayat tidak memiliki toko resmi dan pembayaran laptop tersebut Saksi berikan ke Saksi Fauzy Hidayat di rumahnya. Untuk Saksi Chairul Anwar sama sekali tidak memiliki kualifikasi, bahkan Sampai sekarang website yang telah dijanjikan tersebut belum Saksi terima sama sekali.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian keterangannya namun membantah telah mengarahkan kegiatan tersebut.

21. Saksi Mohammad Awali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa memutuskan rancangan APBDes suatu desa telah sesuai dengan tata cara penyusunan sehingga dapat disetujui melalui beberapa tahapan, pada awalnya saat melakukan evaluasi setiap desa, tim evaluasi memberikan saran dan masukan untuk perbaikan pada rancangan APBDes, selanjutnya setiap desa memperbaiki dan mengikuti masukan tersebut. Setelah itu desa kembali membawa rancangan APBDes yang telah diperbaiki ke dinas PMD untuk disahkan oleh tim evaluasi lalu ditetapkan oleh kepala desa dan BPD untuk menjadi APBDes selanjutnya. Jika ada kendala di dalam penginputan ke dalam system, aparat desa berkonsultasi dengan Terdakwa **RAHMAT** selaku operator sistem untuk memasukkannya ke dalam system SISKEUDES.
- Bahwa pada saat Saksi masuk sebagai KABID pemerintahan desa pada dinas PMD di tahun 2020 yang menjalankan/mengoperasikan system SISKEUDES pada dinas– ada dua orang yang menjalankan system, yaitu Terdakwa **RAHMAT** dan Sdri Maemunah, untuk menjadi seorang operator system, setau Saksi hanya dilihat dari kemahiran seseorang untuk mengelola dan menjalankan system.
- Bahwa tata cara evaluasi rancangan APBDes 2020/2021 diatur dalam PERMENDAGRI Nomor:20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa alur penyusunan APBDes suatu desa pada tahun 2020/2021 Pertama diadakan musyawarah dusun kemudian dilanjutkan dengan musyawarah desa. Kemudian aspirasi dalam musyawarah tersebut dimasukkan ke dalam RKPDes. Kemudian RKPDes tersebut menjadi bahan evaluasi pada dinas PMD, kemudian setelah mendapat masukan dan saran dari tim evaluasi, RKPDes tersebut direvisi oleh

Hal. 63 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



aparatus desa kemudian diadakan musyawarah desa Bersama BPD untuk menjadi dokumen APBDes.

- Bahwa yang memiliki akses atau pihak yang dapat mengusulkan kegiatan belanja barang/jasa dalam APBDes adalah Aparat desa, BPD dan masyarakat yang kemudian dibahas dalam musyawarah desa
- Bahwa tidak ada orang/pihak lain selain warga setempat dan perangkat desa yang dapat membuat usulan pengadaan barang/jasa di APBDes
- Bahwa Saksi selaku sekretaris tim evaluasi rancangan peraturan desa, tidak mengetahui tata cara pengadaan barang/jasa di desa.
- Bahwa pengadaan barang/jasa di desa harus menggunakan penyedia. setau Saksi, memang ada persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin menjadi penyedia dalam suatu pengadaan barang/jasa desa. Akan tetapi, Saksi tidak mengetahui dimana kualifikasi tentang Penyedia tersebut diatur.
- Bahwa yang saksi ketahui tentang pengadaan website dan laptop pada tahun anggaran 2020 dan 2021. Terkait website: diadakan karena adanya kebutuhan dari desa dan dilandasi juga oleh surat dari dinas kominfo bahwa dibutuhkan program berbasis IT di desa. Pada saat pengusulan, desa mengusulkan untuk pengadaan website dalam APBDes. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa website desa tidak berjalan dengan baik diakibatkan masalah jaringan dan operator. Untuk pengadaan website tergantung kebutuhan dan kecukupan dana desa, tidak menjadi kewajiban desa untuk mengadakan. dan terkait laptop: diadakan karena adanya kebutuhan desa. Pengadaan laptop berkorelasi dengan pengadaan website. Dengan adanya website tersebut, desa dituntut untuk memiliki laptop dengan spesifikasi yang bisa mengakomodir website yang telah ada. Untuk pengadaan laptop juga tergantung kebutuhan dan kecukupan dana desa, tidak menjadi kewajiban desa untuk mengadakan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

22. Saksi Maemunah, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa terkait dengan dugaan penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa Desa di Kab. Tojo Una-Una TA. 2020 dan 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Administrasi Keuangan dan Sistem Informasi Keuangan Desa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, kemudian sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini sebagai Penggerak Swadaya Masyarakat Muda.
- Bahwa klasifikasi belanja Desa yang Saksi ketahui ada 5 (lima) bidang yang harus di evaluasi yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Penanggulangan Bencana.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Kepala Seksi Administrasi Keuangan dan Sistem Informasi Keuangan Desa sebagai tim evaluasi yaitu memfasilitasi perencanaan berupa memfasilitasi evaluasi penyusunan APBDes, memfasilitasi produk hukum berupa menyiapkan peraturan Bupati tentang rincian besaran dana desa dan alokasi dana desa, menginformasikan dan menyampaikan regulasi tentang pengelolaan keuangan desa, memfasilitasi pelaporan keuangan berupa laporan konsolidasi realisasi keuangan desa pada Dikjen Bina Pemerintahan Desa.
- Bahwa yang menjadi Struktur Organisasi di PMD tahun 2020 dan Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

Kepala Dinas : Moh. Nur La Supu, S.Pdi.
Sekertaris : Moh. Askari, S.Sos
Kasubag Administrasi Dan Umum : Hartuti, S.H.
Kasubag Perencanaan Dan Keuangan : Kurnia, S.E.M.Si
Kepala Bidang Pemerintahan Desa : Moh. Awali, S.Sos, M.Si
Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Drs Nasrudin
Kepala Seksi Administrasi Keuangan Desa Dan Sistem Informasi Keuangan Desa: Maemunah, S.E
Kepala Seksi Administrasi Aset Desa Dan Sistem Administrasi Desa: Darwis, S.Sos
Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan: Yohana Sandagang, S.E,M.Si
Kepala Bidang Pengembangan Desa : Fatmawati, S.Pd
Kepala Seksi Pengembangan Desa : Nurjannah Abdul Jalil, S.E
Kepala Seksi Pembangunan Desa : Zulkifly, S.Hi
Kepala Seksi Pemberdayaan Desa : Noverni Sandewa, S.H
Kepala Seksi Kerjasama Antar Desa : Nurmila Eka Sari, S.E
Kepala Seksi Teknologi Tepat Guna : Rahman, S.Sos

Hal. 65 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alur evaluasi Rancangan APBDes yang Saksi ketahui awalnya, setelah menjadi RKPDes kemudian Desa membuat APBDes, sebelum disahkan APBDes di evaluasi oleh tim evaluasi dan kemudian ditetapkan APBDes.
- Bahwa rancangan APBDes suatu desa telah sesuai dengan tata cara penyusunan dan sudah dapat disetujui apabila sudah direvisi oleh Desa lalu diputuskan oleh Desa melalui Perdes. Karena pihak kami hanya sekedar melakukan evaluasi saja sesuai regulasi misalkan ada Permendes terkait peruntukan dana desa terkait apa, kemudian jumlah tentang pengelolaan keuangan, dari Permendagri ada juga parameter kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Desa. Bahwa tata cara evaluasi rancangan APBDes tahun 2020 dan tahun 2021 diatur di Permendagri No. 20 Tahun 2018.
- Bahwa alur penyusunan APBDes di suatu Desa pada tahun 2020 dan tahun 2021, pada awalnya musyawarah di tingkat dusun kemudian dimusyawarahkan lagi di tingkat desa apa saja yang dibutuhkan oleh Desa. Setelah ada kesepakatan antara masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), RT, perwakilan kecamatan, Babinsa, Babinkamtibmas, Tokoh Agama, Karang Taruna dan Badan Permasyarakatan Desa maka selanjutnya RAPBDes tersebut dituangkan dan diisi melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Item atau data yang telah diinput ke Aplikasi Siskeudes kemudian diverifikasi di Dinas Pemerintahan Desa (PMD) dan akan ada revisi untuk menentukan program atau kegiatan prioritas. Setelah dilaksanakan revisi kemudian terbit Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa lalu ditandatangani oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa.
- Bahwa yang memiliki akses dan pihak yang dapat mengusulkan kegiatan belanja barang/jasa dalam APBDes tertuang dalam hasil musyawarah Desa yang dihadiri oleh komponennya, BPD, Perangkat Desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang terkait yang saya sebutkan pada poin 9 di atas. Kemudian jika usulan tersebut tidak memenuhi dananya yang telah
- Bahwa Saksi menjelaskan diluar dari masyarakat desa, perangkat desa, dan komponen terkait maka tidak bisa mengusulkan pengadaan barang/jasa tersebut.

Hal. 66 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara pengadaan barang/jasa diatur di dalam Perbup No.3 Tahun 2015 tentang pengadaan barang/jasa.
- Bahwa kualifikasi pengadaan yang dapat menggunakan penyedia ialah Perbup No.3 Tahun 2015 tentang pengadaan barang/jasa.
- Bahwa Saksi hanya mengenal saksi Rahmat dan saksi Zulkify Patta adanya dugaan penyalahgunaan pengadaan barang/jasa mengarahkan Perangkat Desa untuk melakukan pengadaan barang/jasa utamanya di Laptop dan Website. Dan Ketika saat saksi tanyakan siapa penyedia barang/jasa saksi Rahmat hanya menjawab ada penyedia barang/jasa namun tidak dijelaskan secara detailnya. Dan setelah saksi Rahmat pindah dari devisi saya saksi Rahmat pernah memintakan Perbup rincian dana desa, alokasi dana desa, dengan alasan untuk mempersiapkan Ketika nanti ditanyakan oleh pihak Kejaksaan
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan tersebut diatas benar dan diberikan tanpa tekanan/ancaman dari Jaksa Penyidik atau dari pihak lain.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

23. Saksi Chairul Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa terkait dengan dugaan penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa Desa di Kab. Tojo Una-Una TA. 2020 dan 2021.
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah seorang Tour Guide dan Tour Operator pada PT. Togeon Journey yang beralamat di Desa Wakai Kec. Una-Una Kab. Tojo Una-Una sejak tahun 2012 sampai saat ini.
- Bahwa Saksi memiliki sertifikat programmer dari "habiskerja.com", Saksi menempuhnya pada kira-kira tahun 2017 yang Saksi ikuti secara daring sekira 2 (dua) bulan lamanya. Untuk sertifikat keahlian dibidang programmer tersebut saat ini Saksi belum dapat menunjukannya, nanti bila ada pemeriksaan berikutnya dapat Saksi tunjukkan/serahkan sertifikat keahlian tersebut.
- Bahwa Saksi merupakan penyedia yang membuat website desa pada tahun 2020 dan tahun 2021 Desa-Desa di Kab. Tojo Una-Una.

Hal. 67 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdapat sekira 22 Desa pada TA 2020 dan sekira 43 Desa pada TA 2021 yang melakukan pengadaan website kepada Saksi, dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa pada TA 2020, terdapat 22 Desa yang melakukan pengadaan Website yaitu sebagai berikut:
 1. Desa Tongku
 2. Desa Buyuntaripa
 3. Desa Dataran Bugi
 4. Desa Sumoli
 5. Desa Matakoto
 6. Desa Mantangisi
 7. Desa Girmulyo
 8. Desa Awo
 9. Desa Pulau Enam
 10. Desa Katupat
 11. Desa Lembanato
 12. Desa Tobil
 13. Desa Baulu
 14. Desa Tirpo
 15. Desa Lembanya
 16. Desa Tanimpo
 17. Desa Taningkola
 18. Desa Siatu
 19. Desa Kambutu
 20. Desa Kalia
 21. Desa Malapo
 22. Desa Kondongan
- Bahwa pada TA 2021, terdapat 43 Desa yang melakukan pengadaan Website kepada Saksi Chairul Anwar Alias OWAN yaitu sebagai berikut:
 1. Desa Malei Tojo
 2. Desa Bambalo
 3. Desa Tombiano
 4. Desa Tanamau
 5. Desa Podi
 6. Desa Pancuma
 7. Desa Tayawa

Hal. 68 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Desa Uebone
9. Desa Balanggala
10. Desa Tampabatu
11. Desa Wanasari
12. Desa Mpoa
13. Desa Bonebae II
14. Desa Bongkakoy
15. Desa Tanjung Pude
16. Desa Lebiti
17. Desa Tongkabo
18. Desa Sampobae
19. Desa Patoyan
20. Desa Lindo
21. Desa Malino
22. Desa Pasokan
23. Desa Kabalutan
24. Desa Dolong A
25. Desa Dolong B
26. Desa Tutung
27. Desa Olilan
28. Desa Loe
29. Desa Kulingkinari
30. Desa Sukamaju
31. Desa Tingki
32. Desa Katogop
33. Desa Tojo
34. Desa Banano
35. Desa Uekuli
36. Desa Bahari
37. Desa Urundaka
38. Desa Bomba
39. Desa Bangkagi
40. Desa Salinggoha
41. Desa Kabalo
42. Desa Tete B
43. Desa Kadoda

Hal. 69 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berapa besaran anggaran masing-masing desa untuk pembuatan website desa, yang Saksi ketahui adalah tiap desa menganggarkan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) itu sudah termasuk PPh 6% (enam) persen sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) PPh 6% (enam) persen tersebut Saksi dapat infonya dari Saksi Zulkify Patta, pada sekira bulan februari 2020 di rumah Terdakwa **RAHMAT** yang beralamatkan BTN Perusda Di Uemalingku.
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa **RAHMAT**. Yang mana Istri dari Terdakwa **RAHMAT** merupakan adik dari Istri Saksi, sedangkan dengan Saksi Zulkify Patta hanya merupakan kenalan sejak Tahun 2020.
- Bahwa Saksi tidak memakai badan usaha. Namun, pada awalnya Saksi ingin menggunakan badan usaha teman Saksi, akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi Zulkify Patta, tidak perlu badan usaha, cukup invoice saja, sehingga Saksi melakukan kontrak pembuatan website dengan desa-desa secara perorangan pada tahun 2020, untuk tahun 2021 Saksi ada membuat kontrak namun tidak menggunakan badan usaha sama seperti pada tahun 2020.
- Bahwa tidak ada negoosiasi antara Saksi dengan Desa-desa, Perangkat Desa menyetujui tarif yang Saksi tawarkan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada pengadaan website pada TA 2020 dan TA 2021, bermula pada sekira bulan februari 2020 secara kebetulan Saksi ke rumah Terdakwa **RAHMAT** menengok mertua Saksi, disana ternyata ada Saksi Zulkify Patta, dan Terdakwa **RAHMAT**. Kemudian, Saksi, Saksi Zulkify Patta, dan Terdakwa **RAHMAT** duduk di teras rumah, dan Saksi Zukify Patta bercerita bahwa akan ada pengadaan website, mendengar informasi itu, Saksi sampaikan "Saksi bisa bikin web", atas jawaban Saksi tersebut seingat Saksi, Saksi Zulkify Patta menyampaikan bila ada desa yang hendak membuat website nanti diberitahu ke Saksi, lalu Terdakwa **RAHMAT** juga menanggapi "bisa saja, yang penting sesuai spesifikasi." Lalu kira-kira 1 (satu) bulan kemudian Saksi dihubungi melalui handphone oleh Saksi Zulkify Patta dengan mengatakan "ada desa yang mau buat web", sehingga Saksi mengirimkan besaran biaya pembuatan website ke Saksi Zulkify Patta, apakah disetujui atau tidak bila besaran pembuatan website tiap desa adalah sejumlah

Hal. 70 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Namun pada saat website desa selesai Saksi kerjakan Saksi hanya dibayarkan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh Zulkifly Patta namun tetap dibuatkan invoice sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Hingga akhirnya pada tahun 2020 Saksi membuat website untuk desa-desa sekitar 18 (delapan belas) desa kurang lebih.

- Bahwa untuk tahun 2021 Saksi membuat website desa sebanyak 43 (empat puluh tiga) web dengan cara, Saksi datang kerumahnya Terdakwa **RAHMAT** dan pada Saat itu terdapat perwakilan dari desa desa yang setau Saksi pada saat itu sedang bertemu bertemu Terdakwa **Rahmat**. Kemudian setelah itu Saksi menanyakan, “apakah ada pengadaan website ?, dan dijawab oleh desa desa tersebut terdapat pagu anggarannya dan mulai saat itu Saksi langsung berkomunikasi dengan desa.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, bahwa pada tahun 2021, Saksi tidak lagi berhubungan lagi dengan Saksi Zulkifly Patta. Sehingga, untuk tahun 2021, Saksi bertemu langsung dengan perangkat desa, mulai dari permintaan pembuatan website, pembuatan kontrak kerja sama, hingga proses pembayaran juga dilakukan secara tunai kepada Saksi.
- Bahwa berdasarkan dokumen Invoice No. 020/RR/20 Website Development, Saksi menjelaskan bahwa Invoice tersebut adalah bukti bahwa Desa telah melakukan pembayaran pembuatan website. Dalam invoice tersebut besaran tagihan pembayarannya adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Description	Qty	Rate	Amount
1	Domain (.id) 1 Tahun	1	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-
2	Jasa Registrasi Domain (.desa.id) tahun pertama	1	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-
3	Sewa hosting server 2 tahun	1	Rp.3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
4	Desain Website	1	Rp.1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
5	Instalansi Website	1	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-
6	Programming System Website	1	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
7	Pemeliharaan Hosting Website Untuk 2 Tahun (perbaikan komponen website yang eror)	1	Rp.5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
Total				Rp. 15.000.000,-

No.	Description	Rate	Amount
1	Domain (.id) 1 Tahun	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-



2	Jasa Registrasi Domain (.desa.id) tahun pertama	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-
3	Sewa hosting server 2 tahun	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
4	Desain Website	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
5	Instalansi Website	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-
6	Programming System Website	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
7	Pemeliharaan Hosting Website Untuk 2 Tahun (perbaikan komponen website yang eror)	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
Total			Rp. 15.000.000,-

- Bahwa rincian yang tagihkan untuk pembuatan sebuah website adalah untuk pembayaran dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa pembayaran untuk Poin 1 (satu) yaitu "Domain (.id) 1 (satu) Tahun" adalah untuk pembayaran domain yang telah dibuat dengan nama domain (.tojounauna.id) kemudian format nama website yang digunakan oleh desa-desa adalah (namadesa.tojounauna.id) contoh Tanamawau.tojounauna.id.
- Kemudian untuk poin nomor 2 (dua) adalah "jasa registrasi domain (.desa.id)" apabila Perangkat Desa telah menyerahkan semua dokumen persyaratan yang dibutuhkan.
- Poin nomor 3 (tiga) "Sewa hosting server 2 (dua) tahun" adalah untuk pembayaran sewa hosting server selama 2 (dua) tahun kepada Penyedia (Saksi), bahwa hosting merupakan server penyimpanan yang diperlukan untuk setiap website.
- Poin nomor 4 (empat) "Desain Website" yaitu jasa untuk membuat seluruh tampilan website.
- Poin nomor 5 (lima) "Instalansi Website" yaitu jasa instalasi website agar terhubung ke hosting.
- Poin nomor 6 (enam) "Programming System Website" yaitu jasa untuk develop sytem hingga menjadi sebuah website dan aplikasi.
- Poin nomor 7 (tujuh) "Pemeliharaan Hosting Website Untuk 2 (dua) Tahun (perbaikan komponen website yang eror)" yaitu jasa maintenance hosting dan website apabila terjadi galat/eror maupun down.
- Bahwa terdapat kesulitan untuk proses registrasi domain (.desa.id) dikarenakan Desa tidak menyerahkan dokumen persyaratan yang dibutuhkan. Sehingga Saksi dan tim tidak dapat melakukan tugas kami untuk meregistrasi desa ke domain (.desa.id). namun, apabila perangkat desa tetap sudah menyerahkan dokumen

Hal. 72 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan tersebut, tetap ada kesulitan dalam prosesnya, karena membutuhkan waktu yang lama sekitar 3-4 minggu untuk konfirmasi dari pusat. sedangkan, Terkait proses yang dibutuhkan untuk melakukan tugas poin nomor 1 (satu) Invoice No. 020/RR/20 Website Development, yaitu Doamin (.id) / (tojounauna.id), dapat dilakukan lebih cepat daripada registrasi domain (.desa.id) karena perlu mengumpulkan dokumen persyaratan terlebih dahulu dan perlu pengambilan nama domain, serta menunggu konfirmasi dari pusat.

- Bahwa saat itu Saksi tidak ketahui hal tersebut, namun Saksi ketahui berdasarkan regulasi yang ada bila penamaan domain website desa wajib menggunakan nama "desa.id" diberitahu sdr. Butet pada sekira tahun 2020
- Bahwa Saksi sudah meminta dokumen persyaratan pembuatan nama domain desa.id kepada pihak desa, perSaksiratan meliputi SK Kepala Desa, Sk Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai operator, KTP, surat kuasa dari Kepala kepada perangkat Desa, Surat permohonan dari Kepala Kesa / sekdes. Tujuannya untuk meregistrasi domain desa.id di Kemenkominfo. Namun sampai dengan selesainya pengerjaan website desa, belum ada yang mengumpulkan dokumen tersebut kepada Saksi. Sehingga Saksi melanjutkan penyelesaian pekerjaan website tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi berwenang atau tidak memutuskan lanjutnya penyelesaian pekerjaan pembuatan website TA 2020 dan 2021 karena belum adanya dokumen persyaratan. Lalu Saksi berinisiatif meminta saran kepada sdr. Badrun Laiha alias Butet tentang belum adanya dokumen persyaratan pembuatan domain website desa.id, lalu oleh sdr. Badrun Laiha alias Butet memberikan Saksi subdomain pemda Tojo Una una (tojounauna.go.id). sehingga website desa yang tahun 2020 selama 2 (dua) bulan menggunakan sub domain tojounauna.go.id. dalam perjalanannya ternyata server pemda Tojo Una una (tojounauna.go.id) mengalami overload, sehingga Saksi disarankan untuk membuat domain baru, lalu Saksi membuat domain "tojounauna.id".
- Bahwa Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat sebuah website hingga dapat diakses oleh Admin/Operator website adalah sebagai berikut:

Hal. 73 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



- Pembuatan desain terlebih dahulu. Kemudian mendevlop system secara offline di PC atau di Laptop untuk pembuatan sistem web dan aplikasi.
- Setelah itu pembelian Domain. Domain adalah nama dari website yang akan digunakan, contoh "tojounauna.id". bahwa dari 1 (satu) Domain, dapat menggandakan domain utama menjadi menjadi Sub Domain. Contohnya dari 1 (satu) Website dengan Top Level Domain "tojounauna.id" dapat menjadi beberapa website dengan sub domain "Mpoa.tojounauna.id", Tongku.tojounauna.id" Matako.tojounauna.id" dan lain sebagainya.
- Kemudian, agar sebuah website dapat digunakan, maka dibutuhkan Hosting sebagai media penyimpanan informasi suatu website. Bahwa untuk memiliki Hosting, maka perlu membayar biaya sewa hosting, pada umumnya hosting dapat disewa selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) tahun dan 5 (lima) tahun. Bahwa Hosting dapat digunakan secara bersama oleh domain utama dan sub domain turunannya.
- Setelah memiliki Domain dan Hosting, langkah selanjutnya mengunggah data system ke hosting, kemudian mengkonfigurasinya sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya (website sudah dapat diakses secara online).
- Kemudian untuk dapat mengkonfigurasi hosting, perlu mengakses melalui antar muka hosting melalui c-panel yang sesuai dengan akun (username dan password).
 - Bahwa Saksi membenarkan langkah-langkah dalam pembuatan website. Bahwa untuk langkah-langkah pembuatan website dengan domain (.id) dan (.tojounauna.id) tidak ada perbedaan, perbedaannya hanya dalam mengambil nama domain saja. Bahwa untuk domain (.tojounauna.id), sebelumnya Saksi sudah membeli Domain (.tojounauna.id), sehingga yang Saksi lakukan hanya untuk membuat sub domain. Sedangkan untuk domain (.desa.id), perlu dilakukan registrasi domain (.desa.id) ke MENKOMINFO Pusat
 - Bahwa 1 (satu) desa Saksi memperkirakan bahwa untuk 1 (satu) website memerlukan 1-2 gb. Dan dapat Saksi jelaskan, bahwa Saksi dan tim telah mempunyai hosting, sehingga desa-desa hanya menyewa kepada kami. Kemudian untuk pertanyaan apakah sebuah Hosting dengan IP (*internet protokol*) yang sama dapat digunakan oleh

Hal. 74 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



beberapa Website, Saksi tidak dapat menjawab hal tersebut, dikarenakan hal tersebut ada tim Saksi yang lebih mengerti tentang hal tersebut. namun yang Saksi ketahui, bahwa sebuah server hosting dapat digunakan oleh beberapa website.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa sample Website Desa, memeriksa komponen Website yang terdiri dari Domain, Hosting dan halaman web. Ditemukan bahwa seluruh daftar website yang diberikan menggunakan Sub Domain dari Domain "tojounauna.id" yang berarti hanya ada 1 (satu) Domain utama dengan Top Level Domain "tojounauna.id". kemudian hasil pengujian **hosting** menunjukkan keseluruhan daftar alamat website yang diuji, merujuk pada 1 IP (internet protokol) Publik saja yaitu "109.106.252.156" yang berarti seluruh Website Desa menggunakan hosting yang sama. Begitupun tata letak (layout), menu, sub menu, warna dan design yang sama yang membedakan hanyalah logo dan nama desa saja. Dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan website hanya dilakukan sekali, selanjutnya hanya menggandakan dari website utama", adalah bahwa kami adalah pemilik produk, bahwa itulah tarif yang kami tawarkan kepada masing-masing Desa yaitu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tidak ada pengurangan atau perbedaan tarif terhadap desa lainnya walaupun menggunakan yang sama yaitu "tojounauna.id", dan yang kami berikan kepada desa adalah sub domain. Bahwa, selain untuk desa, hosting tersebut juga Saksi sewakan kepada customer/pelanggan lainnya, namun Saksi tidak mengetahui apakah menggunakan IP (internet protokol) Publik "109.106.252.156" yang sama atau berbeda, karena terdapat pembagian tugas antara Saksi dan tim Saksi, dan yang mengetahui hal tersebut adalah salah satu dari tim Saksi.
- Bahwa domain yang Saksi gunakan bukan menggunakan domain (.desa.id) melainkan (.tojounauna.id). poin nomor tersebut hanya merupakan jasa registrasi domain (.desa.id) sebagaimana yang Saksi dapatkan informasi dari Dinas KOMINFO yaitu Sdr. Badrun Laiha Alias Butet. Akan tetapi tidak ada yang Saksi registrasi ke domain (.desa.id) dikarenakan tidak ada perangkat desa yang menyerahkan dokumen persyaratan untuk melakukan registrasi Domain (.desa.id).
- Bahwa Saksi akui untuk registrasi domain (.desa.id) Saksi belum laksanakan karena dokumen persyaratannya belum diberikan oleh

Hal. 75 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Desa kepada Saksi. Akan tetapi, apabila Perangkat Desa menyerahkan dokumen persyaratannya, akan Saksi laksanakan.

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa benar ada pelatihan yang Saksi berikan kepada Operator Website Desa, akan tetapi, belum kepada semua Operator, dikarenakan tidak semua Operator menghadiri undangan yang Saksi berikan. Untuk pelatihan tersebut Saksi kenakan tarif sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) 1 (satu) Desa (desa dapat mengirimkan lebih dari 1 (satu) orang). Tarif tersebut sudah termasuk pajak, konsumsi dan biaya pemateri. Bahwa pelatihan tersebut untuk 1 (satu) sesi sesuai dengan kebutuhan perangkat Desa, apabila perangkat desa masih belum paham atau membutuhkan waktu lebih, tidak ada biaya tambahan yang perlu dibayar. Bahwa yang memberikan pelatihan kepada perangkat Desa dapat dilakukan oleh Saksi sendiri maupun dilakukan bersamaan dengan rekan Saksi, yaitu Sdr. Badrun Laiha Alias Butet yang merupakan kenalan Saksi yang paham IT dan merupakan Pegawai di KOMINFO. Kemudian, untuk memudahkan komunikasi antara Saksi dan operator perangkat Desa. Saksi membuat grup whatsapp "Website Desa 2020" dan "Website Desa 2021".
- Bahwa yang membuat rincian untuk pembuatan sebuah website adalah Saksi dan tim Saksi. Dan benar bahwa invoice tersebut yang Saksi serahkan kepada Saksi Zulkify Patta melalui pesan whatsapp berupa file pdf.
- Bahwa Saksi telah menandatangani seluruh kwitansi pelunasan dari desa kepada Saksi, namun untuk kwitansi sistem sebahagian Saksi belum tandatangani. Kemudian untuk Invoice No. 020/RR/20 Website Development pembuatan website sepengetahuan Saksi telah Saksi serahkan kepada perangkat desa.
- Bahwa penyusunan RAB pengadaan website bukan tugas Saksi, sehingga Saksi tidak ada menyusun RAB Pengadaan Website Desa. Hanya saja mungkin daftar tagihan yang Saksi buat, yaitu Invoice No. 020/RR/20 Website Development, yang Saksi serahkan kepada Saksi Zulkify Patta, digunakan untuk menyusun RAB.
- Bahwa saksi bekerja bersama tim yang lain, tim yang Saksi maksud adalah tim kerja yang biasa bekerja sama dalam pembuatan website sejak tahun 2012. Bahwa dapat Saksi jelaskan, bahwa ketiga tim Saksi

Hal. 76 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



semuanya berada diluar Tojo Una Una, 2 (dua) orang berdomisili di Jakarta, dan 1 (satu) orang berdomisili di Aceh.

- Bahwa merekomendasi Saksi untuk membuat website desa-desa di Kab. Tojo Una-Una adalah Saksi Zulkify Patta alias Ijul, namun hanya untuk tahun 2020. Kemudian untuk tahun 2021, Saksi tidak ada berhububangan lagi dengan Saksi Zulkify Patta alias Ijul. Saksi bertemu langsung dengan Desa, dan menurut Saksi Desa-Desa yang datang ke Saksi, mereka mendapatkan informasi dari rekan sesama perangkat Desa yang sebelumnya sudah Saksi buat website sebelumnya. Dan untuk Terdakwa **RAHMAT**, Saksi tidak mengetahuinya apakah ia merekomendasikan Saksi atau tidak namun Saksi berhubungan dengan desa pada saat Saksi bertemu perangkat desa dirumanya sdr Rahmat dan pada saat pembayaran pun Saksi juga ada menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per desa kepada Terdakwa **RAHMAT**. Yang Saksi serahkan kepada Terdakwa **RAHMAT** ialah Sebanyak 43 (empat puluh tiga) desa denga total sejumlah Rp129.000.000,00 (seratu dua puluh Sembilan juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak memiliki tempat usaha/lokasi usaha / toko tempat membuat website desa. Biasanya kami hanya Saksi mengerjakan dari rumah masing-masing.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

24. Saksi Fauzy Hidayat Alias Uci Bin H. Moh. Noer, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melakukan penjualan LAPTOP kepada Desa-Desa di Kab. Tojo Una Una, yaitu pada tahun 2020.
- Bahwa Saksi tidak dapat memberikan data perusahaan atau badan usaha karena Saksi tidak punya usaha / took penjualan LAPTOP..
- Bahwa Saksi melakukan penjualan LAPTOP ke Desa-Desa karena hanya atas permintaan dari Desa-Desa tersebut.
- Bahwa dari desa-desa menawarkan kepada Saksi untuk bantu mengadakan laptop tersebut dengan perjanjian di hutang terlebih dahulu. Atas hal tersebut Saksi langsung kePalu untuk mengecek harga laptop sesuai permintaan Desa, di Palu Saksi akhirnya memutuskan beli di Libra Komputer Palu sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit pada sekira bulan february tahun 2020, dengan harga per-satuan adalah sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

Hal. 77 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



dengan total pelunasan sejumlah Rp249.600.000,00 (dua ratus empatpuluh Sembilan jutaan enam ratus ribu rupiah). Saat itu Saksi meminjam dana sejumlah Rp249.600.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dari tante Saksi atas nama sdr. Badrah Lahay alias Cica secara transfer ke Libra Komputer Palu.

- Bahwa Saksi memperoleh informasi tersebut dari perangkat Desa yang datang menemui Saksi.
- Bahwa seingat Saksi jumlah laptop yang Saksi jual kepada desa-desa lebih kurang sebanyak 72 (tujuh puluh dua) unit.
- Bahwa Harga Laptop tersebut Saksi jual dengan harga sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap unitnya, sehingga jika di kali dengan 72 (tujuh puluh dua) unit yang Saksi jual maka total jumlah anggaran pengadaan Laptop yang Saksi terima lebih kurang sejumlah Rp756.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah).
- Bahwa Laptop tersebut Saksi beli dari toko penjualan laptop dengan harga sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap unitnya, namun Saksi memperoleh diskon dari toko pejualan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga harga pembelian Laptop menjadi sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) setiap unitnya. Laptop tersebut kemudian Saksi jual ke Desa-Desa dengan harga sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jika di kali dengan 72 (tujuh puluh dua) unit Laptop yang telah Saksi jual, maka jumlah total keuntungan yang Saksi peroleh lebih kurang sejumlah Rp194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa ada perangkat Desa yang mengambil Laptop langsung ke rumah Saksi di Jl. Sungai Bongka Kel. Uentanaga Atas Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una, dan ada juga yang mengambilnya di rumah Terdakwa **RAHMAT** di BTN PERUSDA Kel. Uentanaga Atas Kec. Ratolindo. Dan cara pembayarannya secara tunai dan biasanya juga transfer ke rekening Saksi. Bila Saksi lagi di luar kota, maka baik pengambilan barang maupun pembayaran Saksi amanahkan kepada Terdakwa **RAHMAT**, bila Desa-Desa telah melakukan pencairan anggaran ADD/DD.

Hal. 78 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi karena Terdakwa **RAHMAT** merupakan ASN pada Dinas PMD Kab. Tojo Una Una, setidaknya sedikit tahu apabila ada Desa yang melakukan pencairan ADD/DD tahun 2020.
- Bahwa tidak ada pemberian uang atau komisi atau hadiah atau barang sesuatu kepada Terdakwa **RAHMAT** atas jasanya membantu Saksi.

Yang Saksi ingat desa yang membeli laptop melalui Saksi adalah:

1. Desa Dataran Bugi 1 (satu) unit
2. Desa Kalemba 1 (satu) unit
3. Desa Kavetan 1 (satu) unit
4. Desa Buyuntaripa 1 (satu) unit
5. Desa Uematopa 1 (satu) unit
6. Desa mantangisi 1 (satu) unit
7. Desa Lemoro 1 (satu) unit
8. Desa Bambu 1 (satu) unit
9. Desa Luangon 1 (satu) unit
10. Desa Kulingkinari 2 (dua) unit
11. Desa Kadoda 1 (satu) unit
12. Desa Tete B 1 (satu) unit
13. Desa Taningkola 1 (satu) unit
14. Desa Matobiai 1 (satu) unit
15. Desa Binaguna 1 (satu) unit
16. Desa Malewa 1 (satu) unit
17. Desa Banano 1 (satu) unit
18. Desa Tatari 1 (satu) unit
19. Desa Uedele 1 (satu) unit
20. Desa Pancuma 1 (satu) unit
21. Desa Salinggoha 1 (satu) unit
22. Desa Tobamawu 1 (satu) unit
23. Desa Sabo 1 (satu) unit
24. Desa Bantuga 1 (satu) unit
25. Desa Uebone 1 (satu) unit
26. Desa Podi 1 (satu) unit
27. Desa Tayawa 1 (satu) unit
28. Desa Borone 1 (satu) unit
29. Desa Kalia 1 (satu) unit
30. Desa Borneang 1 (satu) unit
31. Desa Tanamawau 3 (tiga) unit

Hal. 79 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Desa Malapo 1 (satu) unit
 33. Desa Kondongan 1 (satu) unit
 34. Desa Uekambuno 1 (satu) unit
 35. Desa Bonevoto 1 (satu) unit
 36. Desa Patoyan 1 (satu) unit
 37. Desa Matakoto 2 (dua) unit
 38. Desa Tojo 1 (satu) unit
 39. Desa Bonebae I 1(satu) unit
 40. Desa Labuan 1 (satu) unit
 41. Desa Sumoli 1 (satu) unit
 42. Desa Pasokan 1 (satu) unit
 43. Desa Longge 2 (dua) unit
 44. Desa Urundaka 1 (satu) unit
 45. Desa Balanggala 1 (satu) unit
 46. Desa Bongkakoy 1 (satu) unit
 47. Desa Tongku 1 (satu) unit
 48. Desa Uemakuni 1 (satu) unit
 49. Desa Sabulira Toba 1 (satu) unit
 50. Desa Kajulangko 1 (satu) unit
 51. Desa Bambalo 1 (satu) unit
 52. Desa Biga 1 (satu) unit
 53. Desa Katogop 1 (satu) unit
 54. Desa Kabalo 1 (satu) unit
 55. Desa Korondoda 1 unit
 56. Desa Bongka Makmur 1 unit
 57. Desa Tombiano 1 (satu) unit
 58. Desa Lebity 1 (satu) unit
 59. Desa Katupat 1 (satu) unit
 60. Desa Tampanombo 1 (satu) unit
 61. Desa Ujungtibu 1 (satu) unit
 62. Desa Takibangke 2 (dua) unit
 63. Desa Sandada 1 (satu) unit
 64. Desa Bahari 1 (satu) unit
 65. Desa Tiga Pulau 1 (satu) unit
 66. Desa Popolii 1 (satu) unit
- Berdasarkan buku catatan Saksi total terdapat 66 (enam puluh enam) Desa dan 72 (tujuh puluh dua) unit laptop.

Hal. 80 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen pembukuan atau buku catatan pengambilan pengadaan laptop Desa tahun anggaran 2020 di kab. Tojo una una dapat Saksi berikan
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa laptop-laptop tersebut Saksi dapatkan dari 2 (dua) toko yaitu Libra Komputer Ampana, Libra Komputer Palu dan Toko Lima Net Palu yang Saksi tidak tahu nama pemiliknya. dari Toko Libra Komputer Ampana dan Palu sekitar 56 unit, sisanya Saksi beli di Toko Lima Net Palu.
- Saksi tidak memiliki tempat usaha/lokasi usaha/toko tempat saksi menjual laptop kedesa.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang RAB pengadaan laptop tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan keuntungan pengadaan laptop berupa fee sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per laptop kepada Terdakwa **RAHMAT**.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ir. Syahrullah, S.Kom, M.Kom, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dimintai pendapatnya terkait dengan dugaan penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa Desa di Kab. Tojo Una-Una TA. 2020 dan 2021
 - Bahwa dasar Ahli sehingga dapat memberikan pendapat atau pengetahuannya terkait dengan pengadaan Desa di Kab. Tojo Una-Una TA. 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:
 - Ahli memiliki pemahaman dan kemampuan dalam bidang pengembangan aplikasi atau system informasi berbasis web serta memiliki pengalaman dalam bidang itu. Berbagai macam web telah Ahli hasilkan baik dalam bentuk penelitian maupun proyek.
 - Ahli mengajar Mata Kuliah Pemrograman Web, Pemrograman Web Lanjut dari tahun 2012 hingga sekarang
 - Ahli pernah mengikuti kursus pengembangan web pratam
 - Ahli memiliki sertifikat Kompetensi Pengembang Web Pratama dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Republik Indonesia.
 - Bahwa riwayat Pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:

Hal. 81 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2009 Lulus S1 Sistem Informasi STMIK Adhi Guna
- Tahun 2013 Lulus Magister Teknik Informatika Univ. Dian Nuswantoro Semarang
- Tahun 2021 Lulus Program Profesi Insinyur Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Universitas Tadulako.
- Bahwa selaku ahli dibidang perencanaan dan pengembangan aplikasi / system informasi berbasis web, yang menjadi konsentrasi keilmuan Ahli bidang pengembangan system informasi dan aplikasi berbasis web.
- Bahwa riwayat Ahli adalah sebagai berikut:
 - Tahun 2010 s.d 2017 dosen pada Program Studi Sistem Informasi STMIK Adhi Guna
 - Tahun 2017 s.d 2020, Dosen pada Universitas Muhammadiyah Palu
 - Tahun 2017 s.d 2019, Tenaga Ahli Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pada Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah,
 - Tahun 2018 Tenaga Ahli Pengembangan Aplikasi E-Kelurahan dan Web Gis Potensi Daerah Kota Palu
 - Tahun 2020 Menjadi Tenaga Ahli pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- Bahwa Ahli memiliki Pengalaman dan Pengetahuan tentang jasa pembuatan website, Ahli pernah membuat website untuk menampilkan informasi profil suatu kantor, aplikasi atau system informasi berbasis web baik yang desain menggunakan Content Managemen System (CMS) seperti Wordpress, Joomla. Serta pengembangan dengan Menyusun kode/script sendiri yang disesuaikan dengan permintaan pengguna.
- Bahwa yang Ahli ketahui pada bulan juni tahun 2021 Ahli di minta mendampingi inspektorat Kab. Tojo Una Una dalam memeriksa Desa-Desa di Kabupaten Tojo Una Una.
- Ahli berpendapat bahwa website-website desa tersebut memiliki kesamaan dalam hal desain, penataan content, system menu dan warna yang memiliki kemiripan 100 % (seratus) persen Website tersebut dapat berjalan dengan normal walaupun ada beberapa menu seperi pada pendaftaran akun pengguna tdk berjalan dengan baik. Disamping itu, website tidak memiliki data pendukung yang menunjukkan gambaran umum tentang profil desa, potensi serta ciri khas ataupun keunikan untuk menunjukkan website desa sebagai media informasi kepada pengunjung ataupun pengguna.

Hal. 82 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Website tersebut dapat dikategorikan sebagai website Dinamis yang dibuat menggunakan Bahasa pemrograman PHP dan memiliki Sistem Basis Data, UI Framework Bootstrap, disupport dengan Bahasa Markup HTML Ver. 5. Beberapa Free Library Pendukung seperti jQuery 1.11, Owl Corousel, PrettyPhot, dll.

Website dinamis bersifat fleksibel yang memberikan kemudahan kepada pengguna untuk dapat menambah/memodifikasi/merubah serta menghapus content sewaktu-waktu diperlukan.

Website tersebut Dihosting pada Penyedia Jasa NIAGAHOSTER dengan DOMAIN UTAMA <https://tojounauna.id/> yang artinya semua website desa dibuat dalam sub domain utama/ atau website desa adalah domain turunan. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari penyedia jasa sebagai berikut:

```
tojounauna.id
---
ID ccTLD whois server
Please see 'whois -h whois.id help' for usage.

Domain ID: PANDI-DO5643708
Domain Name: tojounauna.id
Created On: 2021-06-29 13:09:06

Expiration Date: 2023-06-29 00:09:06
Status: ok

=====
Sponsoring Registrar Organization: PT. Web Commerce Communications
Sponsoring Registrar URL: www.merekmu.co.id
Sponsoring Registrar Street: Gedung Graha Raum Lt. 3 Ruang C Jl. Tembus
Kalimalang No. 1A-E Jakasampurna, Bekasi Barat
Sponsoring Registrar City: Kota Bekasi
Sponsoring Registrar State/Province: Jawa Barat
Sponsoring Registrar Postal Code: 17145
Sponsoring Registrar Country: ID
```

Untuk menentukan harga dalam pengembangan website:

- Jenis website yang akan dibuat bertujuan untuk apa.? Apakah berjenis aplikasi/system informasi yang terintegrasi didalamnya.
- Ditentukan oleh besar atau kecilnya atau kompleksitas web, karna ukuran menentukan lamanya waktu yang dibutuhkan pekerja untuk menyelesaikan pembuatan web. Selama waktu pembuatan dibutuhkan biaya operasional dll
- Adanya biaya pendukung seperti template premium serta library berbayar yang dibutuhkan.

Hal. 83 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



- Dan tentunya adalah kesepakatan antara kedua belah pihak atas dasar kebutuhan dari rencana pembangunan web.

Untuk RAB yang dapat diajukan jika pengembangan website sejenis yang di kostumisasi sendiri dengan menggunakan Bahasa pemrograman dan online untuk 1 (satu) tahun:

No.	Jenis Pekerjaan	Biaya	Keterangan
1	Registrasi Domain Desa.id melalui https://domain.go.id/	55.000	
2	Biaya Penyewaan Hosting Paket Bisnis (sumber: https://www.niagahoster.co.id/hosting-indonesia , dikases tgl 08-03-2023)/tahun	600.000	Paket Hosting Maksimal
3	Jasa Registrasi Domain (1 hr kerja)	150.000	
4	Pembelian Template Premium Front End Web	500.000	Jika diperlukan untuk hemat waktu desain
5	Pembelian Template Premium Back End Web	500.000	Jika diperlukan untuk hemat waktu desain
6	Biaya Kostumisasi Desain Front End Web (10 hr kerja)	1.500.000	
7	Biaya Kostumisasi Desain Back End Web (10 hr kerja)	1.000.000	
8	Instalasi dan Konfigurasi (1 hr kerja)	200.000	
9	Perancangan Basis Data (5 hr kerja)	1.000.000	
10	Biaya Pemrograman (Estimasi 20 hr kerja maks)	4.000.000	
11	Biaya Pelatihan ditempat penyedia (2 hr kerja)	500.000	
12	Biaya Layanan Pemeliharaan selama 1 thn	500.000	
	Total	10.505.000	

Jika terdapat pemesanan selanjutnya tanpa melakukan perubahan

No.	Jenis Pekerjaan	Biaya
1	Registrasi Domain Desa.id melalui https://domain.go.id/	55.000
2	Biaya Penyewaan Hosting Paket Bisnis	600.000
3	Jasa Registrasi Domain	150.000
4	Biaya hak atas hasil kerja Kostumisasi Desain Front End Web	500.000
5	Biaya hak atas hasil kerja Kostumisasi Desain Back End Web	500.000
6	Instalasi dan Konfigurasi	400.000
7	Perancangan Basis Data	500.000
8	Biaya hak atas hasil kerja Pemrograman	750.000
9	Biaya Pelatihan ditempat penyedia Rp. 500.000 (2 hr)	500.000
10	Biaya Layanan Pemeliharaan	500.000
	Total	4.455.000

Jika website dibuat menggunakan CMS seperti Joomla dan WordPress dll, RAB yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:



No.	Jenis Pekerjaan	Biaya
1	Registrasi Domain Desa.id melalui https://domain.go.id/	55.000
2	Biaya Penyewaan Hosting Paket Bisnis	600.000
3	Jasa Registrasi Domain	150.000
4	Biaya Desain Front End Web	1.000.000
6	Instalasi dan Konfigurasi	400.000
9	Biaya Pelatihan ditempat penyedia Rp. 500.000 (2 hr)	500.000
10	Biaya Layanan Pemeliharaan	500.000
	Total	3.205.000

Keterangan: Semua Harga Belum Termasuk PPN dan PPH

- Telah diperlihatkan kepada ahli RAB website yang diadakan di Desa-Desa Kab. Tojo Una-Una, sebagai berikut:

URAIAN KOMPONEN	Jumlah (Rp0
Domain (.id)	: Rp. 250.000,-
Jasa Registrasi Domain (.desa.id)	: Rp. 250.000,-
Sewa Hosting Server (2 tahun)	: Rp. 2.500.000,-
Desain Website	: Rp. 1.500.000,-
Instalasi Website	: Rp. 500.000,-
Programming System Website	: Rp. 5.000.000,-
Biaya Pemeliharaan Hosting Website untuk 2 Tahun	: Rp. 5.000.000
Total	Rp. 15.000.000

Bahwa Ahli berpendapat, biaya RAB yang diajukan untuk 55 (lima puluh lima) desa tersebut terlalu tinggi untuk jenis website menampilkan profil desa dan demografi penduduk serta tanpa melakukan pelatihan kepada aparat desa sebagai pengelola system. Penerapan teknologi informasi tanpa adanya tranfer pengetahuan kepada pengguna sama halnya dengan pemanfaatan yang tdk tepat dalam pemanfaatan anggaran. Seharusnya RAB yang diajukan diajukan diatas sudah termasuk dalam biaya pelatihan pengguna selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari.

Biaya untuk Domain (.id): tidak tepat sasaran karna sesuai dengan Sesuai Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara dan Domain Tersebut Dalam Implementasinya Tidak Digunakan.

Biaya Jasa Registrasi Domain (desa.id): sesuai dengan standar biaya yang tertera pada <https://domain.go.id/PendaftaranDomainDesa.pdf> halaman 8 (delapan) bahwa biaya yang harus dikeluarkan adalah sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) tahun, namun pada implementasinya Sub Biaya Domain Desa.Id Tidak Digunakan, Melainkan Di Sub Dari Domain Utama Yaitu Tojounauna.Id;

Biaya Sewa Hosting: Untuk paket bisnis di tempat penyewaan yg sama dengan yang dilakukan oleh penyedia jasa web desa di niagahoster paket yang

Hal. 85 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



paling mahal adalah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setahun, jika dilakukan penyewaan 2 (dua) tahun sama dengan 2 (dua) tahun X Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).


Biaya Desain Web: Biaya untuk desain website dari RAB yang diajukan sudah wajar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan Web Dibuat Menggunakan Bahasa Pemrogram Yang Dikostumisasi Sendiri Oleh Pengembang. Biaya ini dapat meningkat jika dilakukan desain pada 2 (dua) bagian yaitu **Bagian Front End Dan Back End**, tergantung dari banyaknya jenis pekerjaan pada masing-masing web yang akan di desain.

Biaya Instalasi Website: Untuk biaya instalasi website dapat dilakukan maksimal 1 (satu) hari pekerjaan, dapat dihargai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Biaya Programming System: untuk mengerjakan menyusun baris perintah pada contoh kasus ini dapat dikerjakan selama 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) hari. jika estimasi biaya perharinya untuk membayar programmer 20 (dua puluh) hari x Rp2.000.000,00 = Rp4.000.000,00 (empat juta juta rupiah).

Biaya Pemeliharaan Hosting: Biaya ini terlalu tinggi untuk dibebankan kepada masing-masing desa, pekerjaan pemeliharaan sifatnya kondisional, semisal mengontrol kapasitas kuota hosting, membersihkan chace, dll yang dibutuhkan. Pemeliharaan dapat dinilai maksimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

- Bahwa untuk membuat sebuah website yang pertama dapat mengikuti metode analisis dan tahapan system informasi salah satunya adalah Model Air Terjun: **WaterFall** dengan tahapan sebagai berikut:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perencanaan (Observasi, Identifikasi Sistem seperti apa yang akan dibuat, Kebutuhan Pengguna, Studi kelayakan teknis maupun teknologi, Jadwal pengembangan, Rencana Pembiayaan)
- Analisa Kebutuhan (Kebutun Biaya, Kebutuhan Informasi, Perilaku Sistem, Antar Muka)
- Desain/Menggambar system (Desain Antar Muka Secara Keseluruhan, Stuktur data, Basis Data, Diagram Alur data Alur kerja Sistem)
- Penyusunan Kode Program
- Pengujian
- Pemeliharaan

- Bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk membuat sebuah website hingga dapat diakses secara online adalah berbeda-beda, tergantung dari web seperti apa yang akan dibuat tergantung dari permintaan pengguna, contoh pembiayaan seperti yang telah Ahli jelaskan sebelumnya, seperti item standar pembiayaan dalam pembuatan web.

- Bahwa terdapat alternatif lain dalam pembuatan website seperti ini dapat dijumpai pada penyedia jasa online seperti CMS Lokomedia, OPEN DESA, OPENSID menyediakan fasilitas lengkap dan murah untuk website desa, dan bahkan untuk web biasa banyak tersedia penyedia jasa yang menawarkan harga murah secara online.

<https://opendesa.id/mengonlinekan-opensid/>

PAKET LAYANAN DASAR

Biaya Layanan ini Berlangganan Tahunan

Layanan Dasar Swadaya	Layanan Dasar Swakarya	Layanan Dasar Swasembada
755.000	951.000	1.215.000
<ul style="list-style-type: none"> 🔗 Hosting 1 Gb : 200.000 🔗 Install/Update : 500.000 🔗 Domain .opendesa.id : 55.000 ✅ OpenSID Versi Umum : Gratis 	<ul style="list-style-type: none"> 🔗 Hosting 3 Gb : 396.000 🔗 Install/Update : 500.000 🔗 Domain .opendesa.id : 55.000 ✅ OpenSID Versi Umum : Gratis 	<ul style="list-style-type: none"> 🔗 Hosting 7 Gb : 660.000 🔗 Install/Update : 500.000 🔗 Domain .opendesa.id : 55.000 ✅ OpenSID Versi Umum : Gratis

Informasi :

- * Biaya layanan ini berlangganan tahunan.
- * Aplikasi OpenSID yang digunakan adalah versi Umum (Gratis)
- * Layanan ini sebatas Jasa Sewa Hosting dan Install/Update Aplikasi, seluruh aktifitas penggunaan aplikasi dilakukan oleh Desa secara mandiri.

PAKET LAYANAN PREMIUM

Biaya Layanan ini Berlangganan Tahunan

Premium Berkembang	Premium Maju	Premium Mandiri
2.055.000	2.251.000	2.515.000
<ul style="list-style-type: none"> 🔗 Hosting 1 Gb : 200.000 🔗 Install/Update : 800.000 🔗 Domain .opendesa.id : 55.000 ★ Langganan OpenSID Premium : 1.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> 🔗 Hosting 3 Gb : 396.000 🔗 Install/Update : 800.000 🔗 Domain .opendesa.id : 55.000 ★ Langganan OpenSID Premium : 1.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> 🔗 Hosting 7 Gb : 660.000 🔗 Install/Update : 800.000 🔗 Domain .opendesa.id : 55.000 ★ Langganan OpenSID Premium : 1.000.000

Hal. 87 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



PAKET LAYANAN PILIHAN

Biaya Layanan ini Berlangganan Tahunan

Layanan Dasar VPS	Layanan Premium VPS	LAYANAN PILIHAN
<p style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;">1.955.000</p> <ul style="list-style-type: none"> 👉 Hosting VPS : 1.400.000 👉 Install/Update : 500.000 👉 Domain .opendesa.id : 55.000 👉 OpensID Versi Umum : Gratis 	<p style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;">3.255.000</p> <ul style="list-style-type: none"> 👉 Hosting VPS : 1.400.000 👉 Install/Update : 800.000 👉 Domain .opendesa.id : 55.000 ★ Langganan OpensID Premium : 1.000.000 	<p style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;">Sesuaikan</p> <ul style="list-style-type: none"> 👉 Hosting 1 Gb : 200.000 👉 Hosting 3 Gb : 396.000 👉 Hosting 7 Gb : 660.000 👉 Hosting VPS : 1.400.000 👉 Hosting VPS 7Gb : 700.000 ★ Langganan OpensID Premium : 1.000.000

Informasi :

Untuk layanan Hosting VPS :

- * Biaya layanan berlangganan tahunan.
- * Paket layanan dasar VPS, Aplikasi OpensID yang digunakan adalah versi rilis umum (Gratis).
- * Layanan Paket Premium VPS, Aplikasi OpensID yang digunakan adalah versi rilis premium (Langganan).
- * Layanan pilihan, desa dapat memilih sesuai kebutuhan.
- * 1 (satu) hosting VPS bisa digunakan oleh 2 desa karna kapasitas hosting VPS 20 Gb, jadi anda bisa join dengan teman lainnya di desa untuk pesan hosting VPS.
- * Layanan ini sebatas Jasa Sewa Hosting dan Install/Update Aplikasi, seluruh aktifitas penggunaan aplikasi dilakukan oleh Desa secara mandiri.

Besar kemungkinan dari web-web desa dalam pengadaan ini memiliki ciri-ciri yang sama yang disediakan oleh OPEN DESA dan OPENSID jika dilihat dari struktur menu dan template data yang ditampilkan.

- Bahwa untuk pemrograman pada website dalam kasus ini hanya dilakukan satu kali saja dan untuk pembuatan selanjutnya hanya diperlukan biaya atas hak hasil kerja pemrograman (*copy right*) dengan estimasi biaya maksimal sebesar 20% (dua puluh) persen dari biaya pemrograman;
- Bahwa untuk Pemrograman website pada kasus ini dapat dikerjakan dalam waktu 15 sampai 20 hari dengan estimasi biaya per hari untuk membayar programmer sejumlah Rp200.000,00 sampai Rp250.000,00 per hari, sehingga biaya pemrograman yang diajukan oleh penyedia dalam kasus ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) masih termasuk harga yang wajar.
- Bahwa untuk desain pada website pada kasus ini dilakukan satu kali saja dan untuk pembuatan website selanjutnya hanya diperlukan biaya atas hasil kerja pembuatan desain (*copy right*) dengan estimasi biaya maksimal sebesar 20% (dua puluh) persen dari biaya desain.
- Bahwa seluruh website dalam kasus ini di-hosting pada penyedia jasa hosting yang sama yaitu Niagahoster dengan menggunakan domain utama yang sama yaitu *tojounauna.id* yang artinya semua website desa dibuat dalam sub domain utama / atau website desa adalah domain turunan. Namun untuk memastikan bahwa penyedia hanya menggunakan 1 (satu) hosting saja untuk menampung seluruh website desa yang dibuat, diperlukan pemeriksaan terhadap *C-Panel* dari website tersebut.
- Bahwa untuk website dalam kasus ini kapasitas hosting yang dibutuhkan 1-2 Gb per desa, dengan asumsi website dengan jenis yang sama memiliki

Hal. 88 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



kapasitas ukuran file 50-70 MB dalam keadaan standar, Sehingga apabila melihat jenis *hosting* yang ditawarkan oleh penyedia Niagahoster, maka setiap website desa hanya membutuhkan paket pelajar untuk jangka waktu sewa 2 (dua) tahun.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Fandy Latjuba, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Ahli sekarang adalah Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Tojo Una-Una. Da-lam memberikan keterangan ini kami disertai dengan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 800.1.11.1/156.1/ITDA/2023 tanggal 29 September 2023.

- Riwayat Pendidikan dan Pekerjaan Ahli, sebagai berikut:

a. Riwayat Pendidikan :

Pendidikan formal Ahli adalah:

- 1) SD Tahun 1992 pada SDN IV Wakai
- 2) SMPTahun 1995 pada SMPN I Poso
- 3) SMATahun 1999 pada SMA Muhammadiyah Poso
- 4) S.1 tahun 2007 pada Fak.Hukum, Universitas widyagama, Malang.

Selain pendidikan formal tersebut Ahli telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Jabatan Fungsional:

Pendidikan non formal :

- 1) Sertifikasi Auditor Pertama
- 2) Sertifikasi Auditor Muda
- 3) Sertifikasi Ahli pengadaanbarang/jasa pemerintah tingkat dasar
- 4) Diklat teknis substantif lainnya

b. RiwayatPekerjaan :

- 1) CPNS tahun 2009 pada Inspektorat KabupatenTojo Una-Una.
- 2) PNS tahun 2011 pada Inspektorat KabupatenTojo Una-Una.
- 3) Auditor PertamaTahun 2013 pada Inspektorat KabupatenTojo Una-Una.
- 4) Auditor Muda Tahun 2018 pada Inspektorat KabupatenTojo Una-Una.

- Bahwa tugas Ahli sebagai auditor di Inspektorat Kabupaten Tojo Una-una adalah melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan

Hal. 89 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik berupa reviu, audit, monitoring, evaluasi, serta memberikan layanan konsultansi yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan yang kami laksanakan.

- Bahwa salah satu tugas kami dalam melaksanakan pengawasan adalah melakukan audit, yang diantaranya adalah audit investigativ dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, yang dilaksanakan untuk menindaklanjuti aduan Masyarakat, perintah atasan, maupun atas dasar permintaan dari Aparat Penegak hukum.
- Adapun dasar hukumnya antara lain adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Putusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia No. 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012
- Bahwa kami pernah melakukan audit khusus atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Desa tahun anggaran 2020 dan 2021, dan hasilnya telah kami tuangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor 708/13/RHS/ITDA/2021 tanggal 26 Juli 2021.
- Bahwa fakta yang terungkap dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara atas Kasus Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan/penyalahgunaan Dana dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Desa tahun anggaran 2020 dan 2021, sebagai berikut :

a. Pengadaan Website desa;

- 1) Bahwa, untuk tahun anggaran 2020, diketahui sebanyak 34 (tiga puluh empat) Desa menganggarkan pengadaan website desa, sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per Desa, total sejumlah Rp510.000.000,00, (lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan realisasi sebanyak 34 (tiga puluh empat) desa total sejumlah Rp509.946.000,00 (lima ratus Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah). Dari 34 (tiga puluh empat) desa yang menganggarkan pengadaan website desa tahun 2020 tersebut, sebanyak 22 (dua puluh dua) Desa melaksanakan pengadaan website desa melalui penyedia atas nama Saksi Chairul

Hal. 90 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Anwar, dengan realisasi sejumlah Rp329.946.000,00 (tiga ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

- 2) Bahwa, untuk tahun anggaran 2021, diketahui sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) desa menganggarkan pengadaan website desa, sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per Desa, total sejumlah Rp735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) Dari 49 (empat puluh sembilan) desa yang menganggarkan pengadaan website desa tahun 2021 tersebut, terdapat 45 (empat puluh lima) desa yang merealisasikan pengadaan website tersebut, dengan total nilai sejumlah Rp674.986.500,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang mana sebanyak 43 (empat puluh tiga) desa diantaranya terkonfirmasi melaksanakan pengadaan website desa melalui penyedia atas nama Saksi Chairul Anwar, dengan realisasi sejumlah Rp644.986.500,00 (enam ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - 3) Bahwa, berdasarkan keterangan dari sejumlah perangkat desa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tojo Una Una , diketahui bahwa oknum PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tojo Una-Una atas nama Terdakwa **RAHMAT** dan Saksi Zulkifly Patta diduga mengarahkan sejumlah desa untuk melakukan pengadaan website desa kepada satu penyedia tertentu yaitu Saksi Chairul Anwar;
 - 4) Bahwa, berdasarkan keterangan Ahli diketahui bahwa domain dalam website desa yang digunakan tidak sesuai ketentuan, serta pengadaan website terindikasi kemahalan harga yang merugikan keuangan negara;
 - 5) Bahwa, pengadaan website desa tersebut tidak melibatkan TPK, yang seharusnya sebagai pelaksana kegiatan dalam pengadaan barang/jasa di desa.
- b. Pengadaan Laptop desa;**
- 1) Bahwa, pada tahun anggaran 2020, diketahui sebanyak 109 (seratus Sembilan) Desa menganggarkan pengadaan Laptop Core i5 14" (empat belas) inch dengan total sejumlah 115 (seratus lima belas) unit total sejumlah Rp1.381.343.000,00,(satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 91 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



dengan realisasi sebanyak 109 (seratus Sembilan) desa total sejumlah Rp1.377.960.635,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus enampuluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah). Dari 109 (Sembilan ratus Sembilan) desa yang menganggarkan pengadaan laptop pada tahun 2020 tersebut, sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) Desa dengan total sejumlah 95 (sembilan puluh lima) unit laptop diantaranya terkonfirmasi melaksanakan pengadaan laptop melalui penyedia atas nama Saksi Fauzy Hidayat, dengan realisasi sejumlah Rp1.138.918.035,00 (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu dua puluh lima rupiah);

- 2) Bahwa, berdasarkan keterangan dari sejumlah perangkat desa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tojo Una Una, diketahui bahwa oknum PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tojo Una Una atas nama Terdakwa **RAHMAT** diduga bekerjasama dengan Saksi Fauzy Hidayat dalam pengadaan Laptop tahun 2020, dimana Terdakwa **RAHMAT** diduga mengarahkan sejumlah desa agar melakukan pembelian (pengadaan) Laptop tahun 2020 kepada penyedia tertentu yaitu Saksi Fauzy Hidayat;
 - 3) Bahwa, pengadaan laptop desa melalui penyedia Saksi Fauzy Hidayat terindikasi kemahalan harga yang merugikan keuangan negara;
 - 4) Bahwa, pengadaan laptop tersebut tidak melibatkan TPK, yang seharusnya sebagai pelaksana kegiatan dalam pengadaan barang/jasa di desa.
 - 5) Bahwa, untuk lebih lengkapnya tentang pengungkapan fakta atas pengadaan Website desa tahun anggaran 2020 dan 2021, serta Laptop desa tahun anggaran 2020 ini telah kami uraikan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Nomor: 700.1.2.3 / 05 /LHA-PKKN/RHS / ITDA / 2023 tanggal 12 Juni 2023, yang telah kami sampaikan pada penyidik Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una.
- Bahwa setelah melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara terhadap pengadaan Website desa tahun anggaran 2020 dan 2021 serta Pengadaan Laptop desa tahun anggaran 2020, tim audit inspektorat

Hal. 92 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tojo Una-Una menemukan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp985.179.498,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengadaan Website desa, sebagai berikut:

1)	Jumlah realisasi pembayaran pengadaan Website tahun 2020 dan 2021 pada 65 desa	Rp974.932.500,00
2)	Jumlah potongan pajak PPh yang dilakukan oleh Kaur Keuangan masing-masing desa	Rp 56.950.500,00
3)	Jumlah realisasi pembayaran pengadaan Website tahun 2020 dan 2021 pada 65 desa yang diterima oleh penyedia	Rp917.982.000,00
4)	Jumlah hasil perhitungan kerugian keuangan negara	Rp189.476.624,00
5)	Jumlah kerugian keuangan negara (3-4)	Rp728.505.376,00

b. Pengadaan Laptop desa, sebagai berikut:

a.	Jumlah uang negara yang yang direalisasikan untuk pengadaan Laptop TA. 2020 sesuai bukti yang diperoleh	Rp1.138.918.035,00
b.	Dikurangi jumlah pajak (PPN/PPh) yang dipotong oleh Kaur Keuangan Desa atas pembayaran pengadanan Laptop TA. 2020 sesuai bukti yang diperoleh	Rp 133.443.913,00
c.	Jumlah pembayaran kepada penyedia (a-b)	Rp1.005.474.122,00
d.	Dikurangi hasil perhitungan kerugian	Rp 748.800.000,00
e.	Jumlah kerugian keuangan negara (c-d)	Rp 256.674.122,00

- Bahwa setelah melaksanakan Audit bersama tim terhadap kasus tersebut, Kami menyimpulkan adanya rangkaian penyimpangan, sebagai berikut :

- a. PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tojo Una Una atas nama Terdakwa **RAHMAT** dan Saksi Zulkifly Patta diduga bekerjasama dengan Saksi Chairul Anwar dalam pengadaan website desa tahun 2020 dan tahun 2021, dimana Terdakwa

Hal. 93 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



RAHMAT dan Saksi Zulkifly Patta diduga mengarahkan sejumlah desa untuk melakukan pengadaan website desa kepada satu penyedia tertentu yaitu Saksi Chairul Anwar, serta diduga menerima sejumlah uang dari penyedia jasa pembuatan website yaitu Saksi Chairul Anwar, atas pengadaan website di sejumlah desa;

- b. PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tojo Una Una atas nama Terdakwa **RAHMAT** diduga bekerjasama dengan Saksi Fauzy Hidayat dalam pengadaan Laptop tahun 2020, dimana Terdakwa **RAHMAT** diduga mengarahkan sejumlah desa agar melakukan pembelian (pengadaan) Laptop tahun 2020 kepada penyedia tertentu yaitu Saksi Fauzy Hidayat;
- c. PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tojo Una Una atas nama Saksi Zulkifly Patta menerima titipan uang pembayaran atas pengadaan website dari sejumlah desa yang melakukan pengadaan website desa melalui penyedia Saksi Chairul Anwar, yang seharusnya bukan merupakan tugas dari yang bersangkutan;
- d. PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tojo Una Una atas nama Terdakwa **RAHMAT** menerima titipan pembayaran atas pengadaan Laptop tahun 2020 dari beberapa desa yang melakukan pembelian melalui penyedia Saksi Fauzy Hidayat;
- e. Penyedia jasa pembuatan website yaitu Saksi Chairul Anwar diduga memberikan sejumlah uang kepada sejumlah desa sebagai komisi untuk desa yang menggunakan jasanya dalam pembuatan website desa;
- f. Biaya pengadaan website desa dan Laptop desa terindikasi kemahalan harga, yang merugikan keuangan negara;
- g. Domain dalam website desa yang digunakan tidak sesuai ketentuan, yaitu tidak menggunakan domain "desa.id" sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
- h. Pengadaan website desa dan pengadaan Laptop desa tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/ jasa di desa yaitu efisien, efektif, transparan, dan akuntabel;
- i. Penyedia jasa pembuatan Website desa terindikasi menggunakan aset milik daerah tanpa izin.

Kondisi demikian tidak sesuai dengan:

Hal. 94 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- b. Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkan bahwa Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- c. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa setiap PNS dilarang :
 - 1) angka 1; menyalahgunakan wewenang;
 - 2) angka 2; menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
 - 3) angka 5; memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - 4) angka 6; melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - 5) angka 8; menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- d. Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, yang menyebutkan :
 - 1) ayat (1); Instansi wajib mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain sebagai alamat elektronik resmi Instansi;
 - 2) ayat (2); Instansi vertikal dari Instansi pusat yang berada di daerah, atau perwakilan di luar negeri, atau perangkat kewilayahan

Hal. 95 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa, dapat menggunakan Nama Domain sebagai alamat elektronik resmi Instansi;

3) ayat (3); Unit kerja pada Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menjadi subdomain dari Nama Domain Instansi;

4) ayat (4); Nama Domain Instansi harus dibuat sesuai format yang tertuang dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

e. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

f. Peraturan Bupati Tojo Una Una Nomor 3 tahun 2015 tentang Pengadaan barang/jasa di Desa yang menyebutkan :

1) Pasal 1 Angka 11 menyebutkan bahwa Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa , terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

2) Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip :

- Huruf a; efisien yaitu pengadaan barang/ jasa harus diusahakan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- Huruf b; efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- Huruf c; transparan yaitu semua informasi mengenai pengadaan barang/ jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/ jasa yang berminat;



- Huruf f; akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa desa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pasal 11 menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dilaksanakan dengan ketentuan :
 - Huruf a; TPK membeli barang/ jasa kepada satu penyedia barang/ jasa;
 - Huruf b; Pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a , dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa;
 - Huruf c; TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;
 - Huruf d; penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi, untuk dan atas nama TPK.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Prima Novita Indriani, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan sebagai ahli sesuai keahlian Ahli.
 - Bahwa jabatan Ahli sekarang adalah Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam memberikan keterangan ini kami disertai dengan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 800.1.11.1/156.1/ITDA/2023 tanggal 29 September 2023.
 - Riwayat Pendidikan dan Pekerjaan Ahli, sebagai berikut:
 1. Riwayat Pendidikan :
Pendidikan formal Ahli adalah:
 1. SD Tahun 1992 pada SDN IV Wakai

Hal. 97 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



2. SMPTahun 1995 pada SMPN I Poso
3. SMATahun 1999 pada SMA Muhammadiyah Poso
4. S.1 tahun 2007 pada Fak.Hukum, Universitas widyagama, Malang.

Selain pendidikan formal tersebut Ahli telah mengikuti Pendidikan dan PelatihanSertifikasiJabatanFungsional:

Pendidikan non formal :

1. Sertifikasi Auditor Pertama
 2. Sertifikasi Auditor Muda
 3. Sertifikasi Ahli pengadaan barang/jasa pemerintah tingkat dasar
 4. Diklat teknis substantif lainnya
2. Riwayat Pekerjaan :
1. CPNS tahun 2009 pada InspektoratKabupatenTojo Una-Una.
 2. PNS tahun 2011 pada InspektoratKabupatenTojo Una-Una.
 3. Auditor PertamaTahun 2013 pada InspektoratKabupatenTojo Una-Una.
 4. Auditor Muda Tahun 2018 pada InspektoratKabupatenTojo Una-Una
- Bahwa tugas Ahli sebagai auditor di Inspektorat Kabupaten Tojo Una-una adalah melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik berupa reviu, audit, monitoring, evaluasi, serta memberikan layanan konsultasi yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan yang kami laksanakan.
 - Bahwa salah satu tugas kami dalam melaksanakan pengawasan adalah melakukan audit, yang diantaranya adalah audit investigativ dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, yang dilaksanakan untuk menindaklanjuti aduan Masyarakat, perintah atasan, maupun atas dasar permintaan dari Aparat Penegak hukum.
 - Adapun dasar hukumnya antara lain adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Hal. 98 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Daerah, serta Putusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia No. 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012

- Bahwa kami pernah melakukan audit khusus atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Desa tahun anggaran 2020 dan 2021, dan hasilnya telah kami tuangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor 708/13/RHS/ITDA/2021 tanggal 26 Juli 2021.
- Bahwa fakta yang terungkap dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara atas Kasus Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan/penyalahgunaan Dana dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Desa tahun anggaran 2020 dan 2021, sebagai berikut:

a. Pengadaan Website desa;

- 1) Bahwa, untuk tahun anggaran 2020, diketahui sebanyak 34 (tiga puluh empat) Desa menganggarkan pengadaan website desa, sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per Desa, total sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan realisasi sebanyak 34 (tiga puluh empat) desa total sejumlah Rp509.946.000,00 (lima ratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) Dari 34 (tiga puluh empat) desa yang menganggarkan pengadaan website desa tahun 2020 tersebut, sebanyak 22 (dua puluh dua) Desa melaksanakan pengadaan website desa melalui penyedia atas nama Saksi Chairul Anwar, dengan realisasi sejumlah Rp329.946.000,00 (tiga ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 2) Bahwa, untuk tahun anggaran 2021, diketahui sebanyak 49 (empat puluh sembilan) desa menganggarkan pengadaan website desa, sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per Desa, total sejumlah Rp735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) Dari 49 (empat puluh Sembilan) desa yang menganggarkan pengadaan website desa tahun 2021 tersebut, terdapat 45 (empat puluh lima) desa yang merealisasikan pengadaan website tersebut, dengan total nilai sejumlah Rp674.986.500,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang mana sebanyak 43 (empat puluh tiga) diantaranya terkonfirmasi melaksanakan pengadaan website desa melalui penyedia atas nama Saksi Chairul Anwar, dengan realisasi sejumlah

Hal. 99 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp644.986.500,00 (enam ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

- 3) Bahwa, berdasarkan keterangan dari sejumlah perangkat desa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tojo Una Una , diketahui bahwa oknum PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tojo Una-Una atas nama Terdakwa **RAHMAT** dan Saksi Zulkifly Patta diduga mengarahkan sejumlah desa untuk melakukan pengadaan website desa kepada satu penyedia tertentu yaitu Saksi Chairul Anwar;
- 4) Bahwa, berdasarkan keterangan Ahli diketahui bahwa domain dalam website desa yang digunakan tidak sesuai ketentuan, serta pengadaan website terindikasi kemahalan harga yang merugikan keuangan negara;
- 5) Bahwa, pengadaan website desa tersebut tidak melibatkan TPK, yang seharusnya sebagai pelaksana kegiatan dalam pengadaan barang/jasa di desa.

b. Pengadaan Laptop desa;

- 1) Bahwa, pada tahun anggaran 2020, diketahui sebanyak 109 (seratus sembilan) Desa menganggarkan pengadaan Laptop Core i5 14" (empat belas) inch dengan total sejumlah 115 (seratus lima belas) unit total sejumlah Rp1.381.343.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi sebanyak 109 (seratus Sembilan) desa total sejumlah Rp1.377.960.635,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) Dari 109 (seratus Sembilan) desa yang menganggarkan pengadaan laptop pada tahun 2020 tersebut, sebanyak 89 (delapan puluh Sembilan) Desa dengan total sejumlah 95 (sembilan puluh lima) unit laptop diantaranya terkonfirmasi melaksanakan pengadaan laptop melalui penyedia atas nama Saksi Fauzy Hidayat, dengan realisasi sejumlah Rp1.138.918.035,00 (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus delapan belas ribu tiga puluh lima rupiah) ;
- 2) Bahwa, berdasarkan keterangan dari sejumlah perangkat desa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dilakukan

Hal. 100 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tojo Una Una, diketahui bahwa oknum PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tojo Una Una atas nama Terdakwa **RAHMAT** diduga bekerjasama dengan Saksi Fauzy Hidayat dalam pengadaan Laptop tahun 2020, dimana Terdakwa **RAHMAT** diduga mengarahkan sejumlah desa agar melakukan pembelian (pengadaan) Laptop tahun 2020 kepada penyedia tertentu yaitu Saksi Fauzy Hidayat;

- 3) Bahwa, pengadaan laptop desa melalui penyedia Saksi Fauzy Hidayat terindikasi kemahalan harga yang merugikan keuangan negara;
 - 4) Bahwa, pengadaan laptop tersebut tidak melibatkan TPK, yang seharusnya sebagai pelaksana kegiatan dalam pengadaan barang/jasa di desa.
 - 5) Bahwa, untuk lebih lengkapnya tentang pengungkapan fakta atas pengadaan Website desa tahun anggaran 2020 dan 2021, serta Laptop desa tahun anggaran 2020 ini telah kami uraikan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Nomor: 700.1.2.3 / 05 /LHA-PKKN/RHS / ITDA / 2023 tanggal 12 Juni 2023, yang telah kami sampaikan pada penyidik Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una.
- Bahwa setelah melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara terhadap pengadaan Website desa tahun anggaran 2020 dan 2021 serta Pengadaan Laptop desa tahun anggaran 2020, tim audit inspektorat Kabupaten Tojo Una-Una menemukan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp985.179.498,00,(Sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengadaan Website desa, sebagai berikut:

1).	Jumlah realisasi pembayaran pengadaan Website tahun 2020 dan 2021 pada 65 desa	Rp974.932.500,00
2).	Jumlah potongan pajak PPh yang dilakukan oleh Kaur Keuangan masing-masing desa	Rp 56.950.500,00
3).	Jumlah realisasi pembayaran pengadaan Website tahun 2020 dan 2021 pada 65 desa yang diterima oleh penyedia	Rp917.982.000,00
4).	Jumlah hasil perhitungan kerugian keuangan	Rp189.476.624,00

Hal. 101 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



	negara	
5).	Jumlah kerugian keuangan negara (3-4)	Rp728.505.376,00

b. Pengadaan Laptop desa, sebagai berikut:

a.	Jumlah uang negara yang yang direalisasikan untuk pengadaan Laptop TA. 2020 sesuai bukti yang diperoleh	Rp1.138.918.035,00
b.	Dikurangi jumlah pajak (PPN/PPH) yang dipotong oleh Kaur Keuangan Desa atas pembayaran pengadanan Laptop TA. 2020 sesuai bukti yang diperoleh	Rp 133.443.913,00
c.	Jumlah pembayaran kepada penyedia (a-b)	Rp1.005.474.122,00
d.	Dikurangi hasil perhitungan kerugian	Rp 748.800.000,00
e.	Jumlah kerugian keuangan negara (c-d)	Rp 256.674.122,00

- Bahwa setelah melaksanakan Audit bersama tim terhadap kasus tersebut, Kami menyimpulkan adanya rangkaian penyimpangan, sebagai berikut:

- a. PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tojo Una Una atas nama Terdakwa **RAHMAT** dan Saksi Zulkifly Patta diduga bekerjasama dengan Saksi Chairul Anwar dalam pengadaan website desa tahun 2020 dan tahun 2021, dimana Terdakwa **RAHMAT** dan Saksi Zulkifly Patta diduga mengarahkan sejumlah desa untuk melakukan pengadaan website desa kepada satu penyedia tertentu yaitu Saksi Chairul Anwar, serta diduga menerima sejumlah uang dari penyedia jasa pembuatan website yaitu Saksi Chairul Anwar, atas pengadaan website di sejumlah desa;
- b. PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tojo Una Una atas nama Terdakwa **RAHMAT** diduga bekerjasama dengan Saksi Fauzy Hidayat dalam pengadaan Laptop tahun 2020, dimana Terdakwa **RAHMAT** diduga mengarahkan sejumlah desa agar melakukan pembelian (pengadaan) Laptop tahun 2020 kepada penyedia tertentu yaitu Saksi Fauzy Hidayat;
- c. PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tojo Una Una atas nama Saksi Zulkifly Patta menerima titipan uang pembayaran atas pengadaan website dari sejumlah desa yang melakukan pengadaan website desa melalui penyedia Saksi Chairul



Anwar, yang seharusnya bukan merupakan tugas dari yang bersangkutan;

- d. PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tojo Una Una atas nama Terdakwa **RAHMAT** menerima titipan pembayaran atas pengadaan Laptop tahun 2020 dari beberapa desa yang melakukan pembelian melalui penyedia Saksi Fauzy Hidayat alias Uci;
- e. Penyedia jasa pembuatan website yaitu Saksi Chairul Anwar diduga memberikan sejumlah uang kepada sejumlah desa sebagai komisi untuk desa yang menggunakan jasanya dalam pembuatan website desa;
- f. Biaya pengadaan website desa dan Laptop desa terindikasi kemahalan harga, yang merugikan keuangan negara;
- g. Domain dalam website desa yang digunakan tidak sesuai ketentuan, yaitu tidak menggunakan domain "desa.id" sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
- h. Pengadaan website desa dan pengadaan Laptop desa tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/ jasa di desa yaitu efisien, efektif, transparan, dan akuntabel;
- i. Penyedia jasa pembuatan Website desa terindikasi menggunakan aset milik daerah tanpa izin.

Kondisi demikian tidak sesuai dengan:

- g. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- h. Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkan bahwa Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- i. Pasal 4 Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa setiap PNS dilarang :

Hal. 103 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



- 1) angka 1; menyalahgunakan wewenang;
 - 2) angka 2; menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
 - 3) angka 5; memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - 4) angka 6; melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - 5) angka 8; menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- j. Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, yang menyebutkan :
- 1) ayat (1); Instansi wajib mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain sebagai alamat elektronik resmi Instansi;
 - 2) ayat (2); Instansi vertikal dari Instansi pusat yang berada di daerah, atau perwakilan di luar negeri, atau perangkat kewilayahan pada Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa, dapat menggunakan Nama Domain sebagai alamat elektronik resmi Instansi;
 - 3) ayat (3); Unit kerja pada Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menjadi subdomain dari Nama Domain Instansi;
 - 4) ayat (4); Nama Domain Instansi harus dibuat sesuai format yang tertuang dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- k. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;



- I. Peraturan Bupati Tojo Una Una Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang menyebutkan :
 - 1) Pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa , terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
 - 2) Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip :
 - Huruf a; efisien yaitu pengadaan barang/ jasa harus diusahakan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
 - Huruf b; efektif yaitu pengadaan barang/jasa haru sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - Huruf c; transparan yaitu semua informasi mengenai pengadaan barang/ jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/ jasa yang berminat;
 - Huruf f; akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa desa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
 - 3) Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Pasal 11 menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dilaksanakan dengan ketentuan :
 - Huruf a; TPK membeli barang/jasa kepada satu penyedia barang/ jasa;
 - Huruf b; Pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a , dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa;

Hal. 105 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf c; TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- Huruf d; penyedia barang/ jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi, untuk dan atas nama TPK.

Atas keterangan Ahli Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini adalah sebagai berikut: Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah Kab. Tojo Una-Una Nomor: 700.1.2.3/05/LHA.PKKN/RHS/ITDA/2023 terbit pada tanggal 12 Juni 2023 dengan total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 985.179.498,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa **RAHMAT** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- saya mengetahui diperiksa terkait dengan dugaan penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa Desa di Kab. Tojo Una-Una Tahun Anggaran. 2020 dan 2021;
- Bahwa Terdakwa sebagai staff di Seksi Informasi dan Keuangan Desa, Bidang Pemerintahan Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tojo Una-Una, kemudian pada bulan September tahun 2022 Terdakwa sebagai staff pada bidang Organisasi Tata Laksana Sekretariat Daerah Kab. Tojo Una Una
- Bahwa atasan langsung Terdakwa di Dinas PMD adalah sebagai berikut:
 - Kepala Seksi : Maemunah, Se
 - Kepala Bagian : Mohamad Baligombo (2019), Mohamad Awali S.Sos(2020-2021), Ramzah Tamsil, S.Stp(2022)
 - Sekertaris Dinas : Askari Muslaini (2019-2021), Iwan Mohamad St. Mt (2021- Sekarang).
 - Kepala Dinas : Drs. Hasan Lasiata (Sd September 2019), Moh. Nur Lasupu (2019 – agustus 2021), Moh. Isha Ashar Latimumu (2021 – sekarang).
- Bahwa Tugas pokok Terdakwa selaku staff di Seksi Informasi dan Keuangan Desa, Bidang Pemerintahan Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tojo Una-Una sejak tahun 2019 hingga Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

Hal. 106 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan konsolidasi laporan realisasi desa.
 - Membuat laporan realisasi penyaluran APBDes dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) untuk Dana Desa (DD) baik yang regular ataupun yang BLT di 134 Desa Di Kab. Tojo Una-Una, membuat Laporan Realisasi Penyaluran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Penerimaan Dana Bagi Pajak dan Retribusi Daerah (PBH) dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
 - Melakukan evaluasi APBDes dan Perubahan APBDes Bersama TIM EVALUASI APBDes yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tojo Un-Una pada tahun berjalan.
 - Dan tugas tambahan lainnya yang diberikan pimpinan.
- Bahwa uraian pelaksanaan tugas mulai dari tahap melakukan hingga melakukan evaluasi APBDes dan Perubahan APBDes adalah sebagai berikut:
- melakukan konsolidasi laporan realisasi desa, pertama Terdakwa melakukan rekonsiliasi data pembukuan desa, dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), melakukan rekonsiliasi pembukuan yang diinput oleh perangkat desa dalam Aplikasi SIKEUDES (Sitem Keuangan Desa) dengan rekening koran masing-masing desa, mengidentifikasi SILPA, bila Terdakwa menemukan kekeliruan penginputan maka Terdakwa meminta perangkat desa untuk memperbaiki pelaporan dengan terlebih dahulu memberitahukan poin apa saja yang keliru, salah satu contoh ada desa yang sudah meng SPP kan belanja barang / jasa di APBDes Reguler, namun pada saat penyusunan dan pelaksanaan APBDes Perubahan belanja barang / jasa yang sudah dilaksanakan tersebut dihapus, maka pastilah pada saat dilakukan penelitian rekonsiliasi ditemukan ada perbedaan. Selanjutnya dilakukan perbaikan lagi oleh perangkat desa pada SISKEUDES, dan Terdakwa melakukan rekonsiliasi lagi hingga laporan pada SISKEUDES tersebut benar. Atas kesimpulan tersebut Terdakwa melaporkan secara lisan kepada Kepala Seksi bila Terdakwa telah selesai melakukan rekonsiliasi laporan realisasi desa dan menyerahkan soft file back up data laporan tersebut.
 - Membuat laporan realisasi penyaluran APBDes dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) untuk Dana Desa (DD) baik yang regular ataupun yang BLT di 134 Desa Di Kab. Tojo Una-Una, membuat Laporan Realisasi Penyaluran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Penerimaan Dana Bagi Pajak dan Retribusi Daerah (PBH) dari

Hal. 107 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD), yaitu Terdakwa merekap SP2D melalui aplikasi OMSPAN (online Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara) Dan Desa Reguler dan BLT, kemudian untuk yang ADD Terdakwa merekap SP2D penyaluran ADD dan PBH (Penerimaan Bagi Hasil). Jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pimpinan dan pihak terkait yang ingin mengetahui progress penyaluran APBDes di Tojo Una-Una dalam rangka pembinaan ataupun pengawasan APBDes data tersebut diberikan.

- Melakukan evaluasi APBDes dan Perubahan APBDes Bersama TIM EVALUASI APBDes yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tojo Un-Una pada tahun berjalan. Yang Terdakwa lakukan adalah sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una tentang Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kab. Tojo Una-Una tugas Terdakwa selaku anggota yaitu melakukan evaluasi terhadap rancangan PerDes tentang APBDes dan Perubahan APBDes di seluruh desa di Kab. Tojo Una-Una; mengevaluasi parameter kegiatan terhadap rancangan PERDES tentang APBDes dan Rancangan Perubahan APBDes; mengidentifikasi setiap permasalahan yang ditemukan dalam rancangan PERDES tentang APBDes dan Rancangan Perubahan APBDes.
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan Evaluasi APBDes dan perubahannya, Kepala Bidang Pemdes mengusulkan nama-nama tim evaluasi kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati tentang komposisi tim evaluasi APBDes dan Perubahan yang melibatkan unsur terkait.
- Bahwa pembentukan tim tersebut seingat Terdakwa pada minggu kedua bulan November tahun berjalan untuk melakukan evaluasi rancangan PERDES tentang APBDes dan Rancangan Perubahan APBDes tahun berikutnya.
- Bahwa Berdasarkan keputusan Bupati Tojo Una-Una nomor 188.45/205/DPMD/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang TIM Evaluasi rancangan PERDES tentang APBDes strukturnya adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua : kepala Dinas
 - b. Sekertaris : Kepala BPKAD
 - c. Kordinator bidang Pemdes : KABID PEMDES
 - d. Kordinator bidang Hukum : Kabag Hukum

Hal. 108 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kordinator bidang perencanaan :
KABID Perencanaan pengendalian
dan evaluasi pelaporan (PAPPEDA)
- f. Kordinator bidang keuangan : Kabid anggaran (BPKAD)
- g. Anggota-anggota:
- Sekdis PMD
 - KAbid Perbendaharaan
 - Kabid Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
 - Kabid pengembangan desa
 - Kasi Adm. Keuangan dan system informasi keuangan desa
 - Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - Kasi adm. Asset dan sitem informasi asset desa
 - Kasubag perundang-undangan pada Setda Kab. Touna
 - Tenaga ahli pemberdayaan masy. Desa
 - Tenaga ahli pembangunan pastisipatif tenaga ahli infrastruktur desa.
 - Tenaga ahli pengembangan teknologi tepat guna
 - Rahmat
 - Gasrif willah
 - Ni Made Lidia.

- Saya tidak terlalu mengetahui tata cara penyusunan RKPDes tersebut, yang Saya ketahui bahwa tim penyusun RKPDes terdiri dari Dinas PMD terutama bidang Pembangunan, Bidang Pemberdayaan, dan juga Pemberdayaan Desa dan dari Instansi lainnya, seperti BAPPEDA, Tenaga Ahli, Pemerintahan Kecamatan dan Inspektorat. Kemudian, dapat Saya jelaskan bahwa kegunaan RKPdes pada saat dilakukan verifikasi yaitu sebagai salah satu alat verifikasi Rancangan APBDes.
- Bahwa isi dari RKPDes diantaranya memuat daftar usulan kegiatan yang diusulkan Pemerintah Desa tahun anggaran berikutnya berdasarkan PAGU INDIKATIF. Sebagai salah satu alat untuk verifikasi rancangan PERDES APBDes.
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam tim verifikasi RKPDes, Terdakwa masuk dalam tim Verifikasi APBDes berdasarkan keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 188.45/205/DPMD/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang TIM Evaluasi rancangan PERDES tentang APBDes
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai operator SISKEUDES, sehingga Terdakwa terlibat dalam verifikasi APBDes. Namun Terdakwa tidak sendirian, bersamaan dengan staff Dinas PMD lainnya. Yang Terdakwa lakukan adalah

Hal. 109 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



mengevaluasi parameter kegiatan yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan lampiran format Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dan parameter masuk dalam bidang yang sesuai (contohnya untuk siltap dan tunjangan Kepala Desa masuk dalam Bidang Peyelenggaraan Pemerintahan Desa), masuk dalam sub bidang yang sesuai (contohnya untuk siltap dan tunjangan Kepala Desa masuk dalam sub bidang Peyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan Dan Operasional Pemerintahan Desa), nama kegiatan yang sesuai (contohnya untuk siltap dan tunjangan Kepala Desa nama kegiatannya Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa), waktu pelaksanaan yang sesuai (contohnya untuk siltap dan tunjangan Kepala Desa waktu pelaksanaannya 12 (dua belas) bulan), output/keluaran yang sesuai (contohnya untuk siltap dan tunjangan Kepala Desa outputnya adalah Siltap Dan Tunjangan Kepala Desa).

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan untuk melakukan evaluasi RAB pengadaan website yang ada dalam siskeudes, pertama mengevaluasi parameter kegiatan yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan lampiran format Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dan parameter masuk dalam bidang yang sesuai (untuk pengadaan website masuk dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa), masuk dalam sub bidang yang sesuai (untuk pengadaan website dalam sub bidang Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika), nama kegiatan yang sesuai (untuk pengadaan website nama kegiatannya Pembuatan Dan Pengelolaan Jaringan Instalasi Komunikasi Dan Informasi Lokal Desa), waktu pelaksanaan yang sesuai (untuk pengadaan website waktu pelaksanaannya 1 (satu) minggu), output/keluaran yang sesuai (untuk pengadaan website outputnya adalah Tersedianya Website Desa). Selanjutnya Terdakwa mengevaluasi kesesuaian kode rekening pengadaan website, mengevaluasi paket kegiatan pengadaan website beserta uraiannya, mengevaluasi volume pengadaan website, mengevaluasi harga satuan pengadaan website, dan mengevaluasi jumlah harga pengadaan website Bersama tim evaluasi lainnya.
- Dalam rencana pengadaan website tidak diperlukan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Perbup Tojo Una-Una nomor 03 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa pasal 9 ayat (1), (2) jo. Lampiran II? dan menurut Saya bisa ya dan bisa tidak.

Hal. 110 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada landasan atau alasan dalam penyusunan rancangan RAB sebagaimana juga termuat dalam SISKEUDES diperlukan spesifikasi teknis.
- Kira-kira di tahun 2020 kebetulan Saya ke ruangan Pak Kadis PMD an. Alm. MOH. NUR LASUPU, setelah sampai didalam Saya lihat ada surat tersebut diatas meja, lalu Saya foto surat tersebut, lalu foto tersebut Saya print. Isi surat tersebut adalah Kadis Kominfo mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas PMD memprogramkan melalui Dana Desa Tahun anggaran 2020 pembuatan nama domain website Pemerintahan Desa dan Pelatihan dasar Jurnalistik dan pengelolaan website. Yang Saya tahu hubungan surat Kepala Dinas Kominfo tersebut dengan pengadaan website di Desa-Desa TA 2020 dan 2021 adalah menjadi dasar penganggaran Desa dalam APBDes Pemerintah Desa.
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan website tersebut, bukan dari usulan desa melainkan atas inisiatif salah seorang tim evaluasi APBDes atas nama Saksi Zulkifly Patta dimana pada saat evaluasi, Saksi Zulkifly Patta menyampaikan ke desa-desa sebanyak 134 desa untuk menganggarkan dalam masing-masing APBDes 2020 nya dan menyampaikan RAB website dengan anggaran sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa besaran jumlah kegiatan, nilai kegiatan dan paket kegiatan yang diverifikasi oleh tim verifikasi termuat dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Bahwa bukan Terdakwa yang membuat RAB, Bahwa sebenarnya yang bertugas untuk membuat RAB adalah Pemerintah Desa, namun Terdakwa pernah memberikan contoh penyusunan RAB dalam SISKEUDES dari salah satu desa yang telah menganggarkan pengadaan website di tahun 2021. Dan dalam contoh RAB pengadaan website yang Terdakwa berikan contohnya mengacu pada PERBUP yang mana dalam PERBUP tersebut, menjelaskan bahwa untuk pengadaan Website adalah sejumlah RP15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak menyusun RAB Pengadaan Website, dan Terdakwa tidak melakukan riset maupun konsultasi.
- Bahwa benar, sekira awal tahun 2020 ada pertemuan antara Saksi Chairul Anwar dan Saksi Zulkifly Patta, yang dalam pertemuan itu salah satunya untuk membahas pengadaan website di rumah Terdakwa. Namun yang melakukan pembicaraan adalah Chairul Anwar dan Saksi Zulkifly Patta Terdakwa hanya sepintas mendengar, dan Terdakwa sempat menyampaikan bila itu sudah sesuai spesifikasi silahkan saja.

Hal. 111 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah lupa apakah pernah mendapatkan rincian belanja untuk pengadaan Website baik dari Saksi Chairul Anwar maupun dari Saksi Zulkifly Patta pada tahun 2020 maupun 2021.
- Bahwa pemerintah Desa yang datang melakukan verifikasi, pada saat evaluasi Tim Evaluasi APBDes adalah Kepala Desa, Sekertaris Desa, dan Kaur Keuangan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa terdapat kegiatan pengadaan Laptop dan pengadaan Website di APBDes Desa Kab. Tojo Una Una, karena Terdakwa termasuk dalam tim Evaluasi APBDes TA 2020 dan TA 2021 bersamaan dengan tim dari Dinas PMD lainnya.
- Saya tidak mengetahui bagaimana pada dokumen RKPDes Desa di Kab. Tojo Una Una tidak mencantumkan untuk pengadaan website namun dalam dokumen PERDES APBDes terdapat Anggaran pengadaan website bisa terjadi, bahwa bila ada item kegiatan yang timbul pada saat dilakukan evaluasi, maka desa diminta untuk melakukan penambahan item kegiatan dalam RKPDes dan Rancangan APBDes, setelah selesai maka desa Kembali melakukan evaluasi Rancangan APBDes, setelah disetujui maka disahkanlah APBDes tersebut namun kenyataannya dalam pelaksanaannya tidak ada mencantumkan kegiatan pengadaan website tersebut dan tidak pula ada permintaan penambahan item kegiatannya dalam RKPDes.
- Saya tidak pernah menyarankan/mengarahkan ke perangkat desa terkait pengadaan Website dan membantu penyesuaian anggaran Desa;
- Bahwa menurut Terdakwa, bahwa memungkinkan untuk menambahkan pengadaan barang/jasa pada tahapan verifikasi APBDes dikarenakan PAGU Difinitif DD maupun ADD baru diterima oleh perangkat desa diakhir tahun anggaran sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk direvisi, akan tetapi Perangkat Desa harus membuat RKPDes perubahan dan kembali menyampaikan kepada BPD.
- Yang dapat mengusulkan kegiatan belanja barang/jasa dalam tahapan Verifikasi APBDes adalah Tim Evaluasi APBDes dan harus disesuaikan dengan peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan DD, peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan dana desa, perbup tentang DD, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- Setahu Saya, dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di Desa dapat dilakukan oleh swakelola atau Penyedia.

Hal. 112 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, bahwa beberapa kali perangkat desa melakukan konsultasi dengan Terdakwa diluar jam kantor, dan beberapa kali dilakukan di rumah Terdakwa.
- Bahwa Yang dapat mengusulkan kegiatan belanja barang/jasa dalam tahapan Verifikasi APBDes adalah Tim Evaluasi APBDes dan harus disesuaikan dengan peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan DD, peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan dana desa, perbup tentang DD, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- Bahwa setahu Terdakwa, dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di Desa dapat dilakukan oleh swakelola atau Penyedia.
- Tidak benar bahwa di tahun 2020 dan 2021 saya pernah menyarankan atau menginformasikan kepada Perangkat Desa, apabila ingin membuat website dapat dilakukan dengan Saksi Chairul Anwar Alias Owan, Dan untuk pengadaan Laptop dapat dibeli melalui Saksi Fauzy Hidayat. Tetapi setahu Saya di tahun 2020 yang menyarankan kepada desa untuk pengadaan website adalah Saksi Zulkify Patta. Dan untuk pengadaan website TA 2021 dilaksanakan sendiri oleh Saksi Chairul Anwar tanpa melalui informasi dari Saya. Sedangkan untuk pengadaan laptop TA 2020 Saksi Fauzy Hidayat berhubungan langsung dengan Desa. Untuk TA 2021 Saya tidak tahu apakah ada pengadaan laptop melalui Saksi Fauzy Hidayat atau tidak.
- Ya, saya pernah membagikan via WhatsApps RAB dari salah satu desa yang memuat pengadaan website di desa sebagai contoh kepada perangkat desa yang tujuannya sebagai tambahan informasi saja karena yang saya share saat tu hanya kegiataannya, kode rekeningnya, uraian dan anggaran dari kegiatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila Saksi Fauzy Hidayat selaku penyedia LAPTOP, karena pada awal tahun 2020, Kadis PMD TA 2019-Agustus 2020 (Alm. Moh. Nur Lasupu) memerintahkan untuk mencari Penyedia yang bersedia untuk menyediakan Laptop sesegera mungkin karena Laptop tersebut dibutuhkan untuk pelatihan operator SIKS NG yang dilaksanakan pada awal Tahun 2020 oleh Dinas Sosial yang waktu pelaksanaannya Terdakwa sudah lupa tepatnya dilaksanakan pada bulan apa. Atas perintah dari Kadis PMD TA 2019-Agustus 2020 (Alm. Moh. Nur Lasupu) Terdakwa mempertemukan Fauzy Hidayat dengan Kadis PMD TA 2019-Agustus 2020 (Alm. Moh. Nur Lasupu).
- Saya tidak ada hubungan kerjasama dengan Saksi Fauzy Hidayat dan Saksi Chairul Anwar.

Hal. 113 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran untuk pengadaan Laptop dan Website dari beberapa desa ditransfer melalui rekening milik saya karena beberapa perangkat desa tidak dapat menghubungi via telephone Saksi Fauzy Hidayat dan Saksi Chairul Anwar sehingga perangkat desa melakukan transfer pembayaran laptop dan website melalui rekening milik saya.
- Ada 3 (tiga) unit Laptop yang pembayarannya ditransfer melalui rekening milik saya.
- Tidak ada sama sekali uang yang saya terima dari pengadaan laptop dan Website didesa-desa.
- Setahu saya perangkat desa lain mengetahui adanya kegiatan pengadaan Laptop dan Website karena saat evaluasi disampaikan meskipun saat itu saya tidak menshare informasi tersebut.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Chairul Anwar merupakan LAGO (Istri Terdakwa dan Istri Saksi Chairul Anwar merupakan saudara kandung), sedangkan Saksi Fauzy Hidayat adalah teman atau kenalan Terdakwa.
- Bahwa setahu Terdakwa Saksi Chairul Anwar selaku penyedia pengadaan website di Desa-Desa Kab. Tojo Una-Una Tahun anggaran 2020 dan 2021. Sedangkan Saksi Fauzy Hidayat setahu Terdakwa merupakan pihak penyedia pengadaan Laptop di Desa-Desa Kab. Tojo Una-Una Tahun anggaran 2020
- Bahwa ada kerja sama dengan Saksi Fauzy Hidayat berdasarkan perintah Alm. Kepala Dinas, dan untuk Pengadaan Website, sepengetahuan Terdakwa pada awal TA 2020 Saksi Chairul Anwar alias Oan bekerja sama dengan Saksi Zulkify Patta.
- Bahwa Terdakwa telah menerima atau menyerahkan sejumlah uang imbalan atau komisi dalam kegiatan pengadaan laptop dan pengadaan website.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Chairul Anwar Alias Oan maupun Saksi Fauzy Hidayat memenuhi kriteria sebagai Penyedia sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan tentang pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui peraturan Pasal 8 ayat (2) PERBUP No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang menjelaskan bahwa Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi persyaratan tempat/ lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu dan sejenisnya.

Hal. 114 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah dalam pengadaan barang/jasa laptop dan website TA 2020 dan TA 2021 juga berpedoman pada LKPP No 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- Bahwa setelah memperhatikan 1 (satu) lembar resi kirim Kantor Pos nomor resi : 9468300-34/20/000646 tertanggal 14 April 2020 pukul 11:34:31 dari pengirim Aulia Merry kepada Penerima Terdakwa dengan nomor rekening 1510011428676, Bank Mandiri dengan jumlah kirim sejumlah Rp.12.125.000,- (dua belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperoleh dari dokumen laporan pertanggungjawaban Desa Lembanato dalam pengadaan Laptop. Dimana Terdakwa membenarkan bahwa nomor rekening 1510011428676 Bank Mandiri tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Dan transferan sebesar Rp. 12.125.000,- (dua belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa.
- Bahwa terkait pengiriman dana yang dikirimkan dari pengirim Aulia Merry kepada Terdakwa **RAHMAT** dengan nomor rekening 1510011428676, Bank Mandiri dengan jumlah kirim sejumlah Rp12.125.000,00- (dua belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), karena dalam bukti pengiriman tidak mencantumkan keterangan dana apa yang ditransfer.
- Bahwa 1 (satu) lembar slip pembayaran Bank Mandiri dari pengirim Siti Malfiah dengan tujuan penerima atas Terdakwa **RAHMAT** nomor rekening 1510011428676 Bank Mandiri tertanggal 28 Februari 2020 sejumlah Rp16.437.500,00- (enam belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diperoleh dari dokumen laporan pertanggungjawaban Desa Sandada.
- Bahwa benar nomor rekening 1510011428676 Bank Mandiri tersebut adalah milik Terdakwa. Dan benar ada transfer sejumlah Rp16.437.500,00- (enam belas juta empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah) Terdakwa tidak mengingat uang tersebut digunakan untuk pembayaran apa, Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa transferkan kembali ke rekening Saksi Fauzy Hidayat.
- Bahwa untuk pengadaan barang/jasa di Desa melalui Saksi Fauzy Hidayat ada yang pembayarannya melalui transfer rekening Terdakwa, yaitu pengadaan laptop dan fingerprint tahun anggaran 2020, sedangkan untuk pengadaan barang/jasa di Desa melalui Saksi Chairul Anwar tidak ada pembayaran baik transfer maupun tunai melalui Terdakwa.

Hal. 115 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa desa susah menghubungi Saksi Fauzy Hidayat untuk membayar langsung pengadaan laptop dan fingerprint tahun anggaran 2020, maka ada yang secara konfirmasi terlebih dahulu kepada Terdakwa dan ada juga yang tidak konfirmasi menitipkan biaya pengadaan tersebut kepada Terdakwa melalui transfer, dan uang tersebut sudah Terdakwa transfer lagi ke rekening Saksi Fauzy Hidayat sejumlah uang yang dititipkan kepada Terdakwa melalui transfer.
- Bahwa Terdakwa pernah menerima titipan uang dari Saksi Zulkifli Patta untuk diserahkan kepada kepala dinas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per desa.
- Saya tidak mengetahui berapa jumlahnya.
- Saya tidak mengetahui berapa jumlahnya Website yang disediakan oleh Saksi Chairul Anwar.
- Tidak ada yang saya terima secara tunai karena setiap pembayaran yang ditransfer ke rekening saya telah saya transfer kembali ke rekening Saksi Fauzy Hidayat dan ada bukti transfernya.
- Saya lupa berapa jumlah pembayaran laptop yang telah saya transfer ke rekening Saksi Fauzy Hidayat dan untuk Saksi Chairul Anwar tidak ada yang saya transfer.
- Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:
 1. Saksi Abdul Hatab Aba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Saksi dihadirkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa **RAHMAT** terkait dengan dugaan penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa Desa di Kab. Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2020 dan 2021.
 - Saksi sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Desa Padang Tumbuo selama ± 3 (tiga) tahun;
 - Tidak ada yang mengarahkan pekerjaan pengadaan website desa, Saksi pernah mendengar ada pengadaan laptop-laptop di desa-desa pada TA. 2020 dan 2021 di Kab. Tojo Una-Una;
 - Ketika saksi menjabat Kepala Desa, saat itu ada pengadaan Laptop desa sejumlah 2 (dua) unit namun untuk pengadaan website di desa saya belum ada;
 - saksi pernah bertemu Terdakwa Rahmat sebelum dilakukan pengadaan;

Hal. 116 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan barang/jasa Desa di Kab. Tojo Una-Una selalu di evaluasi;
 - Keputusan dalam musyawarah desa tidak bisa diubah atau tidak bisa diarahkan;
 - Pengadaan laptop-laptop sekitar tahun 2020, Harga laptop sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Tidak ada yang membelanjakan laptop untuk desa-desa karena desa-desa belanja sendiri;
 - Tidak ada kaitan antara belanja laptop dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Badrun Z Laiha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya dihadirkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Rahmat terkait dengan dugaan penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa Desa di Kab. Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2020 dan 2021.
- Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Tojo Una-Una dan jabatan saya Kasi Pengembangan Pengelolaan Data dan Aplikasi di Dinas Kominfo Kab. Tojo Una-Una;
- Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa sebelumnya;
- Saksi pernah mendengar ada pengadaan website di desa-desa di Kab. Tojo Una-Una;
- Website diadakan didesa karena untuk menyikapi digitalisasi desa;
- Tidak semua desa diadakan website karena disesuaikan juga dengan kondisi desa tersebut karena ada beberapa Desa yang memang tidak memiliki akses internet karena jaringan tidak ada;
- Dinas Kominfo Kab. Tojo Una-Una tidak pernah membahas DIPA desa-desa yang terdapat di wilayah Kab. Tojo Una-Una;
- Saksi pernah dipanggil oleh Inspektorat, untuk menanyakan mengenai pengadaan website desa;
- Desa-Desa tidak dipaksakan untuk pengadan website;
- Saksi tidak mengetahui tentang pajak yang timbul dari pengadaan website tersebut;
- Tidak ada persyaratan khusus untuk pembuatan website;
- Tidak ada dicantumkan mengenai standar anggaran website;

Hal. 117 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Taslim DM Lasupu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi belum pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Saksi dihadirkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Rahmat terkait dengan dugaan penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa Desa di Kab. Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2020 dan 2021.
- Saksi selaku Sekda di Pemerintahan Kabupaten Tojo Una-Una;
- saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya pernah bekerja bersama dengan Terdakwa saat itu Terdakwa masih honor di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tojo Una-Una;
- APBDes tidak bisa diarahkan oleh Tim Evaluasi;
- Peranan Terdakwa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tojo Una-Una hanya sebagai anggota saja yang bertemu langsung dengan perangkat desa yang memang Terdakwa membidangi bagian itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah Flashdisk warna Hitam-Merah merek Sandisk Seri Cruiser Blade 8GB yang berisi Soft-File Data Base dan/atau Penganggaran Penatausahaan dan LRA TA 2020/2021 dan aplikasi system keuangan desa (Siskeudes) Kab. Tojo Una Una
- 2) Buku Catatan Pengadaan Laptop Desa warna orange corak batik
- 3) 1 (satu) rangkap surat Kontrak kerja Website Desa Nomor: RIRA/2021/VII/.... tanggal 19 Februari 2021 untuk Desa Bomba
- 4) 1 (satu) rangkap surat Kontrak kerja Website Desa Nomor: RIRA/2021/VII/.... tanggal 11 Maret 2021 untuk Desa Tanamawau
- 5) 1 (satu) rangkap surat Kontrak kerja Website Desa Nomor: RIRA/2021/VII/.... tanggal 28 April 2021 untuk Desa Balanggala
- 6) 1 (satu) lembar Invoice Pembuatan Website OPD & Web Base Aplikasi.
- 7) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Bambalo TA 2020 dan TA 2021.
- 8) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan

Hal. 118 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Laptop pada Desa Bambalo TA 2020
1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Bambalo TA 2021
- 10) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Malei Tojo TA 2020 dan TA 2021.
- 11) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Malei Tojo TA 2020
- 12) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Malei Tojo TA 2021
- 13) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Desa Malei Tojo TA 2020 dan TA 2021
- 14) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Matako TA 2020
- 15) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Matako TA 2020
- 16) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Galuga TA 2020
- 17) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Galuga TA 2020
- 18) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Toliba TA 2020
- 19) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Ujung Tibu TA 2020
- 20) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Tatari TA 2020
- 21) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Tombiano TA 2020.
- 22) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Tombiano TA 2020.
- 23) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Kabalo TA 2020 dan TA 2021.
- 24) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Kabalo TA 2020.
- 25) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Kabalo TA 2021.
- 26) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Mawomba TA 2020
- 27) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Malewa TA 2020
- 28) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Tanamawau TA 2020
- 29) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Tanamawau TA 2021
- 30) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Podi TA 2021
- 31) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Desa Podi TA 2021.
- 32) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan

Hal. 119 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Laptop pada Desa Tongku TA 2020
1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Tongku TA 2020
- 34) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Tongku TA 2020
- 35) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Pancuma TA 2021
- 36) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Pancuma TA 2020 dan TA 2021
- 37) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Desa Pancuma TA 2021
- 38) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Pancuma TA 2020
- 39) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Tojo TA 2020 dan TA 2021.
- 40) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Tojo TA 2020 dan TA 2021
- 41) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Sandada TA 2020
- 42) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Sandada TA 2021
- 43) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Betaua TA 2020.
- 44) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Desa Betaua TA 2020
- 45) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Betaua TA 2020
- 46) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Tayawa TA 2020
- 47) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Tayawa TA 2020
- 48) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Desa Tayawa TA 2020 dan TA 2021
- 49) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Lemoro TA 2020.
- 50) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Lemoro TA 2021
- 51) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Korondoda TA 2020
- 52) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Korondoda TA 2020.
- 53) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Desa Korondoda TA 2020
- 54) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Korondoda TA 2020
- 55) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Buyuntaripa TA 2020.
- 56) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Buyuntaripa TA 2020.
- 57) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Desa Buyuntaripa TA 2020.
- 58) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Buyuntaripa TA 2020
- 59) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Dataran Bugi TA 2020 dan 2021.
- 60) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Dataran Bugi TA 2020
- 61) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Banano TA 2020



Hal. 120 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan TA 2021
- 62) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Banano TA 2020
- 63) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Banano TA 2021
- 64) 1 (satu) Bundel APBDDes Perubahan Desa Borneang TA 2020.
- 65) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Borneang TA 2020.
- 66) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Borneang TA.2020.
- 67) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDDes Desa Bonevoto TA 2020 dan 2021.
- 68) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDDes Perubahan Desa Bonevoto TA 2020 dan 2021.
- 69) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Cempa TA 2020
- 70) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Cempa TA 2020 dan TA 2021.
- 71) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Tampanombo TA 2020 dan TA 2021.
- 72) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Tampanombo TA 2020
- 73) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDDes Perubahan Desa Tampanombo TA 2020.
- 74) 1 (satu) Bundel Dokumen RKPDes Desa Tampanombo TA 2021.
- 75) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Tobamau TA 2020
- 76) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Uekambuno TA 2020
- 77) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDDes Desa Uekambuno TA 2020 dan TA 2021.
- 78) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Bonebae I TA 2020
- 79) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Bonebae I TA 2020
- 80) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Bonebae I TA 2020
- 81) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Bongka Makmur TA 2020
- 82) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Bongka Makmur TA 2020
- 83) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Takibangke TA 2020
- 84) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Takibangke TA 2020
- 85) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan

Hal. 121 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) Laptop pada Desa Bongkakoy TA 2020
1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan
Website pada Desa Bongkakoy TA 2021
- 87) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan
Laptop pada Desa Pulau Enam TA 2020
- 88) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan
Website pada Desa Pulau Enam TA 2020
- 89) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Pulau Enam TA
2020
- 90) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Benteng TA 2020
- 91) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Desa Benteng TA 2020.
- 92) 1 (satu) Bundel Dokumen RKPDes Desa Benteng TA 2020
- 93) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan
Laptop pada Desa Tobil TA 2020
- 94) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan
Website pada Desa Tobil TA 2020
- 95) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan
Laptop pada Desa Baulu TA 2020.
- 96) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan
Website pada Desa Baulu TA 2020
- 97) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Sampobae TA
2020 dan TA 2021
- 98) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Sampobae TA 2020
dan TA 2021
- 99) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan
Laptop pada Desa Titiri'i TA 2020.
- 100) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan
Website pada Desa Titiri'i TA 2020
- 101) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Katupat TA 2020
- 102) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan
Laptop pada Desa Awo TA 2020
- 103) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan
Website pada Desa Awo TA 2020
- 104) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Bangkagi TA 2020
dan TA 2021
- 105) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan
Laptop pada Desa Bangkagi TA 2020
- 106) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan
Website pada Desa Bangkagi TA 2021
- 107) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Bangkagi TA 2020
dan TA 2021
- 108) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan
Laptop pada Desa Lembanya TA 2020.
- 109) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan
Website pada Desa Lembanya TA 2020.

Hal. 122 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Lembanya TA 2020
- 111) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Kavetan TA 2020.
- 112) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Kavetan TA 2020
- 113) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Tainingkola TA 2020.
- 114) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Tainingkola TA 2020
- 115) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Tainingkola TA 2020
- 116) 1 (satu) bundel APBDes Desa Binanguna TA 2020.
- 117) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Binanguna TA 2020.
- 118) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Binanguna TA 2020
- 119) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Bambu TA 2020.
- 120) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Bambu TA 2020
- 121) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Bambu TA 2020 dan 2021
- 122) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Tanimpo TA 2020.
- 123) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Tanimpo TA 2020
- 124) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Molowagu TA 2020.
- 125) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Molowagu TA 2020.
- 126) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Molowagu TA 2020
- 127) 2 (dua) bundel APBDes Desa Patoyan TA 2020 dan TA 2021.
- 128) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Patoyan TA 2020.
- 129) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Patoyan TA 2021.
- 130) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Patoyan TA 2020 dan TA 2021
- 131) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Lindo TA 2021
- 132) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Desa Kulingkinari TA 2021
- 133) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Kulingkinari TA 2020.
- 134) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Kulingkinari TA 2021

Hal. 123 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Kulingkinari TA 2020 dan TA 2021
- 136) 1 (satu) bundel APBDes Desa Bomba TA 2020
- 137) 1 (satu) bundel Dokumen RKPDes Desa Bomba TA 2020
- 138) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Bomba TA 2020.
- 139) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Bomba TA 2021.
- 140) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Bomba TA 2020 dan TA 2021
- 141) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Kalia TA 2020.
- 142) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Kalia TA 2020
- 143) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Kabalutan TA 2021
- 144) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Kabalutan TA 2021
- 145) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Kabalutan TA 2021.
- 146) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Desa Kabalutan TA 2021
- 147) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Kadoda TA 2021
- 148) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Kadoda TA 2021.
- 149) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Kadoda TA 2020.
- 150) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Desa Kadoda TA 2021
- 151) 1 (satu) Bundel Dokumen RKPDes Desa Kadoda TA 2021
- 152) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Dolong A TA 2021
- 153) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Dolong B TA 2021.
- 154) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Dolong B TA 2021.
- 155) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Dolong B TA 2021
- 156) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Olilan TA 2021.
- 157) 1 (satu) bundel APBDes Desa Loe TA 2021.
- 158) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Loe TA 2021.
- 159) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Loe TA 2021
- 160) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Tongidon TA 2020.
- 161) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Tongidon TA 2020
- 162) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Biga TA 2020.
- 163) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Biga TA 2020.
- 164) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Biga TA 2020.

Hal. 124 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 165) 1 (satu) Bundel Dokumen RKPDes Desa Biga TA 2020
- 166) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Katogop TA 2020 dan TA 2021.
- 167) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Desa Katogop TA 2020 dan TA 2021
- 168) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Pasokan TA 2020.
- 169) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Pasokan TA 2021.
- 170) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Pasokan TA 2020 dan TA 2021.
- 171) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Salinggoha TA 2021.
- 172) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Salinggoha TA 2021.
- 173) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Salinggoha TA 2021
- 174) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Tampabatu TA 2020 TA 2021
- 175) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Sabo TA 2020
- 176) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Sabo TA 2020
- 177) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Longge TA 2020
- 178) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Longge TA 2020
- 179) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Balingara TA 2020 dan TA 2021.
- 180) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Balingara TA 2021.
- 181) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Desa Balingara TA 2020
- 182) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Bulan Jaya TA 2020 dan TA 2021
- 183) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Bulan Jaya TA 2020.
- 184) 2 (dua) Bundel Dokumen RKPDes Desa Bulan Jaya TA 2020 dan TA 2021
- 185) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Giri Mulyo TA 2020
- 186) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Giri Mulyo TA 2020
- 187) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Desa Giri Mulyo TA 2020
- 188) 1 (satu) Bundel Dokumen RKPDes Desa Giri Mulyo TA 2020
- 189) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Wanasari TA 2021
- 190) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Wanasari TA 2020.
- 191) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Wanasari TA 2020 dan TA 2021.

Hal. 125 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 192) 2 (dua) Bundel Dokumen RKPDes Desa Wanasari TA 2020
- 193) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Suka Maju TA 2020
- 194) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Suka Maju TA 2021.
- 195) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Desa Suka Maju TA 2020 dan TA 2021.
- 196) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Suka Maju TA 2020 dan TA 2021
- 197) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Pusungi TA 2020
- 198) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Kajulangko TA 2020 dan TA 2021.
- 199) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Desa Kajulangko TA 2020 dan TA 2021
- 200) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Kajulangko TA 2020 dan TA 2021
- 201) 1 (satu) Bundel Dokumen RKPDes Desa Kajulangko TA 2021
- 202) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Uebone TA 2020 dan TA 2021
- 203) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Mantangisi TA 2020 dan TA 2021.
- 204) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Mantangisi TA 2020 dan TA 2021
- 205) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Urundaka TA 2020.
- 206) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Urundaka TA 2021.
- 207) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Desa Urundaka TA 2020 dan TA 2021
- 208) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Borone TA 2020
- 209) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Balanggala TA 2020
- 210) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Desa Balanggala TA 2020 dan TA 2021
- 211) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Mpoa TA 2021
- 212) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Mpoa TA 2020 dan TA 2021
- 213) 2 (dua) bundel APBDes Desa Tete B TA 2020 dan TA 2021
- 214) 1 (satu) bundel APBDes Perubahan Desa Tete B TA 2020
- 215) 2 (dua) Bundel Dokumen RKPDes Desa Tete B TA 2020 dan TA 2021.
- 216) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Tete B TA 2020.
- 217) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Tete B TA 2021.
- 218) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Tete B TA 2020

Hal. 126 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



- dan TA 2021
- 219) 1 (satu) bundel APBDes Desa Bantuga TA 2020.
- 220) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Bantuga TA 2020
- 221) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Bantuga TA 2020
- 222) 1 (satu) bundel APBDes Desa Sabulira Toba TA 2020.
- 223) 1 (satu) bundel RKPDes Desa Sabulira Toba TA 2020.
- 224) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Sabulira Toba TA 2020.
- 225) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Sabulira Toba TA 2020
- 226) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Patingko TA 2020
- 227) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Patingko TA 2021
- 228) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Patingko TA 2020 TA 2021.
- 229) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Desa Patingko TA 2020 dan TA 2021.
- 230) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Patingko TA 2020 dan TA 2021.
- 231) 2 (dua) Bundel Dokumen RKPDes Desa Patingko TA 2020 dan TA 2021
- 232) Uang tunai sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
- 233) Uang tunai sejumlah Rp40.968.000,00 (empat puluh juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
- 234) Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan dihadapan Majelis Hakim Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa **RAHMAT** adalah Staf dan Admin SISKEUDES pada Dinas PMD Kab. Tojo Una Una sejak Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 8213/278/BKPSDMD tanggal 15 Juli 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
2. Bahwa pada tahun 2020 dan 2021 disejumlah desa pada kabupaten Tojo Una Una telah menganggarkan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang masing-masing bersumber dari Dana Desa (DD) APBDes tahun anggaran 2020 dan 2021 antara lain kegiatan pengadaan website desa yaitu pada tahun anggaran 2020 sebanyak 34 (tiga puluh empat) desa dengan total

Hal. 127 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



anggaran sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dan tahun 2021 sebanyak 43 (empat puluh tiga) desa dengan total anggaran sejumlah Rp644.986.500,00 (enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan kegiatan pengadaan Laptop desa pada tahun 2020 sebanyak 109 (seratus sembilan) desa dengan total anggaran sejumlah Rp1.381.343.000,00 untuk pengadaan Laptop sebanyak 115 (seratus lima belas) unit.

3. Bahwa dalam pelaksanaannya, pada tahun 2020 yaitu pada kegiatan pengadaan website desa, atas arahan Terdakwa **RAHMAT** dan saksi Zulkify Patta selaku staf di Dinas PMD Kab. Tojo Una Una sekaligus merupakan salah satu tim evaluasi APBDEs Dinas PMD Kab. Tojo Una Una, saksi Chairul Anwar alias Owan membuat website desa sebanyak 22 (dua puluh dua) desa dengan total biaya yang diterima dari masing-masing desa tersebut sejumlah Rp329.946.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari nilai anggaran kegiatan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per desa.
4. Bahwa kemudian dari penerimaan pembayaran website desa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per desa sebanyak 22 (dua puluh dua) desa, dibayarkan melalui saksi Zulkify Patta sebanyak 18 (delapan belas) desa dengan total pembayaran sejumlah Rp253.800.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari nilai anggarannya setelah dikurangi pajak sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) per desa. Selanjutnya dari penerimaan uang sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) per desa, diserahkan saksi Zulkify Patta ke Saksi Chairul Anwar alias Owan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per desa dengan total penyerahan sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) per desa berada dalam penguasaan Saksi Zulkify Patta.
5. Bahwa selanjutnya pada tahun 2021 dengan cara-cara yang sama Terdakwa **RAHMAT** telah pula mengarahkan ke sejumlah desa untuk menganggarkan kegiatan pengadaan website pada masing-masing APBDes nya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatannya ke saksi Chairul Anwar hingga kemudian oleh saksi Chairul Anwar alias Owan membuat website desa pada tahun 2021 sebanyak 43 (empat puluh tiga) desa dengan nilai anggaran sejumlah Rp644.986.500,00 (enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Hal. 128 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



dimana saksi Chairul Anwar alias Owan selaku Penyedia dalam kegiatan pengadaan website desa tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyedia dan dalam pelaksanaannya, pengajuan nilai anggaran kegiatan tidak wajar atau terlampaui tinggi dan tidak sesuai dengan Standart pembuatan Website antara lain penentuan nilai pembiayaan RAB yang diajukan terlalu tinggi untuk jenis website yang hanya menampilkan profil desa dan demografi penduduk, biaya jasa registrasi domain (desa.id) pada RAB yang terlalu tinggi, biaya sewa hosting yang terlalu tinggi, biaya Pemeliharaan Hosting yang terlalu tinggi untuk dibebankan kepada masing-masing desa dikarenakan pekerjaan pemeliharaan sifatnya kondisional, semisal mengontrol kapasitas kuota hosting, membersihkan cache, dll., pembiayaan nilai anggaran Pemrograman System Website dan pembiayaan anggaran desain pada website yang tidak tepat.

6. Bahwa selain itu pada Tahun 2020 setelah melakukan pertemuan dengan saksi Fauzy Hidayat alias Uci dan Mantan kepala Dinas PMD Kab. Tojo Una Una Alm. Moh. Nur Lasupu selanjutnya menyepakati saksi Fauzy Hidayat alias Uci selaku Penyedia kemudian Terdakwa memfasilitasi dan mengarahkan sejumlah desa untuk melakukan pembelanjaan/pembelian ke Saksi Fauzy Hidayat kegiatan pengadaan laptop merek Lenovo dengan spesifikasi core i5 14 inch dengan nilai anggaran sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per unit.
7. Bahwa selanjutnya saksi Fauzy Hidayat alias Uci melaksanakan pengadaan laptop sebanyak 95 (sembilan puluh lima) unit dari 89 (delapan puluh sembilan) desa dengan nilai anggaran sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per unit setelah di potong pajak, namun kenyataannya terjadi kemahalan harga disebabkan nilai yang dianggarkan tidak sesuai standar harga barang yang seharusnya dimana sebanyak 56 (lima puluh enam) unit pembelanjaannya dilakukan di toko LIBRA Komputer dengan harga sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) per unit dan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) unit dibeli di toko LIMA NET Palu sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per unit dengan jenis laptop yang sama. Selain itu, saksi Fauzy Hidayat alias Uci selaku Penyedia tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penyedia.
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **RAHMAT** menyebabkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp985.179.498,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) yaitu pada pengadaan Website Desa sejumlah

Hal. 129 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp728.505.376,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) dan pada pengadaan laptop sejumlah Rp256.674.122,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh dua rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Nomor: 700.1.2.3/05/LHA-PKKN/RHS/ITDA/2023 tanggal 12 Juni 2023 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengadaan Website desa, sebagai berikut:

1).	Jumlah realisasi pembayaran pengadaan Website tahun 2020 dan 2021 pada 65 desa	Rp974.932.500,00
2).	Jumlah potongan pajak PPh yang dilakukan oleh Kaur Keuangan masing-masing desa	Rp 56.950.500,00
3).	Jumlah realisasi pembayaran pengadaan Website tahun 2020 dan 2021 pada 65 desa yang diterima oleh penyedia	Rp917.982.000,00
4).	Jumlah hasil perhitungan kerugian keuangan negara	Rp189.476.624,00
5).	Jumlah kerugian keuangan negara (3-4)	Rp728.505.376,00

b. Pengadaan Laptop desa, sebagai berikut:

a.	Jumlah uang negara yang yang direalisasikan untuk pengadaan Laptop TA. 2020 sesuai bukti yang diperoleh	Rp1.138.918.035,00
b.	Dikurangi jumlah pajak (PPN/PPh) yang dipotong oleh Kaur Keuangan Desa atas pembayaran pengadnan Laptop TA. 2020 sesuai bukti yang diperoleh	Rp 133.443.913,00
c.	Jumlah pembayaran kepada penyedia (a-b)	Rp1.005.474.122,00
d.	Dikurangi hasil perhitungan kerugian keuangan negara	Rp 748.800.000,00
e.	Jumlah kerugian keuangan negara (c-d)	Rp 256.674.122,00

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Hal. 130 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,

SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, jika Dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan subsidiar, namun jika Dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan subsidiar:

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan primair perkara ini dengan unsur-unsurnya yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Setiap Orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Hal. 131 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut dikaitkan dengan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau natuurlijk persoon sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "setiap orang", dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana serta tidak ada alasan pembenar atau pemaaf atas diri Terdakwa sebagai penghapus kesalahan atau membebaskannya dari hukuman;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **RAHMAT** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara a quo Terdakwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab

Hal. 132 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" sebagaimana Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum (wederrechtelijk) dalam hukum pidana adalah perbuatan pidana yang : bertentangan dengan hukum obyektif atau perundang-undangan yang berlaku (Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 K/Pid/1984), atau bertentangan dengan kewajiban atau wewenang yang ditetapkan oleh hukum atau undang-undang yang ada pada diri pelakunya (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983), atau melampaui batas kewenangannya atau tanpa kewenangan (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969), atau sebagai tanpa hak atau tidak berhak atau tanpa izin yang wajib atau bertentangan dengan hak orang lain yang dijamin oleh hukum (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376), atau bertentangan dengan azas-azas hukum tidak tertulis, maupun azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan yang lazim, keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak secara patut, teliti dan hati-hati (patih) pada orang lain, pada jiwanya, pada kehormatannya, pada barangnya maupun pada haknya, dari niat jahat diri sendiri atau orang lain (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung Republik Indonesia : Putusan Mahkamah Agung

Hal. 133 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 71 K/Pid/1993, halaman 429 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572 K/Pid/2003 pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2004 halaman 574);

Menimbang, bahwa dengan demikian ajaran melawan hukum diartikan secara luas hingga melawan hukum materiil seperti terkenal dalam Arrest Hoge Raad : Cohen versus Lindenbaum tanggal 31 Januari 1919, meliputi perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau etika perusahaan, karena merugikan perusahaan. Sehingga merupakan perbuatan melawan hukum materiil (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572 K/Pid/2003 pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2004 halaman 582). Melawan hukum materiil bersifat positif, apabila suatu perbuatan tidak memenuhi unsur-unsur delik, tetapi secara materiil dinilai dari segi kepatutan atau etika, perbuatan tersebut dianggap tercela oleh masyarakat, sehingga dapat dihukum. Melawan hukum materiil bersifat negatif, apabila suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur delik, tetapi secara materiil dinilai dari segi kepatutan, perbuatan tersebut dianggap tidak tercela oleh masyarakat, sehingga tidak dapat dihukum. Ajaran melawan hukum negatif ada batasannya, yaitu harus dicari aturan formilnya dan orang tidak boleh dihukum kalau tidak ada aturan hukum yang dilanggar (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung Republik Indonesia : Keterangan Ahli Prof. Dr. Indriyanto Senoaji, SH. dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572 K/Pid/2003 pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2004 halaman 517-518, 572);

Menimbang, bahwa walau Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal Senin, 24 Juli 2006 secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja, yaitu dalam pengertian yang bersifat onwetmatig. Akan tetapi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 jo Putusan Nomor : 207 K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 tetap memberi makna terhadap "perbuatan melawan hukum" yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999, baik dalam arti formil maupun materiil. Mengingat alasan-alasan sebagai berikut : dengan dinyatakan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka yang dimaksud dengan "unsur melawan hukum" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang tersebut menjadi tidak jelas rumusnya. Oleh karena itu berdasarkan Doktrin "Sens Clair" (La Doctrine Du Sens Clair), Hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan : Pasal 28 ayat (1)

Hal. 134 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang mengatur : Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya jo Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Pasal 79 UU Nomor : 14 Tahun 1985 jo UU Nomor 5 Tahun 2004 jo UU Nomor : 3 Tahun 2009 jo SEMA Nomor 7 Tahun 2012 huruf C angka 11 : Walaupun Penjelasan pasal 2 UU Tipikor telah dibatalkan oleh MK, tetapi Putusan MK tersebut tidak mengikat bagi Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melawan hukum adalah unsur mutlak dari suatu tindak pidana, jika unsur ini tidak terbukti maka tidak ada sifat melawan hukum baik formil maupun materil dari perbuatan Terdakwa, sehingga kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572 K/Pid/2003 pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2004 halaman 572);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi dan Doktrin merupakan sumber hukum formil selain perundang-undangan dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya, Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan adanya barang bukti yang telah disita, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **RAHMAT** selaku Staf dan Admin SISKEUDES pada Dinas PMD Kab. Tojo Una Una sejak Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 8213/278/BKPSDMD tanggal 15 Juli 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil telah mengarahkan ke sejumlah desa-desa pada Kabupaten Tojo Una Una dalam kegiatan titipan berupa kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Kabupaten Tojo Una Una untuk menganggarkan dalam APBDes pada masing-masing desa yaitu untuk kegiatan pengadaan website desa dan kegiatan pengadaan Laptop dengan nilai dan jenis yang sudah ditentukan yaitu laptop merk Lenovo core i5

Hal. 135 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



dengan nilai anggaran sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per unit serta mengarahkan pelaksanaan kegiatannya ke saksi Fauzy Hidayat (Terdakwa dalam perkara lain) dan kepada Saksi Chairul Anwar (Terdakwa dalam perkara lain) untuk kegiatan pengadaan website dengan nilai anggaran sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per desa

- Bahwa dalam pelaksanaannya, pada tahun 2020 yaitu pada kegiatan pengadaan website desa, atas arahan Terdakwa **RAHMAT** dan saksi Zulkifly Patta selaku staf di Dinas PMD Kab. Tojo Una Una sekaligus merupakan salah satu tim evaluasi APBDEs Dinas PMD Kab. Tojo Una Una, saksi Chairul Anwar membuat website desa sebanyak 22 (dua puluh dua) desa dengan total biaya yang diterima dari masing-masing desa tersebut sejumlah Rp329.946.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari nilai anggaran kegiatan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per desa.
- Bahwa kemudian dari penerimaan pembayaran website desa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per desa sebanyak 22 (dua puluh dua) desa, dibayarkan melalui saksi Zulkifly Patta sebanyak 18 (delapan belas) desa dengan total pembayaran sejumlah Rp253.800.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari nilai anggarannya setelah dikurangi pajak sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) per desa. Selanjutnya dari penerimaan uang sebesar Rp. 14.100.000/desa, diserahkan saksi Zulkifly Patta ke Saksi Chairul Anwar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per desa dengan total penyerahan sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) berada dalam penguasaan Saksi Zulkifly Patta.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2021 dengan cara-cara yang sama Terdakwa **RAHMAT** telah pula mengarahkan ke sejumlah desa untuk menganggarkan kegiatan pengadaan website pada masing-masing APBDesnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatannya ke saksi Chairul Anwar hingga kemudian oleh saksi Chairul Anwar membuat website desa pada tahun 2021 sebanyak 43 (empat puluh tiga) desa dengan total nilai anggaran sejumlah Rp 644.986.500,00- (enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dimana saksi Chairul Anwar selaku Penyedia dalam kegiatan pengadaan website desa tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyedia dan dalam pelaksanaannya, pengajuan nilai anggaran kegiatan tidak wajar atau terlampau tinggi dan

Hal. 136 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



tidak sesuai dengan Standart pembuatan Website antara lain penentuan nilai pembiayaan RAB yang diajukan terlalu tinggi untuk jenis website yang hanya menampilkan profil desa dan demografi penduduk, biaya jasa registrasi domain (desa.id) pada RAB yang terlalu tinggi, biaya sewa hosting yang terlalu tinggi, biaya Pemeliharaan Hosting yang terlalu tinggi untuk dibebankan kepada masing-masing desa dikarenakan pekerjaan pemeliharaan sifatnya kondisional, semisal mengontrol kapasitas kuota hosting, membersihkan chace, dll., pembiayaan nilai anggaran Pemrograman System Website dan pembiayaan anggaran desain pada website yang tidak tepat.

- Bahwa selain itu pada Tahun 2020 Terdakwa **RAHMAT** telah pula mengarahkan sejumlah desa untuk melakukan pembelanjaan/pembelian ke Saksi Fauzy Hidayat untuk kegiatan pengadaan laptop merek Lenovo dengan spesifikasi core i5 14 inch dengan nilai anggaran sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per unit.
- Bahwa selanjutnya saksi Fauzy Hidayat melaksanakan pengadaan laptop sebanyak 95 (sembilan puluh lima) unit dari 89 (delapan puluh sembilan) desa dengan nilai anggaran sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per unit setelah di potong pajak, namun kenyataannya terjadi kemahalan harga disebabkan nilai yang dianggarkan tidak sesuai standar harga barang yang seharusnya dimana sebanyak 56 (lima puluh enam) unit pembelanjaannya dilakukan di toko LIBRA Komputer dengan harga sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) per unit dan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) unit dibeli di toko LIMA NET Palu sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per unit dengan jenis laptop yang sama. Selain itu, saksi Fauzy Hidayat selaku Penyedia tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penyedia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp985.179.498,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) yaitu pada pengadaan Website Desa sejumlah Rp728.505.376,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) dan pada pengadaan laptop sejumlah Rp256.674.122,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh dua rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Nomor: 700.1.2.3/05/LHA-PKKN /RHS/ITDA/ 2023 tanggal 12 Juni 2023.

Hal. 137 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah yang dialokasikan dari Dana Desa APBDes tahun anggaran 2020 dan 2021 dalam kegiatan pengadaan web site desa dan pengadaan laptop desa pada Kabupaten Tojo Una-Una, yang dilakukan dengan cara bertentangan atau melawan peraturan perundangan yang berlaku yaitu: Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 4 Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil: angka 1, angka 2, angka 5, angka 6, angka 8; Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4); Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, Pasal 3 ayat (1) huruf a,b,c, dan f, Pasal 3 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Tojo Una Una nomor 3 tahun 2015 tentang Pengadaan barang/jasa di Desa, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas atas, maka dengan demikian unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pasal ini adalah merupakan inti delik (bestandeel delic). Sebagaimana Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 paragraf ke-empat : agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya menurut Kamus

Hal. 138 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Bahasa Indonesia, Depdiknas, Edisi Keempat, Gramedia, Jakarta, 2011, halaman 640, berarti sebagai perbuatan menjadikannya bertambah kekayaan;

Menimbang, bahwa pengertian “memperkaya” juga diberikan oleh Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH, sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan perubahan yang menunjukkan bertambahnya kekayaan seseorang secara banyak, diukur dari penghasilan yang diperolehnya ;

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian penafsiran istilah memperkaya antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama, yang jelas keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang diperoleh dipersidangan **tidak menunjukkan bertambahnya kekayaan atau bertambah kaya** dengan adanya perbuatan Terdakwa selaku Staf di Dinas PMD yang bertugas sebagai Admin SISKEUDES, sehingga dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi

Menimbang oleh karena unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan untuk itu dakwaan primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Terdakwa melanggar Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Hal. 139 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair, dan dinyatakan secara mutatis mutandis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap orang pada Dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya;

Hal. 140 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, ataukah tidak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bermula saat penyusunan RAPBDes TA 2020, sejumlah perangkat desa pada Kabupaten Tojo Una Una melakukan asistensi penyusunan RAPBDes di Dinas PMD yang kemudian bertemu dan berkoordinasi dengan Terdakwa **RAHMAT** selaku Staf dan Admin SISKEUDES di Dinas PMD Kab. Tojo Una Una dimana oleh Terdakwa **RAHMAT** telah mengarahkan ke sejumlah desa dalam kegiatan titipan berupa kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Kabupaten Tojo Una Una untuk menganggarkan dalam APBDes pada masing-masing desa yaitu untuk kegiatan pengadaan website desa dan kegiatan pengadaan Laptop desa dengan nilai dan jenis yang sudah ditentukan oleh Terdakwa serta mengarahkan pelaksanaan kegiatannya ke Saksi Chairul Anwar alias Owan untuk kegiatan pengadaan website desa dan ke Saksi Fauzy Hidayat alias Uci untuk kegiatan pengadaan Laptop.

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 dan 2021 sejumlah desa pada Kabupaten Tojo Una Una telah menganggarkan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang masing-masing bersumber dari Dana Desa (DD) APBDes tahun anggaran 2020 dan 2021 antara lain kegiatan pengadaan website desa yaitu

Hal. 141 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



pada tahun anggaran 2020 sebanyak 34 (tiga puluh empat) desa dengan total anggaran sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dan tahun 2021 sebanyak 43 (empat puluh tiga) desa dengan total anggaran sejumlah Rp644.986.500,00 (enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan kegiatan pengadaan Laptop desa pada tahun 2020 sebanyak 109 (seratus sembilan) desa dengan total anggaran sejumlah Rp1.381.343.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk pengadaan Laptop sebanyak 115 (seratus lima belas) unit.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya, pada tahun 2020 yaitu pada kegiatan pengadaan website desa, atas arahan Terdakwa **RAHMAT** dan Saksi Zulkify Patta selaku staf di Dinas PMD Kab. Tojo Una Una sekaligus merupakan salah satu tim evaluasi APBDEs Dinas PMD Kab. Tojo Una Una, Saksi Chairul Anwar alias Owan membuat website desa sebanyak 22 desa dengan total biaya yang diterima dari masing-masing desa tersebut sejumlah Rp329.946.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari nilai anggaran kegiatan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per desa.

Menimbang, bahwa dari penerimaan pembayaran website desa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per desa sebanyak 22 (dua puluh dua) desa, dibayarkan melalui Saksi Zulkify Patta sebanyak 18 desa dengan total pembayaran sejumlah Rp253.800.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari nilai anggarannya setelah dikurangi pajak sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) per desa. Selanjutnya dari penerimaan uang sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) per desa, diserahkan Saksi Zulkify Patta ke Saksi Chairul Anwar alias Owan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per desa dengan total penyerahan sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) berada dalam penguasaan Saksi Zulkify Patta.

Menimbang, bahwa pada tahun 2021 dengan cara-cara yang sama Terdakwa **RAHMAT** telah pula mengarahkan ke sejumlah desa untuk menganggarkan kegiatan pengadaan website pada masing-masing APBDes nya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatannya ke Saksi Chairul Anwar alias Owan hingga kemudian oleh Saksi Chairul Anwar alias Owan membuat website desa pada tahun 2021 sebanyak 43 (empat puluh tiga) desa dengan nilai anggaran sejumlah Rp644.986.500,00 (enam ratus empat puluh empat juta

Hal. 142 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dimana Saksi Chairul Anwar alias Owan selaku Penyedia dalam kegiatan pengadaan website desa tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyedia dan dalam pelaksanaannya, pengajuan nilai anggaran kegiatan tidak wajar atau terlampaui tinggi dan tidak sesuai dengan Standart pembuatan Website antara lain penentuan nilai pembiayaan RAB yang diajukan terlalu tinggi untuk jenis website yang hanya menampilkan profil desa dan demografi penduduk, biaya jasa registrasi domain (desa.id) pada RAB yang terlalu tinggi, biaya sewa hosting yang terlalu tinggi, biaya Pemeliharaan Hosting yang terlalu tinggi untuk dibebankan kepada masing-masing desa dikarenakan pekerjaan pemeliharaan sifatnya kondisional, semisal mengontrol kapasitas kuota hosting, membersihkan chace, dll., pembiayaan nilai anggaran Pemrograman System Website dan pembiayaan anggaran desain pada website yang tidak tepat;

Menimbang, bahwa selain itu pada Tahun 2020 setelah melakukan pertemuan dengan Saksi Fauzi Hidayat alias Uci dan Mantan Kepala Dinas PMD Kab. Tojo Una Una Alm. Moh. Nur Lasupu selanjutnya menyepakati Saksi Fauzy Hidayat alias Uci selaku Penyedia kemudian Terdakwa **RAHMAT** memfasilitasi dan mengarahkan sejumlah desa untuk melakukan pembelian/pembelian ke Saksi Fauzy Hidayat alias Uci kegiatan pengadaan laptop merek Lenovo dengan spesifikasi core i5 14 (empat belas) inch dengan nilai anggaran sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per unit;

Menimbang, bahwa Saksi Fauzy Hidayat alias Uci telah melaksanakan pengadaan laptop sebanyak 95 (sembilan puluh lima) unit dari 89 (delapan puluh sembilan) desa dengan nilai anggaran sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per unit setelah di potong pajak, namun kenyataannya terjadi kemahalan harga disebabkan nilai yang dianggarkan tidak sesuai standar harga barang yang seharusnya dimana sebanyak 56 (lima puluh enam) unit pembelanjannya dilakukan di toko LIBRA Komputer dengan harga sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) per unit dan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) unit dibeli di toko LIMA NET Palu dengan harga sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per unit dengan jenis laptop yang sama. Selain itu, Saksi Fauzy Hidayat alias Uci selaku Penyedia tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penyedia;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa **RAHMAT** menyebabkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp985.179.498,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat

Hal. 143 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus sembilan puluh delapan rupiah) yaitu pada pengadaan Website Desa sejumlah Rp728.505.376,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) dan pada pengadaan laptop sejumlah Rp256.674.122,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh dua rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Nomor: 700.1.2.3/05/LHA-PKKN/RHS/ITDA/2023 tanggal 12 Juni 2023;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa sangat jelas telah menguntungkan orang lain yaitu Saksi Chairul Anwar alias Owan selaku Penyedia dalam kegiatan pengadaan website desa dan Saksi Fauzy Hidayat alias Uci selaku Penyedia pengadaan Laptop serta tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penyedia yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 38-39, yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;



Menimbang, bahwa kata “wewenang” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, sedangkan yang dimaksud “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi”, dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat, cara atau media”, adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka untuk mencapai tujuan Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa Drs Adami Chazawi membagi unsur ini menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan; Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan terutama pegawai negeri, tetapi jabatan atau kedudukan dapat diartikan termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum privat; Orang yang karena memiliki suatu jabatan atau kedudukan karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya.;
2. Perbuatan menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan; Kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan dan justru bertentangan dengan tugas dan pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya,

Hal. 145 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan;

3. Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan; Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan (Yandianto, 1997:522). Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Sarana yang ada pada dirinya karena kedudukan atau jabatan itu semata-mata digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas dan kewajibannya, tidak digunakan untuk perbuatan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukannya Perbuatan yang menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;
4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya; Apa yang dimaksud dengan "ada padanya karena jabatan atau kedudukannya" tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang. Jadi harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, sarana dan kesempatan karena kedudukan dan jabatan yang sudah tidak dimilikinya (Drs Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, 2005, hal 50-53);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kedudukan" sendiri tidak hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum publik saja (Pegawai Negeri Sipil) tetapi termasuk dalam lembaga privat, yaitu sebagai berikut:

1. Adami Chazawi dalam bukunya berjudul "Hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia", halaman 50' menyebutkan bahwa istilah jabatan dan kedudukan tidak hanya sebatas pada lembaga hukum publik namun juga pada lembaga hukum privat seperti PT, CV dan Firma;
2. Sudarto, yang dimaksud dengan kedudukan disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perorangan swasta (vide R. Wiyono, SH, Pembahasan Undang-undang

Hal. 146 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Kedua, Juni 2006, hal.40.;

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892K/Pid/1983 yang didalam pertimbangan hukum menyebutkan "bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana CV" telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 tahun 1971;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang undang atau peraturan peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka jelaslah subyek delik penyalahgunaan wewenang merupakan bestanddel delict terbatas pada pejabat atau pegawai negeri dimana wewenang, kesempatan atau sarana merupakan kesatuan yang utuh yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pemberian wewenang kepada pejabat atau pegawai negeri akan melahirkan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan dan maksud yang telah ditentukan dalam peraturan perundang undangan, sehingga penyimpangan maksud dan tujuan yang telah ditentukan dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti maupun barang bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **RAHMAT** selaku ASN dan Admin SISKEUDES pada Dinas PMD Kab. Tojo Una Una telah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan mengarahkan ke sejumlah desa untuk menganggarkan dalam masing-masing desa kegiatan pengadaan barang/jasa lalu menentukan nilai dan jenis kegiatannya yaitu kegiatan pengadaan laptop sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per unit dan kegiatan pengadaan website sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per desa, dimana selanjutnya Terdakwa dalam kedudukannya membagikan RAB pengadaan Laptop dan website dalam group SISKEUDES untuk menjadi contoh pembuatan RAB pada masing-masing desa yang akan dimuat dalam APBDes.

Hal. 147 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagai ASN dan operator SISKEUDES, yang juga menjadi bagian dan terlibat dalam pemeriksaan dan melakukan asistensi APBDes maupun pencairan ADD/DD memberi pengaruh bagi pemerintah desa untuk selanjutnya mau mengakomodir permintaan Terdakwa terkait kegiatan pengadaan Website Desa dan laptop tersebut.
- Bahwa dalam kedudukannya, Terdakwa mengarahkan pelaksanaan kegiatannya pada orang lain yaitu pengadaan laptop pada Saksi Fauzy Hidayat alias Uci dan pengadaan website kepada Saksi Chairul Anwar alias Owan yang notabene keduanya tidak memiliki kualifikasi sebagai penyedia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:
 - a. Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - b. Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkan bahwa Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - c. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa setiap PNS dilarang :
 - 1) angka 1; menyalahgunakan wewenang;
 - 2) angka 2; menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
 - 3) angka 5; memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - 4) angka 6; melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar

Hal. 148 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

- 5) angka 8; menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

d. Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, yang menyebutkan :

- 1) ayat (1); Instansi wajib mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain sebagai alamat elektronik resmi Instansi;
- 2) ayat (2); Instansi vertikal dari Instansi pusat yang berada di daerah, atau perwakilan di luar negeri, atau perangkat kewilayahan pada Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa, dapat menggunakan Nama Domain sebagai alamat elektronik resmi Instansi;
- 3) ayat (3); Unit kerja pada Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menjadi subdomain dari Nama Domain Instansi;
- 4) ayat (4); Nama Domain Instansi harus dibuat sesuai format yang tertuang dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

e. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

f. Peraturan Bupati Tojo Una Una Nomor 3 tahun 2015 tentang Pengadaan barang/jasa di Desa yang menyebutkan :

- 1) Pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa , terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
- 2) Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip :
 - Huruf a; efisien yaitu pengadaan barang/ jasa harus diusahakan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai



kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

- Huruf b; efektif yaitu pengadaan barang/jasa haru sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - Huruf c; trans paran yaitu semua informasi mengenai pengadaan barang/ jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/ jasa yang berminat;
 - Huruf f; akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa desa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pasal 11 menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dilaksanakan dengan ketentuan :
- Huruf a; TPK membeli barang/ jasa kepada satu penyedia barang/ jasa;
 - Huruf b; Pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a , dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa;
 - Huruf c; TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;
 - Huruf d; penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi, untuk dan atas nama TPK.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan:

Hal. 150 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (delik materii), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;

Hal. 151 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan Masyarakat. Dengan demikian dari rumusan tersebut maka merugikan keuangan Negara adalah menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara dan kerugian Negara tidaklah mutlak / harus terjadi, namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian Negara yang sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa lembaga/institusi/badan yang dapat menyatakan adanya kerugian keuangan negara berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 oktober 2012, dalam pertimbangannya halaman 53 alinea pertama yang menyebutkan "Oleh sebab itu menurut mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian satu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan

Hal. 152 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



kebenaran materil dalam perhitungan kerugian keuangan negara dan atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya”.

Menimbang, bahwa kegiatan pengadaan website desa dan pengadaan Laptop desa tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa di desa yaitu efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga biaya pengadaan website desa dan Laptop desa terdapat kemahalan harga, yang merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Nomor: 700.1.2.3/05/LHA-PKKN/RHS/ITDA/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang ditimbulkan atas kegiatan pada pengadaan Website Desa dan pengadaan laptop desa yang masing-masing bersumber dari Dana Desa (DD) APBDes tahun anggaran 2020 dan 2021 disejumlah desa Kabupaten Tojo Una-Una sejumlah Rp985.179.498,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) yaitu pada pengadaan Website Desa sejumlah Rp728.505.376,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) dan pada pengadaan laptop sejumlah Rp256.674.122,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengadaan Website desa, sebagaiberikut:

1).	Jumlah realisasi pembayaran pengadaan Website tahun 2020 dan 2021 pada 65 desa	Rp974.932.500,00
2).	Jumlah potongan pajak PPh yang dilakukan oleh Kaur Keuangan masing-masing desa	Rp 56.950.500,00
3).	Jumlah realisasi pembayaran pengadaan Website tahun 2020 dan 2021 pada 65 desa yang diterima oleh penyedia	Rp917.982.000,00
4).	Jumlah hasil perhitungan kerugian keuangan negara	Rp189.476.624,00
5).	Jumlah kerugian keuangan negara (3-4)	Rp728.505.376,00

b. Pengadaan Laptop desa, sebagaiberikut:

a.	Jumlah uang negara yang direalisasikan untuk pengadaan Laptop TA. 2020 sesuai bukti yang diperoleh	Rp1.138.918.035,00
----	--	--------------------



b.	Dikurang jumlah pajak (PPN/PPH) yang dipotong oleh Kaur Keuangan Desa atas pembayaran pengadaan Laptop TA. 2020 sesuai bukti yang diperoleh	Rp 133.443.913,00
c.	Jumlah pembayaran kepada penyedia (a-b)	Rp1.005.474.122,00
d.	Dikurangi hasil perhitungan kerugian keuangan negara	Rp 748.800.000,00
e.	Jumlahkerugiankeuangan negara (c-d)	Rp 256.674.122,00

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai penyertaan (Deelneming) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Pelaku (plegen, dader) yaitu yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan yang menganjurkan.
2. Menyuruh melakukan (doenplegen, Medelijke Dader) yaitu seseorang yang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri.
3. Turut serta melakukan (Medeglepen, Mede Dader) yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana, terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta antara lain:
 - a. Adanya Kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.
 - b. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, untuk dapat dikatakan adanya medeplegen mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran

Hal. 154 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu medeplegen.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **RAHMAT** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Zulkifly Patta, saksi Chairul Anwar alias Owan dan saksi Fauzy Hidayat alia Uci (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yaitu terkait permintaan ke sejumlah desa untuk mengakomodir atau menganggarkan dalam masing-masing APBDes kegiatan pengadaan barang dengan jenis dan nilai yang sudah di tentukan yaitu pengadaan laptop merk Lenovo core i5 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per unit dan pengadaan website desa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per desa dan selanjutnya **mengarahkan** pembelian laptopnya ke Saksi Fauzy Hidayat alia Uci Bin H. Moh. Noer dan kepada Saksi Chairul Anwar alias Owan untuk kegiatan pengadanan website yang notabene keduanya tidak memiliki kualifikasi sebagai penyedia serta mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim menilai unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung ketentuan:

1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah:
Huruf b disebutkan: Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka

Hal. 155 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

3. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan didalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam tindak pidana korupsi yang dalam Pasal 1 menyebutkan : "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan".

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang penggantian kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian keuangan Negara/Daerah sejumlah Rp985.179.498,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) yaitu pada pengadaan Website Desa sejumlah Rp728.505.376,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) dan pada pengadaan laptop sejumlah Rp256.674.122,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh dua rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Nomor: 700.1.2.3/05/LHA-PKKN/RHS/ITDA/2023 tanggal 12 Juni 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp985.179.498,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah), Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan atau perolehan apapun dari tindak pidana korupsinya tersebut, maka kepada Terdakwa tidak di bebani untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara;

Hal. 156 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (vide : Prof. Mr. Roeslan Saleh, "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana", Penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cet. ke-2, Februari 1981, hlm. 81-82).

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan hukum mengenai unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" di atas disebutkan bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan lain-lain yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk).

Menimbang, bahwa Terdakwa **RAHMAT** selaku ASN dan Admin SISKEUDES pada Dinas PMD Kab. Tojo Una Una telah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan mengarahkan ke sejumlah desa untuk menganggarkan dalam masing-masing desa kegiatan pengadaan barang/jasa lalu menentukan nilai dan jenis kegiatannya yaitu kegiatan pengadaan laptop sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per unit dan kegiatan pengadaan website sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per desa, dimana selanjutnya Terdakwa dalam kedudukannya membagikan RAB pengadaan Laptop dan website dalam group SISKEUDES untuk menjadi contoh pembuatan RAB pada masing-masing desa yang akan dimuat dalam APBDes;

Menimbang, Terdakwa sebagai ASN dan operator SISKEUDES, yang juga menjadi bagian dan terlibat dalam pemeriksaan dan melakukan asistensi APBDes maupun pencairan ADD/DD memberi pengaruh bagi pemerintah desa untuk selanjutnya mau mengakomodir permintaan Terdakwa terkait kegiatan pengadaan Website Desa dan laptop tersebut;

Hal. 157 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kedudukannya, Terdakwa mengarahkan pelaksanaan kegiatannya pada orang lain yaitu pengadaan laptop pada Saksi Fauzy Hidayat alias Uci dan pengadaan website kepada Saksi Chairul Anwar alias Owan yang notabene keduanya tidak memiliki kualifikasi sebagai penyedia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dengan telah terbuktinya unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, maka telah terbukti adanya unsur subyektif yang melekat pada batin Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam Requisitoirnya dan pendapat-pendapat Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam pleidoinya dianggap telah terserap dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena itu nota pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat hukum Terdakwa dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya dinyatakan dalam Amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya hanya dapat dijadikan sebagai bagian pertimbangan hal-hal berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 158 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani, maka menetapkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan di persidangan masih diperlukan dalam perkara lainnya, maka barang bukti tersebut dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **RAHMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar: Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan oleh karenanya kepada Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara;

Keadaan-keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan dan tidak pernah mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I, yaitu Sri Agung Mikael, S.H., M.H. berbeda pendapat dengan hakim ketua maupun hakim anggota II dan menerapkan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)

Hal. 159 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1, sesuai Dakwaan Primair bagi Terdakwa dengan pertimbangan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa Hakim Anggota I tersebut sependapat dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II perihal terpenuhinya unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta sependapat pula atas pemenuhan unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sehingga unsur-unsur tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Hakim Anggota I;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Anggota I tersebut akan mempertimbangkan secara tersendiri sebagai *Dissenting Opinion* berkenaan dengan unsur “secara melawan hukum”, unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” serta unsur sebagaimana terkandung dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

Menimbang pendapat sarjana yang mengatakan bahwa “...untuk menjadi sifat melawan hukum pidana (melawan hukum formal) khususnya korupsi Pasal 2 ayat (1) dari pelanggaran suatu peraturan perundang-undangan, masih diperlukan atau dipenuhi beberapa syarat lagi, yaitu:

- a) Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut harus dilakukan dengan sengaja. Sikap batin sengaja yang diartikan sebagai kehendak – harus timbul sejak kontrak dibuat, atau sejak diketahuinya ketentuan administrasi yang



melarang perbuatan itu, bukan pada saat wanprestasi, atau pelanggaran administrasi dilakukan;

- b) Pelanggaran tersebut disadari atau diinsyafi (dapat) merugikan keuangan negara. Dengan kesadaran yang demikian itu – pada saat (akan) berbuat si pembuat tetap tidak surut untuk mengurungkan kehendaknya. Padahal pada saat (akan) berbuat itu – ada peluang yang cukup untuk mengurungkan/membatalkan kehendaknya atau niatnya tadi. Dalam keadaan adanya peluang yang demikian, pelanggaran tetap dilakukan, maka keadaan batin yang demikian dapat disebut dengan niat jahat.
- c) Pelanggaran tersebut dapat dipikirkan dengan akal/logika – potensial (dapat) menimbulkan akibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan
- d) Pelanggaran tersebut dilakukan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan. Wujud perbuatan memperkaya itu dapat dipikirkan menurut akal dapat memperoleh sejumlah kekayaan.
- e) Pelanggaran tersebut dapat dipikirkan menurut akal bahwa benar-benar (dapat) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Apalagi apabila kerugian nyata keuangan negara benar-benar telah terjadi berikut jumlahnya oleh perbuatan memperkaya diri tersebut. (Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. RajaGrafin Persada, Jakarta, Cet. IV, hal 49);

Menimbang bahwa, lebih lanjut pendapat sarjana tersebut mengemukakan: “Secara subyektif, sifat melawan hukum korupsi - yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana seperti Pasal 2 ayat (1) UU TPK adalah: Pertama, disengaja (artinya diketahui/disadari dan dikehendaki) dan tidak berlaku jika karena kelalaian. Kedua, adanya kesadaran tentang/terhadap akibat yang timbul dari wujud perbuatan yang bersifat melawan hukum publik yang dilindungi oleh hukum pidana. Karena ada unsur sengaja yang terselubung dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPK tersebut tetap ada hubungannya dengan sifat melawan hukumnya perbuatan memperkaya diri, meskipun unsur sengaja tidak perlu dibuktikan secara khusus apabila tidak dicantumkan dalam rumusan (Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. RajaGrafin Persada, Jakarta, Cet. IV, hal 50-51);

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Anggota I tersebut terlebih dahulu mempertimbangkan unsur secara melawan hukum dari dua aspek, yaitu: aspek kepatuhan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap

Hal. 161 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



peraturan perundangan di bidang Administrasi Pemerintahan dan aspek niat jahat Terdakwa;

Bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil atau PNS yang dibuktikan antara lain dengan Surat Keputusan Nomor 8213/278/BKPSDMD tanggal 15 Juli 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan antara lain pernah menduduki jabatan staf di Seksi Informasi dan Keuangan Desa pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tojo Una Una;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Terdakwa dalam statusnya sebagai PNS yang diangkat untuk menduduki jabatan pemerintahan memiliki kewajiban untuk membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1): "Setiap Keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB", Ayat (2): "Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan; dan b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan"; Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b: "yang dimaksud dengan 'dasar pengambilan Keputusan dan/atau tindakan' adalah dasar hukum baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan tugasnya";

Bahwa Terdakwa selaku staf Seksi Informasi dan Keuangan Desa pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tojo Una Una melaksanakan beberapa tugas, yaitu: sebagai Admin Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), sebagai operator aplikasi OMSPAN, sebagai anggota Tim Asistensi (Bersama Saksi Zulkifli Patta dan Saksi Maimunah) dan sebagai anggota Tim Evaluasi Rancangan Perdes, yang kesemuanya berada pada Pemerintah Kab. Tojo Una Una pada kurun waktu tertentu sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 atau setidaknya bersamaan dengan waktu terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Tim Asistensi adalah untuk memastikan Rancangan APBDes yang disusun oleh Pemerintah Desa sudah sesuai dengan regulasi yang ada baik Pedoman Penyusunan APBDes Tahun 2020 maupun Regulasi lainnya yang menjadi dasar penyusunan APBDes, sehingga isi atau muatan daripada

Hal. 162 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



APBDes bukanlah menjadi wewenang Terdakwa untuk menambahkan dan atau pun mengubah;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa memanfaatkan kesempatan saat asistensi dalam rangka penyusunan APBDes untuk melakukan "tindakan pemerintahan berupa mengarahkan kepada sejumlah desa untuk memasukkan anggaran pengadaan laptop dan atau website ke dalam APBDes pada sejumlah desa" (yang selanjutnya akan disebut sebagai "mengarahkan penganggaran") serta mengarahkan agar pengadaan laptop dilaksanakan oleh Saksi Fauzy Hidayat sedangkan pengadaan website dilaksanakan oleh Saksi Chairul Anwar" (yang selanjutnya disebut sebagai "mengarahkan pengadaan");

Bahwa Terdakwa mengarahkan penganggaran belanja laptop bagi desa dengan mengemukakan alasan seolah-olah sebagai tujuan kedinasan menunjang pengoperasian aplikasi SIKS-NG dalam rangka pemutakhiran data penyandang masalah sosial, padahal hal itu hanya kedok Terdakwa untuk membujuk para kepala desa dan atau perangkat desa agar desa mereka bersedia menempatkan anggaran pengadaan laptop pada APBDes mereka masing-masing;

Bahwa Terdakwa mengarahkan penganggaran belanja website bagi desa dengan mengemukakan alasan seolah-olah sebagai tujuan kedinasan, yaitu agar desa menunjang program digitalisasi desa, padahal Terdakwa hanya mencatut informasi yang terdapat dalam surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Tojo Una Una Nomor 016/145/Diskominfo/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang berisi permohonan Kepada Kepala Dinas PMD agar memprogramkan melalui Dana Desa Tahun Anggaran 2020 pembuatan nama domain website pemerintahan desa dan pelatihan dasar jurnalistik dan pengelolaan website, dimana surat tersebut ditemukan oleh Terdakwa di ruangan Kepala Dinas PMD atas nama Almarhum Moh Nur Lasupu, kemudian setelah memfoto dan mencetak surat tersebut, Terdakwa menyalahgunakan informasi dalam surat tersebut untuk membujuk para kepala desa dan atau perangkat desa agar mereka bersedia menempatkan anggaran pengadaan website pada APBDes mereka masing-masing;

Bahwa Terdakwa sangat mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan "mengarahkan penganggaran" yang dilakukan olehnya tidak akan membawa akibat hukum sebagaimana beberapa kali Terdakwa terangkan pada saat persidangan, namun Terdakwa tetap melakukan upaya bujukannya kepada kepala desa dan atau aparat desa dengan menambahkan cara-cara antara lain:

Hal. 163 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan contoh RAB, memberikan janji dengan mengatakan “nanti kalau uangnya belum ada, laptopnya bisa diambil dulu ke Fauzy” hal mana menjadi petunjuk akan adanya niat yang kuat dari Terdakwa untuk mewujudkan rencana jahatnya;

Bahwa perbuatan “mengarahkan penganggaran” yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki akibat hukum melainkan hanya memiliki relevansi hukum dalam penyusunan APBDes mengingat arahan Terdakwa tersebut masih harus dibahas ulang atau dibahas lebih lanjut pada musyawarah desa untuk diakomodir di dalam APBDes dan ketentuan mengenai keharusan untuk melakukan pembahasan ulang atau pembahasan lanjutan dalam musyawarah desa untuk mengakomodir arahan Terdakwa tersebut juga dipahami, diketahui dan disadari oleh Terdakwa sebagaimana beberapa kali diterangkan oleh Terdakwa dan Saksi Taslim DM Lasupu;

Bahwa perbuatan “mengarahkan penganggaran” yang semula hanya memiliki relevansi hukum sebagaimana tersebut, lebih lanjut berakibat hukum oleh karena arahan Terdakwa ditindaklanjuti oleh sebagian besar desa yang ada di Kabupaten Tojo Una Una dengan mengakomodir arahan tersebut ke dalam APBDes perubahan Tahun 2020 dan APBDes Tahun 2021, hal mana tindaklanjut oleh sebagian besar desa tersebut dilakukan oleh karena para kepala desa dan atau perangkat desa *a quo* memiliki kepatuhan kepada Terdakwa mengingat jabatan dan tugas rangkap Terdakwa sebagai anggota Tim Asistensi, anggota Tim Evaluasi dan admin SISKEUDES memiliki kuasa besar dan signifikan dalam pengelolaan APBDes sejak awal penyusunan, pengajuan SPP hingga tahap evaluasi dan pelaporan keuangan desa;

Bahwa arahan Terdakwa yang semula bersifat hanya mempunyai relevansi hukum dengan APBDes telah berubah mempunyai akibat hukum oleh karena arahan tersebut diakomodir oleh para kepala desa di dalam APBDes;

Bahwa diakomodirnya arahan Terdakwa hingga masuk ke dalam APBDes merupakan akibat dari kuatnya pengaruh dan kuasa Terdakwa atas para Kepala desa dan atau perangkat desa sebagaimana diakui dan dirasakan Saksi-Saksi;

Bahwa Hakim Anggota I menemukan petunjuk adanya pengaruh dan kuasa besar Terdakwa atas para kepala desa dan atau perangkat desa *a quo* sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya, ditemukan petunjuk bahwa Terdakwa sebagai PNS memiliki beberapa tugas atau tugas rangkap atau kedudukan yang saling berkaitan

Hal. 164 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



erat dengan penyelenggaraan administrasi keuangan pemerintahan desa sejak awal penyusunan RKPDes, RAPBDes maupun Perdes APBDes dalam kedudukan Terdakwa sebagai Tim Asistensi, sebagai admin SISKEUDES dan sebagai Tim Evaluasi Rancangan Perdes;

- b. Bahwa kedudukan dan/atau tugas Terdakwa sebagai admin SISKEUDES menciptakan kesempatan bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan berupa Tindakan pemerintahan, baik yang bersifat lisan maupun bersifat administrasi digital berkenaan dengan administrasi keuangan desa berupa penginputan belanja desa ke dalam aplikasi SISKEUDES dimana kliennya adalah para kepala desa dan/atau perangkat desa;
- c. Bahwa kedudukan dan/atau tugas Terdakwa sebagai Tim Asistensi menciptakan kesempatan bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan berupa Tindakan pemerintahan, baik yang bersifat lisan dan tertulis dalam hal administrasi perencanaan dan penganggaran desa dimana kliennya adalah juga para kepala desa dan/atau perangkat desa;
- d. Bahwa kedudukan dan/atau tugas Terdakwa sebagai Tim Evaluasi Perdes APBDes menciptakan kesempatan bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan berupa Tindakan pemerintahan, yang bersifat lisan berkenaan dengan kepatuhan desa dalam hal pengelolaan APBDes, dimana kliennya adalah juga para kepala desa dan/atau perangkat desa;

Bahwa rangkaian tugas rangkap Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas menjadi bukti petunjuk bahwa Terdakwa secara signifikan menentukan pengelolaan APBDes sejak awal, pertengahan/pelaksanaan hingga akhir dan oleh karenanya telah menumbuhkan kekuasaan atau kekuatan pengaruh di pihak Terdakwa dan kepatuhan di pihak kepala desa dan atau perangkat desa sebagaimana diungkapkan oleh saksi-saksi dengan ungkapan antara lain Saksi Hudaizin dan Saksi Erwin Muldin yang pada pokoknya mengatakan: “ada kekhawatiran bila tidak diterima usulan Terdakwa maka akibatnya adalah asistensi RKPDes akan dipersulit.” Hal yang kurang lebih sama disampaikan oleh Saksi Irma Rifdawati Tasri dan Saksi Munarti H. Simpu yang pada pokoknya mengatakan: “pemerintah desa mau mengakomodir permintaan kegiatan berupa pengadaan Website Desa dan laptop dari Terdakwa tersebut karena Terdakwa adalah pegawai pada dinas PMD yang memeriksa dan melakukan asistensi APBDes maupun pencairan ADD/DD.” Atau alasan lain bahwa “apabila tidak menuruti kemauan Terdakwa nanti akan dipersulit dalam urusan pencairan anggaran desa” sebagaimana diterangkan oleh Saksi Dewi Sri Surantiningsih.

Hal. 165 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar kekuasaan atau daya pengaruh yang dimiliki Terdakwa pula kemudian Terdakwa melakukan serangkaian tindakan pemerintahan secara selektif dan variatif yang pada pokoknya mengarahkan penganggaran dan mengarahkan proses pengadaannya sebagai berikut:

- a. Pada desa yang telah menganggarkan belanja laptop dan website, Terdakwa mengarahkan kepada kepala desa dan atau perangkat desa agar pengadaan laptop desa dilaksanakan oleh saksi Fauzy Hidayat dan untuk pengadaan website desa dilaksanakan oleh saksi Chairul Anwar. Petunjuk ini terungkap dalam keterangan saksi Uciana Arbi, saksi Munarti H. Simpu, saksi Aris Budiono, saksi Maya Sulaeman, saksi Delcen Sopani, saksi Junardi H.B. Djasa, saksi Iqbal Tukara, saksi Anwar A. Ngkilo dan saksi Basri Dg. Siri;
- b. Pada desa lain yang telah menganggarkan belanja laptop, Terdakwa juga mengarahkan untuk menambah anggaran unit laptop dengan spesifikasi tertentu, yaitu Lenovo Cor i5 disertai arahan penyedia barangnya, yaitu saksi Fauzy Hidayat sebagai penyedia barang untuk pengadaan Laptop, sebagaimana keterangan saksi Hudaizin saksi Erwin Muldin, dan saksi Yuspartin Manitu;
- c. Pada desa yang lain lagi yang telah menganggarkan belanja laptop, Terdakwa hanya mengarahkan untuk membeli laptop dimaksud kepada Terdakwa sebagaimana keterangan saksi Asni, SE,
- d. Pada desa yang belum menganggarkan belanja laptop, Terdakwa mengarahkan agar di dalam RAPBDes dimasukkan kegiatan pengadaan laptop dengan alasan untuk mendukung kegiatan SIKS-NG dan SISKEUDES, kemudian Terdakwa mengarahkan penyediannya, yaitu saksi Fauzy Hidayat sebagai penyedia barang untuk pengadaan Laptop, sebagaimana keterangan saksi Nurhayati, saksi Hilsam, saksi Anwar A. Ngkilo, dan saksi Basri Dg. Siri;
- e. Pada desa yang belum menganggarkan belanja website, Terdakwa mengarahkan agar di dalam RAPBDes dimasukkan kegiatan pengadaan website, kemudian Terdakwa mengarahkan penyediannya, yaitu saksi Chairul Anwar sebagai penyedia barang untuk pengadaan website, sebagaimana keterangan saksi Dewi Sri Surantiningsih, saksi Takwan Talara, saksi Delcen Sopani, saksi Asni, SE, saksi Junardi H.B. Djasa, saksi Iqbal Tukara, dan saksi Basri Dg. Siri;
- f. Pada desa lain lagi yang belum menganggarkan belanja website, saksi Zulkifli Patta mengarahkan agar di dalam RAPBDes dimasukkan kegiatan

Hal. 166 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan website, kemudian Terdakwa hanya mengarahkan penyediaannya, yaitu saksi Chairul Anwar sebagai penyedia barang untuk pengadaan website, sebagaimana keterangan saksi Yuspartin Manitu;

Bahwa serangkaian tindakan pemerintahan berupa mengarahkan penganggaran yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dilakukan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan asistensi atas RAPBDes dan atau penyampaian secara lisan kepada kepala desa dan atau perangkat desa sebagaimana telah diterangkan oleh para Saksi;

Bahwa serangkaian Tindakan pemerintahan berupa mengarahkan penganggaran yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dilakukan Terdakwa secara bervariasi dengan menggunakan mekanisme perubahan anggaran APBDes tahun 2020 maupun anggaran APBDes murni tahun 2021 yang meliputi:

- a. Anggaran kegiatan pengadaan website desa yaitu pada tahun anggaran 2020 sebanyak 34 (tiga puluh empat) desa dengan total anggaran sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dan pada tahun 2021 sebanyak 43 (empat puluh tiga) desa dengan total anggaran sebesar Rp644.986.500,00 (enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;
- b. Anggaran kegiatan pengadaan Laptop desa pada tahun 2020 sebanyak 109 (seratus sembilan) desa dengan total anggaran sebesar Rp1.381.343.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk pengadaan Laptop sebanyak 115 (seratus lima belas) unit;

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa secara selektif dan variatif hingga terealisasinya anggaran pengadaan laptop dan website yang terungkap dalam fakta-fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, menjadi petunjuk bahwa Terdakwa telah menyiapkan rencana untuk melakukan tindakan korupsi secara sistematis, berkesinambungan dan canggih dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengaruhnya dalam hal teknokrasi perencanaan dan penganggaran desa;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengarahkan penganggaran pengadaan laptop dan website pada APBDes, kemudian Terdakwa melanjutkan perbuatannya, baik secara seketika pada saat penyusunan anggaran maupun setelah penganggaran selesai, yaitu Terdakwa mengarahkan agar pengadaan laptop dilaksanakan melalui saksi Fauzy Hidayat sedangkan untuk pengadaan website diarahkan oleh Terdakwa agar dilaksanakan melalui saksi Chairul Anwar;

Hal. 167 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adanya pengaruh dan kuasa besar yang dimiliki Terdakwa kepada para kepala desa dan atau perangkat desa sebagai dampak dari rangkap tugas sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Hakim Anggota I memandang beralasan secara hukum untuk mengenakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengarahkan penganggaran pengadaan laptop dan website pada APBDes tidak didasarkan kepada wewenang Terdakwa dan tidak pula memiliki dasar hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah dijadikan dasar pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengarahkan kepada para kepala desa dan atau perangkat desa agar pengadaan laptop desa diserahkan kepada saksi Fauzy Hidayat sebagai penyedia laptop dan pengadaan website desa diserahkan kepada saksi Chairul selaku penyedia website adalah **diskresi tanpa kewenangan** yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain: Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 5 angka 4, angka 6, Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil : Angka 1, Angka 2, Angka 5, Angka 6, Angka 8; Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4); Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, Pasal 3 ayat (1) huruf a,b,c, dan f, Pasal 3 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Tojo Una Una nomor 3 tahun 2015 tentang Pengadaanbarang/ jasa di Desa, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Menimbang bahwa Hakim Anggota I selanjutnya akan mempertimbangkan unsur secara melawan hukum dari aspek niat jahat Terdakwa sebagai berikut:

Hal. 168 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, alat bukti dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan menguatkan, Hakim Anggota I menemukan petunjuk:

- a. Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian tindakan pemerintahan dengan cara membujuk, mengarahkan dan atau mempengaruhi para kepala desa dan atau perangkat desa sedemikian rupa sehingga para kepala desa dan atau perangkat desa *a quo* menempatkan sejumlah uang negara ke dalam pos-pos belanja pengadaan laptop dan pengadaan website pada APBDes, kemudian Terdakwa mengarahkan pula saksi Fauzy Hidayat (teman Terdakwa) dan saksi Chairul Anwar (saudara semenda dari Terdakwa) merealisasikan pengadaan laptop dan website yang anggarannya itu telah ditempatkan pada pos-pos APBDes berdasarkan bujukan, arahan dan atau pengaruh Terdakwa.
- b. Bahwa pada kesempatan yang berbeda lagi, Terdakwa dan saksi Zulkifli Patta juga telah melakukan serangkaian tindakan pemerintahan dengan cara membujuk, mengarahkan dan atau mempengaruhi para kepala desa dan atau perangkat desa sedemikian rupa sehingga para kepala desa dan atau perangkat desa *a quo* menempatkan sejumlah uang negara ke dalam pos-pos belanja pengadaan website pada APBDes, kemudian Terdakwa dan saksi Zulkifli Patta mengarahkan saksi Chairul Anwar merealisasikan pengadaan website yang anggarannya itu telah ditempatkan pada pos-pos APBDes berdasarkan bujukan, arahan dan atau pengaruh Terdakwa dan saksi Zulkifli Patta namun pembayaran atas pengadaan website sebagiannya diterima oleh saksi Zulkifli Patta.

Bahwa selanjutnya saksi Fauzy Hidayat benar-benar merealisasikan pengadaan laptop sejumlah 95 (sembilan puluh lima) unit dari 89 (delapan puluh sembilan) desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 10.500.000 per unit (setelah di potong pajak) namun kenyataannya terjadi kemahalan harga disebabkan nilai yang dianggarkan tidak sesuai standar harga barang yang seharusnya dimana sebanyak 56 (lima puluh enam) unit pembelanjannya dilakukan di toko LIBRA Komputer dengan harga Rp. 7.800.000/unit dan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) unit dibeli di toko LIMA NET Palu senilai Rp. 8.000.000/unit dengan jenis laptop yang sama dengan cara yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Tojo Una Una nomor 3 tahun 2015 tentang Pengadaan barang/ jasa di Desa dan saksi Chairul Anwar benar-benar merealisasikan pengadaan website di 65 (enam puluh lima) desa dengan cara yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Tojo Una Una nomor 3 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/ Jasa di

Hal. 169 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Desa maupun Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, sehingga perbuatan Terdakwa yang pada awalnya berupa membujuk, mengarahkan dan atau mempengaruhi para kepala desa dan atau perangkat desa sedemikian rupa sehingga para kepala desa dan atau perangkat desa a quo menempatkan sejumlah uang negara ke dalam pos-pos belanja pengadaan laptop dan pengadaan website pada APBDes berlanjut dan berhubungan langsung dengan perbuatan para saksi Fauzy Hidayat dan saksi Chairul Anwar yang juga berada di dalam pengaruh dan atau arahan Terdakwa, sehingga dengan demikian terjadi kerjasama yang sempurna antara Terdakwa, saksi Fauzy Hidayat dan saksi Chairul Anwar dalam merampok kekayaan negara berupa uang negara melalui APBDes dimana saksi Zulkifli Patta turut memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri;

Bahwa keterangan Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan, berkali-kali menyangkal bahwa dirinya telah melakukan pengarahannya dan menyangkal pula adanya kegiatan asistensi yang dihadiri oleh Terdakwa, yang namun kedua hal itu bertolak belakang atau bertentangan dengan keterangan para Saksi yang dihadirkan di persidangan sedangkan pengakuan Terdakwa sama sekali tidak ada persesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga keadaan sebagaimana telah diuraikan tersebut memberi petunjuk kepada Majelis bahwa Terdakwa sangat mengetahui dan menyadari segala tindakannya dan oleh karenanya Terdakwa melakukan pembenaran atas tindakannya dengan mengatakan bahwa "usulan untuk mengadakan laptop dan website di desa tetap dimusyawahkan oleh desa". Selain itu Terdakwa berupaya menghilangkan jejak tindakannya tersebut di persidangan melalui penyangkalan-penyangkalan atas tindakan "mengarahkan" dan atas keberadaan forum atau tahapan "asistensi" dalam tahapan penyusunan APBDes;

Bahwa penyangkalan secara berkali-kali yang dilakukan oleh Terdakwa atas istilah "mengarahkan" dan istilah forum "asistensi" selama persidangan sekalipun Terdakwa telah mendengar keterangan para Saksi yang mengungkapkan adanya pengalaman para Saksi atas kedua istilah tersebut, menjadi petunjuk bahwa kedua istilah tersebut mempunyai hubungan bathin yang mencerminkan kesadaran dan pengetahuan Terdakwa atas kedua hal itu;

Menimbang bahwa atas dasar petunjuk adanya pengetahuan dan kesadaran Terdakwa atas tindakannya memberi arahan dalam forum asistensi sebagaimana telah diuraikan, dihubungkan dengan tindakan Terdakwa

Hal. 170 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



mengarahkan para kepala desa dan atau perangkat desa agar kegiatan pengadaan Laptop dilaksanakan melalui saksi Fauzy Hidayat dan pengadaan website melalui saksi Chairul Anwar tersebut, memberi petunjuk pula adanya niat jahat dan rencana Terdakwa untuk secara melawan hukum memperkaya diri orang lain yaitu saksi Fauzy Hidayat dan saksi Chairul Anwar;

Bahwa pengertian harta menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa menurut pendapat Elizabeth Nurhaini Butarbutar harta kekayaan merupakan segala benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomi maupun nilai estetis, yang diakui serta dilindungi oleh hukum serta dapat dialihkan kepemilikannya pada orang lain. Selain untuk dimiliki ataupun dinikmati, harta kekayaan memiliki fungsi-fungsi tertentu yaitu sebagai jaminan utang piutang (Elizabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan: Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, Bandung: Refika Aditama, 2012, Cet. 1, h. 12 & 25.);

Bahwa harta adalah sesuatu yang dapat diukur;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, pengertian memperkaya yang dipersamakan dengan bertambah kaya diwujudkan dengan bertambahnya uang atau sesuatu yang bisa ditukarkan ke dalam bentuk uang, bertambahnya benda yang memiliki ekonomi maupun nilai estetis, bertambahnya sumberdaya atau sarana ekonomi yang dimiliki dan atau dinikmati dan hal tersebut dapat diukur antara lain dengan nilai rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang memenuhi unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dengan mengungkap perbuatan Terdakwa yang merupakan perwujudan (manifestasi) penambahan kepemilikan dan atau kenikmatan yang dialami Terdakwa yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Bahwa pengadaan website direalisasikan oleh saksi Chairul Anwar dan pengadaan laptop oleh saksi Fauzy Hidayat dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pengadaan website desa pada tahun anggaran 2020 sebanyak 22 (dua puluh dua) desa dengan total belanja sejumlah Rp329.946.000,00 (tiga ratus



dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan pada tahun 2021 sebanyak 43 (empat puluh tiga) desa dengan total anggaran sebesar Rp644.986.500,00 (enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) sehingga uang negara yang dicairkan untuk pengadaan website berada dalam penguasaan Terdakwa Chairul Anwar dan saksi Rahmat;

- b. Pengadaan website desa seluruhnya di tahun 2020 dan 2021 oleh saksi Chairul Anwar sejumlah 65 (enam puluh lima) paket tersebut ditagihkan ke masing-masing desa berjumlah seluruhnya Rp917.982.200,00 (sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang mana dari jumlah tersebut, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari 18 desa atau Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah) diterima langsung oleh saksi Zulkifli Patta, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari 18 desa atau Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) diterima oleh Terdakwa Rahmat melalui saksi Zulkifli Patta, sehingga diperoleh petunjuk bahwa sejumlah Rp863.982.000,00 (delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) diterima oleh saksi Chairul Anwar;
- c. Pengadaan Laptop desa pada tahun 2020 sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) desa dengan total anggaran sebesar Rp1.381.343.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk pengadaan Laptop sebanyak 95 (sembilan puluh lima) unit;

Bahwa berkenaan dengan harga pembayaran dalam realisasi pengadaan laptop dan website yang diterangkan oleh Saksi-Saksi dari desa-desa dan membandingkannya dengan keterangan Saksi Sunarto admin Toko Libra terkait harga laptop, dan keterangan Ahli Syahrullah terkait harga pengadaan website, maka ditemukan petunjuk adanya pemahalan harga (*mark up*) yang secara akal sehat tidak dapat diterima sebagai keuntungan bagi saksi Fauzy Hidayat maupun saksi Chairul Anwar;

Bahwa pemahalan harga tersebut telah mengakibatkan selisih lebih pembayaran pengadaan laptop sejumlah Rp256.674.122,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh dua rupiah) atau 34,27 % (tiga puluh empat koma dua puluh tujuh persen) dari jumlah uang negara yang sewajarnya dibayarkan kepada penyedia dan selisih lebih pembayaran harga pengadaan website desa sejumlah Rp766.482.200,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa atau 786 % (tujuh ratus delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam persen) dari jumlah uang negara yang sewajarnya dibayarkan kepada penyedia tersebut berada pada kekuasaan Terdakwa dengan perhitungan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Teknologi Informasi dan Jaringan (TIJ), website yang dibuat oleh saksi Chairul Anwar memiliki satu domain yang sama, yaitu "tojounauna.id", IP address yang sama, yaitu "109.106.252.156", kesamaan dalam hal desain, penataan content, system menu dan warna sebagaimana kemudian dijelaskan oleh Ahli yang mana menjadi petunjuk bahwa website yang dibuat oleh saksi Chairul Anwar tersebut memiliki kemiripan 100;

Bahwa website dengan kemiripan 100 sebagaimana telah dikemukakan oleh Ahli TIJ dalam persidangan, maka RAB yang dapat diajukan untuk pengembangan website sejenis yang di kostumisasi sendiri dengan menggunakan Bahasa pemrograman dan online untuk 1 tahun dihargai secara wajar untuk 1 website adalah:

URAIAN KOMPONEN		Jumlah sesuai RAB (Rp)	Perhitungan Ahli TIJ (Rp)
Domain (.id)	:	250.000	-
Jasa Registrasi Domain (.desa.id)	:	250.000	55.000 (utk 2 thn)
Sewa Hosting Server (2 tahun)	:	2.500.000	1.200.000 (utk 2 tahun) 600.000 per tahun
Desain Website	:	1.500.000	1.500.000
Instalasi Website	:	500.000	200.000-300.000
Programing System Website	:	5.000.000	4.000.000 s/d 5.000.000
Biaya Pemeliharaan Hosting Website untuk 2 Tahun	:	5.000.000	500.000 s/d 1.000.000
Total		15.000.000	7,455,000 s/d 9,055,000

Menimbang bahwa berdasarkan perhitungan Ahli TIJ tersebut, kemudian ditemukan petunjuk berupa nilai tengah harga RAB pengembangan website sejenis yang di kostumisasi sendiri dengan menggunakan bahasa pemrograman dan online untuk 1 tahun dihargai secara wajar sebesar Rp 8,255,000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) jika seluruh item diimplementasikan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Anggota I memperhitungkan harga pengadaan website berdasarkan implementasi RAB perhitungan biaya teknis di dalam pekerjaan pengadaan website sejenis yang di kostumisasi

Hal. 173 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dengan menggunakan Bahasa pemrograman dan online untuk 1 tahun dihargai secara wajar sejumlah Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN KOMPONEN		Jumlah sesuai RAB (Rp)	Perhitungan ahli TIJ (Rp)	Perhitungan Hakim Anggota I
Domain (.id)	:	250.000	-	Tidak diimplementasikan
Jasa Registrasi Domain (.desa.id)	:	250.000	55.000	Tidak diimplementasikan
Sewa Hosting Server (2 tahun)	:	2.500.000	1.200.000	600.000 (untuk 1 tahun)
Desain Website	:	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Instalasi Website	:	500.000	200.000 s/d 300.000	300.000 (harga maksimal)
Programing System Website	:	5.000.000	4.000.000	5.000.000 (harga maksimal)
Biaya Pemeliharaan Hosting Website untuk 2 Tahun	:	5.000.000	500.000 s/d 1.000.000	500.000 (harga minimal karena masih baru)
Harga unit		15.000.000		7.900.000
Jumlah unit		1 unit		1 unit
Total		15.000.000		7.900.000

Menimbang bahwa lebih lanjut lagi, Hakim Anggota I memperhitungkan harga pengadaan website yang wajar berdasarkan implementasi perhitungan biaya teknis di dalam pekerjaan pengadaan website 64 (enam puluh empat) unit dengan kemiripan 100 dengan website pertama adalah sejumlah Rp89.600.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

URAIAN KOMPONEN		Jumlah sesuai RAB (Rp)	Perhitungan ahli TIJ (Rp)	Perhitungan Hakim Anggota I
Domain (.id)	:	250.000	-	Tidak diimplementasikan
Jasa Registrasi Domain (.desa.id)	:	250.000	55.000	Tidak diimplementasikan
Sewa Hosting Server (2 tahun)	:	2.500.000	1.200.000	600.000
Desain Website	:	1.500.000	1.500.000	Tidak diimplementasikan untuk website selanjutnya
Instalasi Website	:	500.000	200.000 s/d 300.000	300.000
Programing System Website	:	5.000.000	4.000.000	Tidak diimplementasikan untuk website selanjutnya
Biaya Pemeliharaan Hosting Website untuk 2 Tahun	:	5.000.000	500.000 s/d 1.000.000	500.000
Harga unit		15.000.000		1.400.000
Jumlah unit		64 unit		64 unit

Hal. 174 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Total	960.000.000	89.600.000
-------	-------------	------------

Menimbang bahwa Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa jumlah harga yang wajar untuk pembuatan 65 website desa dengan spesifikasi sebagaimana dalam perkara ini adalah sejumlah Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Jumlah unit	Harga per unit (Rp)	Total harga (Rp)
1	1	7.900.000	7.900.000
2	64	1.400.000	89.600.000
	Jumlah harga seluruhnya (untuk 65 unit dengan kemiripan 100)		97,500,000

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan berupa harga yang wajar untuk pengadaan 65 (enam puluh lima) website desa tersebut di atas, selanjutnya Hakim Anggota I akan memperhitungkan berapa uang negara yang telah dikorupsi oleh saksi Chairul Anwar;

Bahwa realisasi pembayaran pengadaan website tahun 2020 dan tahun 2021 pada 65 desa yang diterima oleh saksi Chairul Anwar adalah sebesar Rp917.982.200,00 (sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah), sedangkan realisasi yang sebenarnya adalah Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga ada selisih lebih pembayaran kepada penyedia akibat pemahalan harga dan pekerjaan fiktif sejumlah Rp820,482,200,00 (delapan ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Menimbang bahwa selisih lebih pembayaran kepada penyedia akibat pemahalan harga dan pekerjaan fiktif sejumlah Rp820,482,200,00 (delapan ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) disebabkan oleh perbuatan Terdakwa, saksi Chairul Anwar dan saksi Zulkifli Patta;

Menimbang bahwa website desa sejumlah 65 (enam puluh lima) paket dengan kemiripan 100 sebagaimana fakta tersebut di atas, kemudian ditagihkan ke masing-masing desa seolah-olah sebagai website yang berbeda-beda tanpa kemiripan sehingga kepada penyedia (saksi Chairul Anwar) telah dibayarkan sejumlah Rp917.982.200,00 (sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang mana dari jumlah tersebut, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari 18 desa atau Rp18,000,000 (delapan belas juta rupiah) diterima langsung oleh saksi Zulkifli Patta, sejumlah

Hal. 175 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari 18 desa atau Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) diterima oleh Terdakwa melalui saksi Zulkifli Patta, sehingga diperoleh petunjuk bahwa sejumlah Rp863,982,000,00 (delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) diterima oleh saksi Chairul Anwar dan dari jumlah yang diterima oleh saksi Chairul Anwar tersebut diimplementasikan untuk pengadaan website sejumlah Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih lebih pembayaran akibat pemahalan harga dan pekerjaan fiktif pengadaan website sejumlah Rp766,482,200,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang dikuasai oleh saksi Chairul Anwar;

Menimbang bahwa selisih lebih pembayaran sebagai akibat pemahalan harga pengadaan website sejumlah selisih lebih pembayaran kepada saksi Chairul Anwar akibat pemahalan harga dan pekerjaan fiktif pengadaan website sejumlah Rp820,482,200,00 (delapan ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) tersebut terdapat petunjuk bahwa sejumlah Rp766,482,200,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang dikuasai oleh saksi Chairul Anwar atau 786 % (tujuh ratus delapan puluh enam persen) tersebut berada pada kekuasaan saksi Chairul Anwar selaku penyedia website desa;

Menimbang bahwa selisih lebih pembayaran sebagai akibat pemahalan harga dan pekerjaan fiktif pengadaan website desa sejumlah Rp766,482,200,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang dikuasai oleh saksi Chairul Anwar tersebut tidak dapat diterima oleh akal sehat sebagai keuntungan yang wajar dari suatu usaha yang baik dan sah secara hukum namun nyata-nyata merupakan kekayaan negara berupa uang negara *c/q* kas Pemerintah Desa yang berpindah kepada saksi Chairul Anwar;

Bahwa kekayaan negara berupa uang negara *c/q* kas Pemerintah Desa sejumlah Rp766,482,200,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang beralih kepada saksi Chairul Anwar dengan cara-cara melawan hukum atas arahan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, menjadi petunjuk bahwa Terdakwa telah memberi tambahan kekayaan kepada saksi Chairul Anwar sejumlah tersebut, tanpa harus dibuktikan apakah uang sejumlah itu dipergunakan oleh saksi Chairul Anwar untuk membeli harta, dinikmati untuk berfoya-foya ataupun pemanfaatan lainnya;

Hal. 176 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kekayaan negara berupa uang negara *c/q* kas Pemerintah Desa sejumlah Rp766,482,200,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang beralih kepada saksi Chairul Anwar dengan cara-cara melawan hukum atas arahan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, juga dinikmati oleh Terdakwa sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan saksi Zulkifli Patta sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Bahwa terkait pengadaan laptop desa, terdapat selisih lebih pembayaran pengadaan laptop sejumlah Rp256.674.122,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh dua rupiah) atau 34,27 % (tiga puluh empat koma dua puluh tujuh persen) merupakan pemindahan kekayaan negara yang dalam hal ini adalah uang negara dalam APBDes secara melawan hukum kepada saksi Fauzy Hidayat;

Menimbang bahwa terjadinya pemindahan kekayaan negara secara melawan hukum, yang dalam hal ini adalah pengeluaran uang negara dalam APBDes kepada saksi Fauzy Hidayat dan saksi Chairul Anwar sejumlah tersebut di atas, yang kemudian sebagaiannya dibagi kepada Terdakwa dan saksi Zulkifli Patta, telah menjadi penerimaan kekayaan baru berupa uang bagi saksi Fauzy Hidayat dan saksi Chairul Anwar;

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa hingga berhasil menempatkan sejumlah uang negara ke dalam pos-pos belanja pengadaan laptop dan pengadaan website pada APBDes dan dilanjutkan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa bersama saksi Fauzy Hidayat dan saksi Chairul Anwar merealisasikan pengadaan laptop desa dan website desa disertai dengan pemahalan harga dan pekerjaan fiktif tersebut adalah serangkaian tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan peraturan perundangan bagi PNS sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan pula Terdakwa telah melakukan perbuatannya disertai adanya niat jahat dan rencana Terdakwa untuk secara melawan hukum memperkaya diri sahabatnya, yaitu saksi Fauzy Hidayat dan saudara semendanya yaitu saksi Chairul Anwar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa dalam kedua aspek sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Hakim anggota I berkesimpulan bahwa unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan petunjuk adanya niat jahat dan rencana Terdakwa untuk menganggarkan pengadaan laptop dan website desa di APBDes masing-masing desa dihubungkan dengan kehendak atau rencana Terdakwa agar pelaksanaan pengadaan laptop desa dilakukan oleh saksi Fauzy

Hal. 177 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Hidayat dan pengadaan website desa oleh saksi Chairul Anwar sebagaimana telah dipertimbangkan bersamaan dengan unsur “secara melawan hukum” di atas, dihubungkan pula dengan realisasi pengadaan laptop dan pengadaan website yang disertai pemahalan harga dan pekerjaan fiktif sebagaimana telah pula dipertimbangkan jumlahnya di atas, Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan cara bagi Terdakwa untuk memperkaya saksi Fauzy Hidayat dan saksi Chairul Anwar sehingga sub unsur “memperkaya diri orang lain” telah terpenuhi dan oleh karenanya unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Bahwa realisasi belanja pengadaan laptop sebagaimana telah diuraikan di atas telah menyerap anggaran APBDes pada beberapa desa secara kumulatif sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------------------|
| a. Jumlah uang negara direalisasikan | Rp1.138.918.035,00 |
| b. Potongan pajak | <u>Rp133.443.913,00</u> |
| c. Jumlah Uang Negara yang telah dibayarkan kepada penyedia | Rp1.005.474.122,00 |
| d. Jumlah Uang Negara yang sewajarnya dibayarkan kepada penyedia | <u>Rp748.800.000,00</u> |
| e. Jumlah selisih lebih pembayaran | Rp256.674.122,00 |

Bahwa realisasi belanja pengadaan website desa sebagaimana telah diuraikan di atas telah menyerap anggaran APBDes pada beberapa desa secara kumulatif sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------------------|
| a. Jumlah uang negara direalisasikan | Rp974.932.500,00 |
| b. Potongan pajak | <u>Rp56.950.500,00</u> |
| c. Jumlah Uang Negara yang telah dibayarkan kepada penyedia | Rp917.982.000,00 |
| d. Jumlah Uang Negara yang sewajarnya dibayarkan kepada penyedia | <u>Rp97.500.000,00</u> |
| e. Jumlah selisih lebih pembayaran | Rp820.482.200,00 |

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sunarto admin Toko Libra harga laptop dengan spesifikasi cor i5 yang diambil oleh saksi Fauzy Hidayat berharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per unit sudah termasuk pajak dan keuntungan, sedangkan laptop dengan spesifikasi cor i3 yang diambil saksi Fauzy Hidayat berharga Rp5.675.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per unit sudah termasuk pajak dan keuntungan, sedangkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzy Hidayat menagihkan kepada pemerintah melalui desa sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per unit;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang mendefinisikan harga pengadaan laptop sesuai spesifikasi yang diadakan oleh saksi Fauzy Hidayat maupun hasil perhitungan Hakim Anggota I berdasarkan keterangan Ahli Teknik Informatika dan Jaringan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ditemukan petunjuk bahwa harga pengadaan laptop desa yang telah diterima oleh saksi Fauzy Hidayat dan harga pengadaan website desa yang telah diterima oleh saksi Chairul Anwar adalah harga-harga setelah dilakukan pemahalan (*mark up*);

Bahwa selisih lebih pembayaran akibat pemahalan harga pengadaan laptop desa sejumlah Rp256.674.122,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh dua rupiah) dan selisih lebih pembayaran sebagai akibat pemahalan harga dan pekerjaan fiktif pengadaan website desa sejumlah Rp820,482,200,00 (delapan ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) sebagaimana telah diuraikan di atas, merupakan pengeluaran yang tidak seharusnya dari uang negara melalui kas pemerintah desa kepada saksi-saksi, dan oleh karenanya harus dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa selisih lebih pembayaran sebagai akibat pemahalan harga pengadaan laptop sejumlah Rp256.674.122,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh dua rupiah) atau 34,27 % (tiga puluh empat koma dua puluh tujuh persen) dari jumlah uang negara yang sewajarnya dibayarkan kepada penyedia tersebut tidak dapat diterima oleh akal sehat sebagai keuntungan yang wajar dari suatu usaha yang baik dan sah secara hukum dan oleh karenanya harus diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa selisih lebih pembayaran sebagai akibat pemahalan harga dan pekerjaan fiktif pengadaan website desa sejumlah Rp820,482,200,00 (delapan ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) atau 841 % (delapan ratus empat puluh satu persen) dari jumlah uang negara yang sewajarnya dibayarkan kepada penyedia tersebut tidak dapat diterima oleh akal sehat sebagai keuntungan yang wajar dari suatu usaha yang baik dan sah secara hukum dan oleh karenanya harus diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara pula;

Menimbang bahwa berdasarkan selisih lebih pembayaran sebagai akibat pemahalan harga sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut, Hakim

Hal. 179 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota I berkesimpulan bahwa sub unsur “merugikan keuangan negara” telah terpenuhi dan oleh karena itu unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur-unsur dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi seluruhnya, maka kepada Terdakwa seharusnya dikenakan pidana pokok sebagaimana diatur dalam dakwaan primair dimaksud;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Zulkifli Patta, saksi Chairul Anwar dan saksi Fauzy Hidayat telah merugikan negara sejumlah Rp820,482,200,00 (delapan ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Menimbang bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini signifikan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bekerjasama dengan sahabat, yaitu saksi Fauzy Hidayat adalah bersifat kolusi yang dilarang oleh undang-undang bagi PNS;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bekerjasama dengan saudara semenda daripada Terdakwa, yaitu saksi Chairul Anwar adalah bersifat nepotisme yang dilarang oleh undang-undang bagi PNS;

Menimbang bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa berdampak pada Kabupaten Tojo Una Una;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak terbukti memperoleh harta benda mencapai lebih dari 10 % dari kerugian negara dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit;

Menimbang bahwa Terdakwa memahami dengan baik tentang tahapan teknokratik perencanaan anggaran tingkat desa, namun Terdakwa justru menyalahgunakan pengetahuannya;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan mendukung upaya pemberantasan korupsi, yang namun justru Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;

Hal. 180 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan atas hal-hal yang memberatkan maupun meringankan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sepantasnya kepada Terdakwa dikenakan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, yaitu hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang bahwa Terdakwa menikmati hasil perbuatan korupsi sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang diperoleh dari saksi Zulkifli Patta dari pemahalan harga dan pekerjaan fiktif pengadaan website desa oleh saksi Chairul Anwar, maka Hakim Anggota I mempertimbangkan terhadap pemenuhan unsur Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menerapkan pidana tambahan uang pengganti yang dikenakan kepada Terdakwa sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;

Menimbang bahwa perbedaan pendapat ini telah dicantumkan dalam Putusan atas perkara ini dan oleh karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

Mengingat, ketentuan pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hal. 181 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Rahmat** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Flashdisk warna Hitam-Merah merek Sandisk Seri Cruizer Blade 8GB yang berisi Soft-File Data Base dan/atau Penganggaran Penatausahaan dan LRA TA 2020/2021 dan aplikasi system keuangan desa (Siskeudes) Kab. Tojo Una Una
 - 2) Buku Catatan Pengadaan Laptop Desa warna orange corak batik
 - 3) 1 (satu) rangkap surat Kontrak kerja Website Desa Nomor: RIRA/2021/VII/.... tanggal 19 Februari 2021 untuk Desa Bomba
 - 4) 1 (satu) rangkap surat Kontrak kerja Website Desa Nomor: RIRA/2021/VII/.... tanggal 11 Maret 2021 untuk Desa Tanamawau
 - 5) 1 (satu) rangkap surat Kontrak kerja Website Desa Nomor: RIRA/2021/VII/.... tanggal 28 April 2021 untuk Desa Balanggala
 - 6) 1 (satu) lembar Invoice Pembuatan Website OPD & Web Base Aplikasi.
 - 7) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Bambalo TA 2020 dan TA 2021.
 - 8) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Bambalo TA 2020

Hal. 182 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Bambalo TA 2021
- 10) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Malei Tojo TA 2020 dan TA 2021.
- 11) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Malei Tojo TA 2020
- 12) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Malei Tojo TA 2021
- 13) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Desa Malei Tojo TA 2020 dan TA 2021
- 14) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Matakoto TA 2020
- 15) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Matakoto TA 2020
- 16) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Galuga TA 2020
- 17) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Galuga TA 2020
- 18) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Toliba TA 2020
- 19) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Ujung Tibu TA 2020
- 20) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Tatari TA 2020.
- 21) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Tombiano TA 2020.
- 22) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Tombiano TA 2020.
- 23) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Kabalo TA 2020 dan TA 2021.
- 24) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Kabalo TA 2020.
- 25) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Kabalo TA 2021.
- 26) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Mawomba TA 2020
- 27) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Malewa TA 2020

Hal. 183 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Tanamawau TA 2020
- 29) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Tanamawau TA 2021
- 30) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Podi TA 2021
- 31) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Desa Podi TA 2021.
- 32) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Tongku TA 2020
- 33) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Tongku TA 2020
- 34) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Tongku TA 2020
- 35) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Pancuma TA 2021
- 36) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Pancuma TA 2020 dan TA 2021
- 37) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Desa Pancuma TA 2021
- 38) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Pancuma TA 2020
- 39) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Tojo TA 2020 dan TA 2021.
- 40) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Tojo TA 2020 dan TA 2021
- 41) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Sandada TA 2020.
- 42) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Sandada TA 2021.
- 43) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Betaua TA 2020.
- 44) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Desa Betaua TA 2020
- 45) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Betaua TA 2020
- 46) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ)) Pengadaan Laptop pada Desa Tayawa TA 2020
- 47) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ)) Pengadaan Website pada Desa Tayawa TA 2020
- 48) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Desa Tayawa TA 2020 dan TA 2021

Hal. 184 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Lemoro TA 2020.
- 50) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Lemoro TA 2021
- 51) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Korondoda TA 2020
- 52) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Korondoda TA 2020.
- 53) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Desa Korondoda TA 2020
- 54) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Korondoda TA 2020
- 55) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Buyuntaripa TA 2020.
- 56) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Buyuntaripa TA 2020.
- 57) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Desa Buyuntaripa TA 2020.
- 58) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Buyuntaripa TA 2020
- 59) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Dataran Bugi TA 2020 dan 2021.
- 60) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Dataran Bugi TA 2020
- 61) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Banano TA 2020 dan TA 2021
- 62) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Banano TA 2020
- 63) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Banano TA 2021
- 64) 1 (satu) Bundel APBDes Perubahan Desa Borneang TA 2020.
- 65) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Borneang TA 2020.
- 66) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Borneang TA.2020.
- 67) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Desa Bonevoto TA 2020 dan 2021.
- 68) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Bonevoto TA 2020 dan 2021.

Hal. 185 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Cempa TA 2020
- 70) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Cempa TA 2020 dan TA 2021.
- 71) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Tampanombo TA 2020 dan TA 2021.
- 72) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Tampanombo TA 2020
- 73) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Tampanombo TA 2020.
- 74) 1 (satu) Bundel Dokumen RKPDes Desa Tampanombo TA 2021.
- 75) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Tobamau TA 2020
- 76) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Uekambuno TA 2020
- 77) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Desa Uekambuno TA 2020 dan TA 2021.
- 78) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Bonebae I TA 2020
- 79) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Bonebae I TA 2020
- 80) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Bonebae I TA 2020
- 81) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Bongka Makmur TA 2020
- 82) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Bongka Makmur TA 2020
- 83) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Takibangke TA 2020
- 84) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Takibangke TA 2020
- 85) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Bongkakoy TA 2020
- 86) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Bongkakoy TA 2021
- 87) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Pulau Enam TA 2020

Hal. 186 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Pulau Enam TA 2020
- 89) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Pulau Enam TA 2020
- 90) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Benteng TA 2020
- 91) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Desa Benteng TA 2020.
- 92) 1 (satu) Bundel Dokumen RKPDes Desa Benteng TA 2020
- 93) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Tobil TA 2020
- 94) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Tobil TA 2020
- 95) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Baulu TA 2020.
- 96) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Baulu TA 2020
- 97) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Sampobae TA 2020 dan TA 2021
- 98) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Sampobae TA 2020 dan TA 2021
- 99) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Titiri'i TA 2020.
- 100) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Titiri'i TA 2020
- 101) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Katupat TA 2020
- 102) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Awo TA 2020
- 103) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Awo TA 2020
- 104) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Bangkagi TA 2020 dan TA 2021
- 105) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Bangkagi TA 2020
- 106) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Bangkagi TA 2021
- 107) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Bangkagi TA 2020 dan TA 2021

Hal. 187 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Lembanya TA 2020.
- 109) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Lembanya TA 2020.
- 110) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Lembanya TA 2020
- 111) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Kavetan TA 2020.
- 112) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Kavetan TA 2020
- 113) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Taningkola TA 2020.
- 114) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Taningkola TA 2020
- 115) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Taningkola TA 2020
- 116) 1 (satu) bundel APBDes Desa Binanguna TA 2020.
- 117) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Binanguna TA 2020.
- 118) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Binanguna TA 2020
- 119) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Bambu TA 2020.
- 120) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Bambu TA 2020
- 121) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Bambu TA 2020 dan 2021
- 122) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Tanimpo TA 2020.
- 123) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Tanimpo TA 2020
- 124) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Molowagu TA 2020.
- 125) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Molowagu TA 2020.
- 126) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Molowagu TA 2020
- 127) 2 (dua) bundel APBDes Desa Patoyan TA 2020 dan TA 2021.

Hal. 188 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Patoyan TA 2020.
- 129) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Patoyan TA 2021.
- 130) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Patoyan TA 2020 dan TA 2021
- 131) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Lindo TA 2021
- 132) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Desa Kulingkinari TA 2021
- 133) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Kulingkinari TA 2020.
- 134) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Kulingkinari TA 2021
- 135) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Kulingkinari TA 2020 dan TA 2021
- 136) 1 (satu) bundel APBDes Desa Bomba TA 2020
- 137) 1 (satu) bundel Dokumen RKPDes Desa Bomba TA 2020
- 138) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Bomba TA 2020.
- 139) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Bomba TA 2021.
- 140) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Bomba TA 2020 dan TA 2021
- 141) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Kalia TA 2020.
- 142) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Kalia TA 2020
- 143) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Kabalutan TA 2021
- 144) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Kabalutan TA 2021
- 145) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Kabalutan TA 2021.
- 146) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Desa Kabalutan TA 2021
- 147) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Kadoda TA 2021

Hal. 189 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Kadoda TA 2021.
- 149) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Kadoda TA 2020.
- 150) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Desa Kadoda TA 2021
- 151) 1 (satu) Bundel Dokumen RKPDes Desa Kadoda TA 2021
- 152) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Dolong A TA 2021
- 153) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Dolong B TA 2021.
- 154) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Dolong B TA 2021.
- 155) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Dolong B TA 2021
- 156) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Olilan TA 2021.
- 157) 1 (satu) bundel APBDes Desa Loe TA 2021.
- 158) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Loe TA 2021.
- 159) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Loe TA 2021
- 160) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Tongidon TA 2020.
- 161) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Tongidon TA 2020
- 162) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Biga TA 2020.
- 163) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Biga TA 2020.
- 164) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Biga TA 2020.
- 165) 1 (satu) Bundel Dokumen RKPDes Desa Biga TA 2020
- 166) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Katogop TA 2020 dan TA 2021.
- 167) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Desa Katogop TA 2020 dan TA 2021
- 168) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Pasokan TA 2020.
- 169) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Pasokan TA 2021.

Hal. 190 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 170) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Pasokan TA 2020 dan TA 2021.
- 171) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Salinggoha TA 2021.
- 172) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Salinggoha TA 2021.
- 173) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Salinggoha TA 2021
- 174) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Tampabatu TA 2020 TA 2021
- 175) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Sabo TA 2020
- 176) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Sabo TA 2020
- 177) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Longge TA 2020
- 178) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Longge TA 2020
- 179) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Balingara TA 2020 dan TA 2021.
- 180) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Balingara TA 2021.
- 181) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Desa Balingara TA 2020
- 182) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Bulan Jaya TA 2020 dan TA 2021
- 183) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Bulan Jaya TA 2020.
- 184) 2 (dua) Bundel Dokumen RKPDes Desa Bulan Jaya TA 2020 dan TA 2021
- 185) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Giri Mulyo TA 2020
- 186) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Giri Mulyo TA 2020
- 187) 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Desa Giri Mulyo TA 2020
- 188) 1 (satu) Bundel Dokumen RKPDes Desa Giri Mulyo TA 2020
- 189) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Wanasari TA 2021

Hal. 191 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 190) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Wanasari TA 2020.
- 191) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDDes Perubahan Desa Wanasari TA 2020 dan TA 2021
- 192) 2 (dua) Bundel Dokumen RKPDes Desa Wanasari TA 2020
- 193) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Suka Maju TA 2020
- 194) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Suka Maju TA 2021.
- 195) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDDes Desa Suka Maju TA 2020 dan TA 2021.
- 196) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDDes Perubahan Desa Suka Maju TA 2020 dan TA 2021
- 197) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Pusungi TA 2020
- 198) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Kajulangko TA 2020 dan TA 2021.
- 199) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDDes Desa Kajulangko TA 2020 dan TA 2021
- 200) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDDes Perubahan Desa Kajulangko TA 2020 dan TA 2021
- 201) 1 (satu) Bundel Dokumen RKPDes Desa Kajulangko TA 2021
- 202) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Uebone TA 2020 dan TA 2021
- 203) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Mantangisi TA 2020 dan TA 2021.
- 204) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDDes Perubahan Desa Mantangisi TA 2020 dan TA 2021
- 205) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Urundaka TA 2020.
- 206) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Urundaka TA 2021.
- 207) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDDes Desa Urundaka TA 2020 dan TA 2021
- 208) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Borone TA 2020

Hal. 192 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 209) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Balanggala TA 2020
- 210) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Desa Balanggala TA 2020 dan TA 2021
- 211) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Mpoa TA 2021
- 212) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Mpoa TA 2020 dan TA 2021
- 213) 2 (dua) bundel APBDes Desa Tete B TA 2020 dan TA 2021
- 214) 1 (satu) bundel APBDes Perubahan Desa Tete B TA 2020
- 215) 2 (dua) Bundel Dokumen RKPDes Desa Tete B TA 2020 dan TA 2021.
- 216) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Tete B TA 2020.
- 217) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Tete B TA 2021.
- 218) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Tete B TA 2020 dan TA 2021.
- 219) 1 (satu) bundel APBDes Desa Bantuga TA 2020.
- 220) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Bantuga TA 2020
- 221) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Bantuga TA 2020
- 222) 1 (satu) bundel APBDes Desa Sabulira Toba TA 2020.
- 223) 1 (satu) bundel RKPDes Desa Sabulira Toba TA 2020.
- 224) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Sabulira Toba TA 2020.
- 225) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Sabulira Toba TA 2020
- 226) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Laptop pada Desa Patingko TA 2020
- 227) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Pengadaan Website pada Desa Patingko TA 2021
- 228) 2 (dua) Rangkap Laporan Realisasi Akhir (LRA) Desa Patingko TA 2020 TA 2021.
- 229) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Desa Patingko TA 2020 dan TA 2021.
- 230) 2 (dua) Bundel Dokumen APBDes Perubahan Desa Patingko TA 2020 dan TA 2021.

Hal. 193 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231) 2 (dua) Bundel Dokumen RKPDes Desa Patingko TA 2020 dan TA 2021.

232) uang tunai sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah)

233) uang tunai sebesar Rp. 40.968.000 (empat puluh juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

234) uang tunai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, pada hari selasa tanggal 16 April 2024 oleh Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Agung Mikael, S.H, M.H., dan Henry Jahotman Sinaga, S.H, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firman Aras, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Trimuriani MT. L, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Agung Mikael, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Henry Jahotman Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti

Firman Aras, S.H.,M.H.

Hal. 194 dari 194 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal